

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 24/PHPU.BUP-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M.**
Alamat : Jalan Pemuda Taman Berdikari Sentosa RT 004,
RW 009, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung,
Jakarta Timur
2. Nama : **Henny Verawati, S.E., M.M.**
Alamat : Desa Rantau Tenang, RT 000, RW 000,
Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat
Lawang, Sumatera Selatan

Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 Desember 2024, tanggal 7 Desember 2024, dan tanggal 10 Februari 2025 memberi kuasa kepada Fahmi Nugroho, S.H., M.H., Nico Thomas, S.H., Junialdi, S.H., Nasarudin, S.H., M.H., Sugiarto, S.H., M.H., Rustam Efendi, S.H., Ralandenei Tampubolon, S.H., Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum., Dhimas Pradana, S.H., M.H., Supriyadi, S.H., M.H., Aan Sukirman, S.H., M.H., dan Hadiansyah Saputra, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada Firma Hukum Fahmi Nugroho dan Rekan, beralamat di Jalan Merdeka Nomor 1069/C RT 05, RW 02, Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, Sumatera Selatan, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

- I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang**, beralamat di Jalan H. Noerdin Panji Km 5,5 Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/PY.02.1-SU/1611/2/2025 bertanggal 7 Januari 2025 memberi kuasa kepada Safiudin, S.H., Abdusy Syakir, S.H., M.H., Mohamad Taufiqurrahman, S.H., M.H., Muhammad Alfy Pratama, S.H., Arie Kusumah, S.H., M.H., Aswan Askun, S.H., M.H.Li, dan Redo Frengki, S.H., M.H., kesemuanya adalah advokat pada kantor Advokat Safiudin & Associates, beralamat di Jalan Magelang Km. 7,5 Mlati Beningan Kav. GKPN Nomor 3, Sendangadi, Sleman, D.I. Yogyakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

- II.**
1. Nama : **Dr. H. Joncik Muhammad, S.Si., S.H., M.M., M.H.**
 Alamat : Jalan Tebing Benteng RT 001, RW 004, Desa Kupang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang
 2. Nama : **Arifa'i, S.H.**
 Alamat : Desa Tanjung Ning Lama, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 Januari 2025 dan 9 Februari 2025 memberi kuasa kepada Sofhuan Yusfiansyah, S.H., M.H., Alpanto Wijaya, S.H., M.H., M. Sigit Muhaimin, S.H., M.H., Widodo, S.H., Siti Fatona, S.H., Septiani, S.H., M. Yoga Kurniawan, S.H., M. Sanusi, S.H., Fadrianto, S.H., dan Supriyadi, S.H., M.H., kesemuanya adalah advokat/kuasa hukum pada kantor SHS Law Firm, beralamat di Jalan Patal Pusri Komp. PHDM IV Nomor 18A, Palembang, Sumatera Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait**;

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Empat Lawang;
Membaca dan mendengar keterangan ahli Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Empat Lawang;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 5 Desember 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, pukul 14.15 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 24/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 5 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 9 Desember 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Desember 2024, pukul 13.00 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025, pukul 14.00 WIB dengan Nomor 24/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (**selanjutnya disebut UUD 1945**), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, **selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi**), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, **selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman**), serta Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547, **selanjutnya disebut UU Pemilihan**), sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022, bertanggal 29 September 2022, di mana dalam pertimbangan hukum paragraf [3.22] dan paragraf [3.23], Mahkamah Konstitusi berpendapat sebagai berikut:

[3.22] “---Demi memperjelas makna Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yang tidak lagi mengandung sifat kesementaraan, maka menurut Mahkamah frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” harus dicoret atau dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. **Dengan dihilangkannya frasa tersebut Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.**

[3.23] Menimbang bahwa dengan dinyatakan inkonstitusional ketentuan Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) **sepanjang frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” dalam UU 10/2016, maka ketentuan-ketentuan yang lain yang terkait dengan penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah tetap berlaku dan menyesuaikan dengan putusan a quo.**

2. Bahwa objek Permohonan Pemohon adalah Keputusan KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor Nomor 1325 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024, tanggal 2 Desember 2024 [**Bukti P-1**], dan oleh karenanya Permohonan Pemohon terqualifikasi sebagai perkara perselisihan penetapan perolehan

suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024;

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 yang dimohonkan oleh Pemohon.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU Pemilihan *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, **(selanjutnya disebut Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 3/2024)**, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor 1325 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024, tanggal 2 Desember 2024 **[Bukti P-1]**, yang diumumkan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 pukul 19.00 WIB;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa Pasal 157 ayat (4) UU Pemilihan *juncto* Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 3/2024, yang pada pokoknya mengatur "*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*";
2. Bahwa pada faktanya Pemohon bukan sebagai "Peserta Pemilihan" sebagaimana Pasal 157 ayat (4) UU Pemilihan atau "pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati" sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 3/2024, namun demikian Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa pada faktanya sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024, yakni mulai tanggal 27 – 29 Agustus 2024 hanya terdapat 1 (satu) Bakal Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya oleh KPU Kabupaten Empat Lawang *in casu* Bakal Pasangan Calon atas nama Dr. H. Joncik Muhammad, S.Si., S.H., M.H., M.M. dan Arifa'i, S.H.;
- b. Terhadap hal sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan ketentuan pada Bab X “PERPANJANGAN PENDAFTARAN” huruf B dalam Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, bertanggal 26 Agustus 2024 (**selanjutnya disebut Keputusan KPU No. 1229/2024**), Termohon *in casu* KPU Kabupaten Empat Lawang melakukan perpanjangan masa pendaftaran pasangan calon dari tanggal 2 - 4 September 2024 sebagaimana Surat KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor: 184/PL.02.2-SD/1611/2024, Perihal Pemberitahuan, bertanggal 2 September 2024 [**Bukti P-2**];
- c. Bahwa pada perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan dorongan dan dukungan dari masyarakat Kabupaten Empat Lawang serta partai politik, Pemohon melakukan pendaftaran kepada Termohon pada tanggal 3 September 2024. Pada hari yang sama, pendaftaran yang dilakukan Pemohon “DIKEMBALIKAN” oleh Termohon, di mana Termohon beralih dengan berlandaskan pada Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilihan, Pasal 100 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (**selanjutnya disebut Peraturan KPU No. 8/2024**), dan Bab X “PERPANJANGAN PENDAFTARAN” huruf D, angka 2 dalam Keputusan KPU No. 1229/2024, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor: 95/PL.02.2-BA/1611/2024 tentang Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024,

bertanggal 3 September 2024 (**selanjutnya disebut BA KPU Kabupaten Empat Lawang No. 95/2024**) [**Bukti P-3**], dengan alasan harus wajib ada surat kesepakatan dari gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon sebelumnya;

- d. Bahwa terhadap BA KPU Kabupaten Empat Lawang No. 95/2024, Pemohon merasa dirugikan secara langsung dan mengajukan penyelesaian permohonan sengketa Pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten Empat Lawang sebagai upaya administratif. Adapun, dokumen permohonan *a quo* telah diterima oleh Bawaslu Kabupaten Empat Lawang sebagaimana Tanda Terima Dokumen Nomor: 01/PS.PNM./LG/11.1611)/IX/2024, bertanggal 6 September 2024 [**Bukti P-4.1**] dan dinyatakan lengkap sebagaimana Berita Acara Verifikasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan, bertanggal 9 September 2024 [**Bukti P-4.2**] serta diregister dengan nomor register 01/PS.REG/16.1611/IX/2024, bertanggal 9 September 2024 [**Bukti P-4.3**];
- e. Bahwa terhadap Permohonan Pemohon dalam sengketa Pemilihan di Bawaslu Kabupaten Empat Lawang sebagaimana tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Empat Lawang pada tanggal 17 September 2024 menerbitkan Putusan yang dalam amar Putusannya memutuskan “Permohonan Pemohon Gugur” [**Bukti P-4.4**];
- f. Bahwa dalam proses penyelesaian sengketa Pemilihan di Bawaslu Kabupaten Empat Lawang atas Permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, terdapat Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor: 2038/PL.02.2-SD/06/2024 perihal Penerimaan Kembali Pendaftaran Pasangan Calon pada Daerah dengan 1 (satu) Pasangan Calon, bertanggal 11 September 2024 (**selanjutnya disebut Surat Dinas Ketua KPU No. 2038/2024**) yang pada pokoknya menyatakan berdasarkan Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR yang dihadiri Pemerintah, Bawaslu dan DKPP pada tanggal 10 September 2024, maka bagi Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon pada masa perpanjangan pendaftaran tetapi sebelumnya telah mengusulkan Pasangan Calon yang berbeda pada masa pendaftaran

tanggal 27 s.d. 29 Agustus 2024, dokumen pendaftaran dilengkapi dengan surat pemberitahuan pendaftaran **[Bukti P-5]**;

- g. Bahwa berdasarkan Surat Dinas Ketua KPU No. 2038/2024 sebagaimana tersebut di atas, Pemohon melakukan pendaftaran kembali (kedua kalinya) kepada Termohon *in casu* KPU Kabupaten Empat Lawang dan dinyatakan "DITERIMA", di mana sebelumnya (pada pendaftaran pertama Pemohon kepada Termohon) dinyatakan "DIKEMBALIKAN" dengan alasan "harus wajib ada surat kesepakatan dari gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon sebelumnya", namun pada pendaftaran Pemohon untuk yang kedua kalinya hanya melampirkan surat pemberitahuan **[Bukti P-6]** dari partai politik yang mendukung pasangan calon sebelumnya dan beralih mendukung pasangan calon lainnya (dalam hal ini mendukung Pemohon). Berdasarkan fakta ini, dapat dinilai bahwa terdapat sikap atau kebijakan yang inkosisten dari Termohon yang menciptakan ketidakpastian hukum dan merugikan pasangan calon yang akan menggunakan hak politiknya *in casu* Pemohon;
- h. Bahwa terhadap pendaftaran Pemohon kepada Termohon yang untuk kedua kalinya pasca diterbitkannya Surat Dinas Ketua KPU No. 2038/2024 dinyatakan "DITERIMA" berdasarkan FORMULIR BA.TANDA.TERIMA-PERBAIKAN.KWK yaitu Berita Acara KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor: 115/PL.02.2/BA/1611/2024 tentang Penerimaan Perbaikan Dokumen Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024, bertanggal 20 September 2024 **[Bukti P-7]**. Namun, berselang 1 (satu) hari sejak diterbitkannya FORMULIR BA.TANDA.TERIMA-PERBAIKAN.KWK **[Bukti P-7]** atau lebih tepatnya pada tanggal 21 September 2024 pada tahapan "Penelitian Persyaratan Calon" (*vide* Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 pada Bagian II Romawi, poin 3), berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor: 118/PL.02.2-BA/1611/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Bakal Pasangan

Calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024, bertanggal 21 September 2024 (**selanjutnya disebut BA KPU Kabupaten Empat Lawang No. 118/2024**) [**Bukti P-8**], Termohon *in casu* KPU Kabupaten Empat Lawang menyatakan “Dokumen persyaratan Bakal Calon Bupati dinyatakan **TIDAK MEMENUHI SYARAT**”. Terhadap tahapan “Penelitian Persyaratan Calon” tersebut dengan rentang waktu hanya 1 (satu) hari sejak diterbitkannya FORMULIR BA.TANDA.TERIMA-PERBAIKAN.KWK, berdasarkan batas penalaran yang wajar, patut kiranya jika Pemohon mempertanyakan keprofesionalitasan Termohon terkait dengan mekanisme dan tata cara dalam melakukan tahapan “Penelitian Persyaratan Calon” atau setidaknya Pemohon melalui Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mempertanyakan “apakah Termohon dalam menentukan masa jabatan 2 (dua) periode Pemohon telah berkoordinasi atau setidaknya melakukan klarifikasi kepada *stake holder* terkait yang mana dalam hal ini khususnya Kementerian Dalam Negeri”. Terhadap pertanyaan tersebut yang sampai dengan saat ini belum terjawab, cukup wajar kiranya terdapat pertanyaan lanjutan dari Pemohon terkait dengan “mengapa Pemohon *in casu* KPU Kabupaten Empat Lawang terkesan tergesa-gesa menyatakan Pemohon “TIDAK MEMENUHI SYARAT”? layaknya peribahasa “jangan disesar gunung berlari, hilang kabut tampaklah dia” atau ada kesan jika Termohon memaksakan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang diselenggarakan dengan 1 (satu) pasangan calon;

- i. Bahwa berdasarkan BA KPU Kabupaten Empat Lawang No. 118/2024 [**Bukti P-8**], yang menjadi alasan Termohon menyatakan Pemohon “Tidak Memenuhi Syarat” pada pokoknya menilai Pemohon *in casu* H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M. telah menjabat selama 2 (dua) periode dengan mendasarkan pada Pasal 83 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (**selanjutnya disebut UU Pemda**) yang berbunyi, “*Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan tanpa melalui usulan DPRD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum*

tetap". Sehingga Termohon menyimpulkan, hitungan pada periode kedua masa jabatan H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M. adalah sejak pelantikan tanggal 26 Agustus 2013 sampai dengan adanya putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tanggal 3 Mei 2016, yakni selama 2 Tahun, 8 bulan, 7 hari. (*vide* angka 14 alasan Tergugat pada lampiran **[Bukti P-8]**;

- j. Terhadap alasan Termohon sebagaimana tersebut pada huruf i, Pemohon menilai hitungan pada periode kedua masa jabatan Pemohon *in casu* H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M. adalah sejak pelantikan tanggal 26 Agustus 2013 sampai dengan Wakil Bupati secara resmi telah menjabat sebagai pejabat sementara (Plt) Bupati untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Bupati sejak terbitnya surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.16 – 5778 Tahun 2015 tanggal 22 Oktober 2015 **[Bukti P-9]**, dan mendasarkan pada Putusan Mahkamah Nomor: 22/PUU-VII/2009 **[Bukti P-10.1]**, Putusan Mahkamah Nomor: 67/PUU-XVIII/2020 **[Bukti P-10.2]**, dan Putusan Mahkamah Nomor: 2/PUU-XXI/2023 **[Bukti P-10.3]**, hitungan pada periode kedua masa jabatan Pemohon *in casu* H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M. adalah 2 tahun 1 bulan dan 27 hari. Maka berdasarkan Pasal 19 huruf (b) angka (2) Peraturan KPU No. 8/2024, apabila masa jabatan belum genap 2,5 tahun, maka tidak terkategori 1 (satu) periode;
- k. Bahwa terhadap sikap atau kebijakan Termohon yang menyatakan Pemohon "TIDAK MEMENUHI SYARAT", Pemohon tetap menghormatinya dan mengajukan upaya administratif kepada Bawaslu Kabupaten Empat Lawang dengan menggunakan ruang penyelesaian Sengketa Pemilihan yang disediakan dalam UU Pemilihan. Namun oleh karena Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 837 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 tidak diberikan Termohon kepada Pemohon dan tidak pula diumumkan baik di media sosial, media surat kabar elektronik dan lain sebagainya, sehingga Pemohon "TERPAKSA" menggunakan BA KPU Kabupaten Empat Lawang No. 118/2024 sebagai objek sengketa Pemilihan, yang memang secara hukum

diperbolehkan sebagai objek sengketa Pemilihan pada jajaran Pengawas Pemilihan sebagai upaya administratif (vide Pasal 4 ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota/**selanjutnya disebut Peraturan Bawaslu No. 2/2020**);

- I. Bahwa upaya administratif Pemohon untuk yang kedua kalinya kepada Bawaslu Kabupaten Empat Lawang diregister dengan Nomor Register 02/PS.REG/16.1611/IX/2024, bertanggal 26 September 2024 [**Bukti P11.1**] dan telah diputus dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024 dengan bunyi amar Putusan “Memutuskan Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya” [**Bukti P11.2**].

Namun Putusan Bawaslu Kabupaten Empat Lawang tersebut, telah melampaui 12 (dua belas) hari kalender sebagaimana Pasal 143 ayat (2) UU Pemilihan yang mengatur, “*Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan*” juncto Pasal 28 ayat (1) Peraturan Bawaslu No. 2/2020 yang mengatur “*Setelah rapat pleno menetapkan permohonan diregister sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b dan Pasal 23 ayat (4) huruf b, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan melalui musyawarah dan mufakat **paling lama 12 (dua belas) hari** terhitung **sejak diterimanya permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan***” juncto Bab II huruf A angka (3.d) hal. 6 Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0419/K.Bawaslu/PM.07.00/VII/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (**selanjutnya disebut Keputusan Bawaslu No. 0419/2020**), yang berbunyi: “*Jumlah hari penyelesaian sengketa paling lama 12 (dua belas) hari kalender sejak permohonan Pemohon diregister*”.

Bahwa frasa “*sejak permohonan Pemohon diregister*” dimaknai hari ke-1 (kesatu) adalah hari Permohonan Pemohon diregister. Namun berbeda apabila frasanya adalah “*setelah permohonan Pemohon diregister*”, maka dimaknai hari ke-1 (kesatu) adalah keesokan hari nya setelah Permohonan Pemohon diregister.

Bahwa Permohonan Pemohon pada Bawaslu Kabupaten Empat Lawang telah diregister dengan Nomor Register 02/PS.REG/16.1611/IX/2024, bertanggal 26 September 2024 sebagaimana Formulir Model PSP-5 yaitu Pemberitahuan Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan bertanggal 26 September 2024 **[Bukti P11.3]**.

Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon diregister pada tanggal 26 September 2024, maka dimulainya hitungan hari ke-1 (kesatu) adalah pada tanggal 26 September 2024. Dengan demikian, maka hari ke-12 (dua belas) adalah jatuh pada tanggal 7 Oktober 2024 atau dengan kata lain seharusnya Putusan Bawaslu *a quo* paling lama diucapkan dan dikeluarkan pada tanggal 7 Oktober 2024.

Hitungan 12 (dua belas) hari menggunakan hari kalender (*vide* Pasal 1 angka 13 Peraturan Bawaslu No. 2/2020 *juncto* Bab I Huruf D angka (17) Keputusan Bawaslu No. 0419/2020), dimana hari sabtu dan minggu serta hari libur nasional tetap dihitung.

Bahwa pada faktanya, Putusan Bawaslu Kabupaten Empat Lawang Nomor: 02/PS.REG/16.1611/IX/2024 diucapkan dan dikeluarkan pada tanggal 8 Oktober 2024 **[Bukti P-11.2]**. Dimana, seharusnya Putusan Bawaslu Kabupaten Empat Lawang *a quo* paling lama diucapkan dan dikeluarkan pada tanggal 7 Oktober 2024. Dengan demikian, Putusan Bawaslu Kabupaten Empat Lawang *a quo* telah mengandung cacat formil yang berimplikasi pada Putusan Bawaslu Kabupaten Empat Lawang Nomor: 02/PS.REG/16.1611/IX/2024 yang diucapkan dan dikeluarkan pada tanggal 8 Oktober 2024 menjadi tidak sah dan batal demi hukum.

- m. Bahwa berdasarkan Pasal 154 ayat (2) UU Pemilihan mengatur “*Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan.*” *juncto* Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan (**selanjutnya disebut Perma No. 11/2016**), mengatur hal sebagai berikut:

Pasal 2

- 1) *Pengadilan bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pemilihan.*
 - 2) *Pengadilan berwenang mengadili sengketa tata usaha negara pemilihan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota telah digunakan.*
- n. Bahwa mendasarkan pada ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf m dan setelah Pemohon menempuh upaya administratif di Bawaslu Kabupaten Empat Lawang melalui sengketa Pemilihan. Selanjutnya, Pemohon mengajukan Gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dan diregister dalam Perkara Nomor: 4/G/PILKADA/2024/ PT.TUN.PLG serta telah diputus pada tanggal 4 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima [**Bukti P-12.1**], dengan pertimbangan Gugatan Penggugat premature karena Penggugat telah terbukti belum menempuh upaya administratif kepada Bawaslu Kabupaten Empat Lawang atas diterbitkannya objek sengketa *in litis* sebagai prosedur sengketa tata usaha negara Pemilihan dan selanjutnya Pemohon mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung yang pada pokok amar putusannya juga menolak Kasasi Pemohon dengan pertimbangan yang sama [**Bukti P-12.2**];
- o. Bahwa pada faktanya Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dan Putusan Mahkamah Agung [**Bukti P-12.1 dan Bukti P-12.2**] hanya memutuskan pada dimensi formalitas, tidak masuk pada wilayah pokok perkara mengenai “periodisasi masa jabatan Bupati”,

- maka menurut Pemohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dan Mahkamah Agung sebenarnya belum menyelesaikan sengketa Pemilihan *a quo* sebagaimana amanat UU Pemilihan dan Perma No. 11/2016;
- p. Bahwa terungkap dalam persidangan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dalam Perkara Nomor: 4/G/PILKADA/2024/PT.TUN.PLG, Termohon mengakui memang tidak memberikan salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 837 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 kepada Pemohon dengan dalih bahwa tidak ada kewajiban untuk memberikannya kepada Pemohon karena tidak ada nama Pemohon dalam Keputusan KPU *a quo* yang ditetapkan sebagai Pasangan Calon **[Bukti P-13.1] berupa *Flashdisc* yang berisi video rekaman pada folder dengan nama file “video persidangan PT-TUN” menit ke 00.03.19 atau Video *live* youtube persidangan menit ke 3:04:01 link: <https://www.youtube.com/live/SIAVb896U6k>.** Selanjutnya, Termohon mengakui pula bahwa Keputusan KPU tersebut juga tidak di publikasi sebagaimana mestinya. **[Bukti P-13.1] berupa *Flashdisc* yang berisi video rekaman pada folder dengan nama file “video persidangan PT-TUN” menit ke 00.02.46 atau Video *live* youtube persidangan menit ke 3:05:09 link: <https://www.youtube.com/live/SIAVb896U6k>;**
- q. Bahwa berdasarkan hal sebagaimana tersebut pada huruf p, Pemohon dalam upaya administrasi di Bawaslu Kabupaten Empat Lawang “TERPAKSA” menggunakan BA KPU Kabupaten Empat Lawang No. 118/2024 sebagai objek sengketa Pemilihan yang memang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 4 ayat (4) Peraturan Bawaslu No. 2/2020);
3. Bahwa oleh karena Pemohon tidak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 mengakibatkan hak politik Pemohon yang secara tidak sengaja diindahkan atau direnggut oleh Termohon sebagaimana uraian

tersebut di atas dan sebagai konsekuensi logisnya menyebabkan Pemohon tidak dapat mengikuti kontestasi atau tidak memenuhi ketentuan Pasal 157 ayat (4) UU Pemilihan *juncto* Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 3/2024, namun demikian dalam beberapa Putusan Mahkamah terdahulu, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “Peserta Pemilihan atau Pemohon dalam Sengketa Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi” secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Nomor: 115/PHPU.D-VIII/2010 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010, Putusan Mahkamah Nomor: 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Kabupaten Jayapura Tahun 2010, Putusan Mahkamah Nomor: 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010, dan Putusan Mahkamah Nomor: 125/PHPU.D-IX/2011 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2011], di mana yang pada pokoknya Mahkamah mengakomodir Bakal Pasangan Calon Peserta Pemilihan sebagai Pemohon dalam Sengketa Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 157 ayat (4) UU Pemilihan *juncto* Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 3/2024 terhadap Permohonan Pemohon;

4. Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d UU Pemilihan, pada pokoknya mengatur peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten/Kota
01	02	03
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten/Kota
01	02	03
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

5. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Empat Lawang adalah sejumlah 336.694 (tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus sembilan empat) jiwa berdasarkan buku dengan judul **“Kabupaten Empat Lawang Dalam Angka_Empat Lawang Regency In Figures_2024, volume 18, 2024”** yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Empat Lawang [Bukti P-14.1] dan/atau sejumlah 335.368 (tiga ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus enam puluh delapan) jiwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan sebagaimana yang tertuang dalam link web <https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Dak2> [Bukti P-14.2]. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara atau ambang batas pengajuan permohonan adalah sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Empat Lawang;
6. Bahwa oleh karena Pemohon tidak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 mengakibatkan hak politik Pemohon yang secara tidak sengaja diindahkan atau direnggut oleh Termohon dan sebagai konsekuensi logisnya menyebabkan tidak terdapat selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak *in casu* Pasangan Calon Dr. H. Joncik Muhammad, S.Si., S.H., M.H., M.M. dan Arifa’i, S.H., namun demikian dalam beberapa **Putusan Mahkamah terdahulu, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU Pemilihan secara kasuistis** [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor

101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU Pemilihan adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan terhadap Permohonan Pemohon;

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya tidaknya Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor 1325 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024, tanggal 2 Desember 2024 [**Bukti P-1**], yang diumumkan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 pukul 19.00 WIB, sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok Permohonan, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

- A. Penghitungan Masa Jabatan Kepala Daerah Dalam Jabatan Yang Sama Atau 2 (dua) Periode Masa Jabatan Versi Termohon (Berdasarkan**

Lampiran Berita Acara Nomor 118/PL.02.2-BA/1611/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024)

1. Bahwa yang menjadi alasan Termohon tidak menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 837 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 adalah berdasarkan lampiran BA KPU Kabupaten Empat Lawang No. 118/2024 **[Bukti P-8]**, pada pokoknya menilai Pemohon *in casu* H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M. telah menjabat selama 2 (dua) periode dengan mendasarkan pada Pasal 83 ayat (4) UU Pemda yang berbunyi “*Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan tanpa melalui usulan DPRD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*”;
2. Bahwa berdasarkan sebagaimana tersebut di atas, Termohon menyimpulkan hitungan pada periode kedua masa jabatan Pemohon *in casu* H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M. adalah sejak pelantikan tanggal 26 Agustus 2013 sampai dengan adanya putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tanggal 3 Mei 2016, yakni selama 2 Tahun, 8 bulan, 7 hari. (*vide* angka 14 alasan Tergugat pada lampiran **[Bukti P-8]**);

B. Penghitungan Masa Jabatan Kepala Daerah Dalam Jabatan Yang Sama Atau 2 (dua) Periode Masa Jabatan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

3. Bahwa Pemohon *in casu* H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M. pernah menjabat sebagai Bupati Kabupaten Empat Lawang Periode 2008 - 2013 (periode pertama), selanjutnya pada periode kedua 2013-2018. Pada periode kedua, menurut Pemohon tidak dikategorikan sebagai 1 (satu) periode karena belum genap menjalani masa jabatan selama 2

(dua) tahun 6 (enam) bulan sebagaimana ketentuan Pasal 19 Peraturan KPU No. 8/2024 yang mengatur hal sebagai berikut:

Pasal 19

Syarat belum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf m dengan ketentuan:

- a. *jabatan yang sama yaitu jabatan gubernur dengan gubernur, jabatan wakil gubernur dengan wakil gubernur, jabatan bupati/walikota dengan bupati/walikota, dan jabatan wakil bupati/walikota dengan wakil bupati/walikota;*
- b. *masa jabatan yaitu:*
 1. *selama 5 (lima) tahun penuh; dan/atau*
 2. *paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun;*
- c. *masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara;*
- d. *2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama meliputi:*
 1. *telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;*
 2. *telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau*
 3. *telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda; dan*
- e. *penghitungan masa jabatan dilakukan sejak pelantikan.*

4. Berikut Pemohon uraikan argumentasi hukum yang menjadi dasar dan alasan sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas:

4.1 Bahwa frasa "*Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota*" sebagaimana Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Pemilihan *juncto* Pasal 14 ayat (2) huruf m Peraturan KPU No 8/2024, pada prinsipnya telah dimaknai dalam 3 (tiga) Putusan Mahkamah Konstitusi yakni Putusan Mahkamah Nomor: 22/PUU-VII/2009 [**Bukti P-10.1**], Putusan

Mahkamah Nomor: 67/PUU-XVIII/2020 [**Bukti P-10.2**], dan Putusan Mahkamah Nomor: 2/PUU-XXI/2023 [**Bukti P-10.3**], yang pada pokoknya:

- *Masa jabatan yang dihitung satu periode adalah masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan.*
- *Yang dimaksudkan dengan masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan "masa jabatan yang telah dijalani" tersebut, baik yang menjabat secara definitif maupun pejabat sementara.*

Bahwa adapun resume atas 3 (tiga) Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- a. Putusan Mahkamah Nomor: 22/PUU-VII/2009 "*masa jabatan yang dihitung satu periode adalah masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan*" [**Bukti P-10.1**];
- b. Putusan Mahkamah Nomor: 67/PUU-XVIII/2020 "*Dengan memahami secara saksama pertimbangan hukum di atas, substansi yang berkaitan dengan masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah telah dipertimbangkan sedemikian rupa untuk memberikan kepastian hukum. Artinya, norma Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 yang menyatakan, "Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota", harus dimaknai sebagaimana pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 dimaksud"* [**Bukti P-10.2**].
- c. Putusan Mahkamah Nomor: 2/PUU-XXI/2023 "*kata "menjabat" adalah masa jabatan yang dihitung satu periode, yaitu masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari masa jabatan kepala daerah. Oleh karena itu, melalui putusan a quo Mahkamah perlu menegaskan bahwa yang*

dimaksudkan dengan masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan "masa jabatan yang telah dijalani" tersebut, baik yang menjabat secara definitif maupun pejabat sementara." [Bukti P-10.3].

Selain itu, terdapat masukan dari Dirjen Otda Kemendagri melalui suratnya yang ditujukan kepada KPU Nomor: 100.2.1.3/3530/OTDA, perihal Periodisasi Masa Jabatan Kepala Daerah, bertanggal 14 Mei 2024 [Bukti P-15], pada pokoknya menyampaikan "dalam hal wakil kepala daerah (*in casu* Wakil Bupati) melaksanakan tugas dan wewenang sebagai kepala daerah (*in casu* Bupati), yang lazimnya biasa diistilahkan dengan Plt (Pelaksana Tugas) kepala daerah dan tidak dilakukan pelantikan, melainkan berdasarkan penunjukan yang dituangkan dalam keputusan serta mulai berlaku masa jabatan sebagai Plt sejak ditandatanganinya keputusan tersebut. Sehubungan dengan itu, menurut hemat kami perlu dilakukan revisi Pasal 4 ayat (1) huruf o angka 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan menambahkan ketentuan masa jabatan Pelaksana Tugas (Plt.) kepala daerah terhitung sejak **ditetapkan dalam surat keputusan atau dalam hal kepala daerah definitif berhalangan sementara sejak berstatus sebagai terdakwa**";

- 4.2 Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pasal 19 huruf (c) Peraturan KPU No. 8/2024 telah menentukan dalam konteks **cara menghitung masa jabatan yang telah dijalani oleh pejabat sementara sama dengan pejabat definitif**, berkaitan dengan hal tersebut, maka tentu berimplikasi pada cara menghitung masa jabatan pejabat definitif sebelumnya, dalam hal ini masa jabatan Pemohon *in casu* H. Budi Antoni Al Jufri, S.E.,

M.M. sebagai Bupati Kabupaten Empat Lawang periode 2013 - 2018;

- 4.3 Bahwa H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M. dan H. Syahril Hanafiah dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang periode 2013 - 2018 pada tanggal 26 Agustus 2013 dan secara ideal berakhir pada tanggal 25 Agustus 2018. Namun pada faktanya, H. Syahril Hanafiah yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Bupati, telah resmi menjabat sebagai pejabat sementara (Plt) Bupati untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Bupati Kabupaten Empat Lawang sejak terbitnya surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.16 – 5778 Tahun 2015, bertanggal 22 Oktober 2015 [**Bukti P-9**], maka berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf c Peraturan KPU No. 8/2024 masa jabatan H. Syahril Hanafiah sebagai pejabat sementara (Plt) disamakan dengan pejabat definitif terhitung sejak ditunjuk menjadi pejabat sementara (Plt) tanggal 22 Oktober 2015. Dengan demikian, masa jabatan pejabat definitif yang telah dijalani H. Syahril Hanafiah terhitung sejak tanggal 22 Oktober 2015 s.d. berakhir tanggal 25 Agustus 2018 atau menjabat selama 2 tahun 10 bulan dan 3 hari;
- 4.4 Bahwa oleh karena sejak tanggal 22 Oktober 2015 dimulai perhitungan masa jabatan pejabat definitif a.n. H. Syahril Hanafiah, maka masa jabatan pejabat definitif sebelumnya a.n. H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M. berhenti perhitungan masa jabatannya. **Karena tidak mungkin secara bersamaan ada 2 (dua) pejabat definitif yang dihitung masa jabatannya.** Rumusan inilah yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Pemilihan sebagaimana ditegaskan dalam Ikhtisar Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor: 2/PUU-XXI/2023 tentang Periodisasi Masa Jabatan Kepala Daerah [**Bukti P-16.1**] *juncto* Ikhtisar Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor: 67/PUU-XVIII/2020 tentang Masa Jabatan Kepala Daerah dalam UU Pemilihan [**Bukti P-16.2**] *juncto* Ikhtisar Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor Nomor: 22/PUU-VII/2009 tentang Pembatasan Masa Jabatan kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah [**Bukti P-16.3**];

4.5 Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon *in casu* H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M. dilantik sebagai Bupati Kabupaten Empat Lawang periode 2013 - 2018 pada tanggal 26 Agustus 2013 (dimulainya penghitungan masa jabatan) dan berhenti perhitungan masa jabatannya pada tanggal 22 Oktober 2015 atau sejak diangkatnya Plt Bupati H. Syahril Hanafiah (dalam hal ini diartikan sama dengan pejabat definitif dalam konteks menghitung masa jabatan yang telah dijalani sebagaimana Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Pemilihan *juncto* Pasal 19 huruf (c) Peraturan KPU No. 8/2024). Dengan demikian, cara menghitung masa jabatan yang telah dijalani oleh Pemohon *in casu* H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M. sebagai pejabat definitif yaitu dimulai tanggal 26 Agustus 2013 (saat pelantikan) dan berakhir tanggal 22 Oktober 2015 (sejak diangkatnya Plt Bupati H. Syahril Hanafiah berdasarkan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.16 – 5778 Tahun 2015, bertanggal 22 Oktober 2015) dengan lama waktu menjabat adalah **2 tahun 1 bulan dan 27 hari**. Maka berdasarkan Pasal 19 huruf (b) angka (2) Peraturan KPU No. 8/2024, dalam hal apabila masa jabatan belum genap 2,5 tahun, maka tidak terkategori sebagai 1 (satu) periode jabatan dan oleh karenanya Pemohon *in casu* H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M. terhitung hanya 1 (satu) kali pernah menjabat sebagai Bupati Kabupaten Empat Lawang yaitu periode 2008 – 2013;

C. Tanggapan Pemohon Atas Penghitungan Masa Jabatan Kepala Daerah Dalam Jabatan Yang Sama Atau 2 (dua) Periode Masa Jabatan Versi Termohon (Berdasarkan Lampiran Berita Acara Nomor 118/PI.02.2-Ba/1611/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024)

5. Bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf A di atas, alasan Termohon menyatakan Pemohon “TIDAK MEMENUHI SYARAT” dan tidak ditetapkan sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 karena Termohon menilai Pemohon *in casu* H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M. telah menjabat selama 2 (dua) periode dengan mendasarkan pada Pasal 83 ayat (4) UU Pemda yang berbunyi “*Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan tanpa melalui usulan DPRD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*” dan menyimpulkan hitungan pada periode kedua masa jabatan Pemohon *in casu* H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M. adalah terhitung sejak pelantikan tanggal 26 Agustus 2013 sampai dengan adanya putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tanggal 3 Mei 2016 atau dengan lama waktu menjabat adalah 2 Tahun, 8 bulan, 7 hari. (*vide* angka 14 alasan Termohon pada lampiran **[Bukti P -8]**);

6. Bahwa telah Pemohon uraikan cara menghitung masa jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf B di atas, yang pada pokoknya cara menghitung masa jabatan yang telah dijalani oleh Pemohon *in casu* H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M. sebagai pejabat definitif yaitu dimulai tanggal 26 Agustus 2013 (saat pelantikan) dan berakhir tanggal 22 Oktober 2015 (sejak diangkatnya Plt Bupati H. Syahril Hanafiah berdasarkan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.16 – 5778 Tahun 2015, bertanggal 22 Oktober 2015) dengan lama waktu menjabat adalah **2 tahun 1 bulan dan 27 hari** sebagaimana Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Pemilihan *juncto* Putusan Mahkamah Nomor: 22/PUU-VII/2009 **[Bukti P-10.1]**, Putusan Mahkamah Nomor: 67/PUU-XVIII/2020 **[Bukti P-10.2]**, dan Putusan Mahkamah Nomor: 2/PUU-XXI/2023 **[Bukti P-10.3]** *juncto* Pasal 14 ayat (2) huruf n dan Pasal 19 Peraturan KPU No. 8/2024;
7. Bahwa oleh karena masa jabatan definitif H. Syahril Hanafiah mulai terhitung sejak tanggal 22 Oktober 2015, maka masa jabatan pejabat definitif sebelumnya a.n. H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M. *in casu* Pemohon pada tanggal yang sama demi hukum berakhir. **Karena tidak mungkin secara bersamaan ada 2 (dua) Pejabat Definitif yang dihitung masa jabatannya.** Rumusan inilah yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Nomor: 22/PUU-

VII/2009 [**Bukti P-10.1**], Putusan Mahkamah Nomor: 67/PUU-XVIII/2020 [**Bukti P-10.2**] dan Putusan Mahkamah Nomor: 2/PUU-XXI/2023 [**Bukti P-10.3**] melalui **Pasal 7 ayat (2) huruf n** UU Pemilihan yang kemudian diadopsi pengaturannya dalam Pasal 19 huruf (c) Peraturan KPU No. 8/2024 yang mengatur “**c. masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara**”;

8. Bahwa apabila Termohon menilai Pemohon *in casu* H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M. telah menjabat selama 2 (dua) periode berdasarkan Pasal 83 ayat (4) UU Pemda, maka antara **Pasal 7 ayat (2) huruf n** UU Pemilihan dengan **Pasal 83 ayat (4)** UU Pemda telah terjadi pertentangan. **Sehingga timbul pertanyaan, Undang-Undang mana yang lebih berhak diterapkan dalam perkara a quo ?**;
9. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945 (*vide* Pasal 10 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi) dan ketika Mahkamah Konstitusi berdasarkan kewenangannya memberikan penafsiran terhadap ketentuan pasal dalam suatu undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi, maka pasal lainnya dalam suatu undang-undang yang terkait dengan yang telah ditafsirkan Mahkamah Konstitusi, secara *mutatis mutandis* juga berlaku terhadap penafsiran tersebut;
10. Selain itu, dalam sejumlah perkara pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi telah beberapa kali menyatakan sebuah bagian dari undang-undang menjadi konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsir yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi, atau sebaliknya tidak konstitusional jika tidak diartikan sesuai dengan penafsiran Mahkamah Konstitusi, diantaranya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 058-059-060-063/PUU-II/2004 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air [**Bukti P-17.1**] dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja [**Bukti P-17.2**];
11. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka Pasal 83 ayat (4) UU Pemda dalam konteks menghitung masa jabatan pejabat

definitif dan pejabat sementara demi hukum **menjadi konstitusional bersyarat** (*conditionally constitutional*) **sepanjang ditafsirkan** sesuai dengan tafsir yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi pada Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Pemilihan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/PUU-XXI/2023 atau sebaliknya, Pasal 83 ayat (4) UU Pemda menjadi tidak konstitusional sepanjang jika tidak ditafsirkan sesuai dengan tafsir yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi pada Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Pemilihan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023. Selain itu, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Nomor: 70/PUUXXII/2024 dalam pertimbangan hukum pada paragraph [3.16.4] **[Bukti P-17.3]** pada pokoknya Mahkamah berpendapat “---*Jika penyelenggara tidak mengikuti pertimbangan dalam putusan mahkamah a quo sebagai pemegang kekuasaan kehakiman yang berwenang menyelesaikan sengketa hasil pemilihan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang tidak memenuhi syarat dan kondisi dimaksud, dan berpotensi untuk dinyatakan tidak sah oleh mahkamah---*”;

12. Selain itu, berdasarkan prinsip-prinsip dan asas-asas dalam hierarki peraturan perundang-undangan yaitu *Lex posteriori derogat legi priori*, yang artinya peraturan yang baru mengesampingkan peraturan lama. Asas ini bertujuan untuk mencegah ketidakpastian hukum yang timbul manakala terdapat dua peraturan yang sederajat berdasarkan hierarki. Maka Pasal 83 ayat (4) UU Pemda yang dijadikan dasar dan alasan oleh Termohon untuk menyatakan Pemohon “TIDAK MEMENUHI SYARAT” dan tidak ditetapkan sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024, demi hukum wajib dikesampingkan oleh adanya Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Pemilihan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023 **[Bukti P-10.3]**;
13. Bahwa untuk selain dan selebihnya, yang menjadi alasan dan dasar Termohon untuk menyatakan Pemohon “TIDAK MEMENUHI SYARAT” dan tidak ditetapkan sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024, oleh karena

menurut Pemohon tidak relevan pada Permohonan *a quo* maka untuk itu tidak Pemohon tanggapi lagi.

D. Penyelesaian Sengketa Pemilihan Dalam Tahapan Pencalonan Oleh Pengawas Pemilihan, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Agung

14. Penyelesaian Sengketa Pemilihan di Bawaslu Kabupaten Empat Lawang

14.1 Bahwa berdasarkan Putusan Bawaslu Kabupaten empat Lawang Nomor: 02/PS.REG/16.1611/IX/2024, dalam pokok amar Putusannya memutuskan “Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya” **[Bukti P-11.2]**;

14.2 Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Musyawarah dalam Putusan Bawaslu Kabupaten empat Lawang Nomor: 02/PS.REG/16.1611/IX/2024 pada halaman 80 sampai dengan halaman 81, pada pokoknya Majelis Musyawarah berpendapat sebagai berikut:

“---Menimbang Majelis Musyawarah berpendapat pemberhentian sementara merupakan bentuk sanksi administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 dan spesifik pemberhentian sementara bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa diatur dalam ketentuan pasal 83 UU Pemda. Bahwa Majelis Musyawarah berpendapat bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah tetap mendapatkan gaji pokok, tunjangan anak, dan tunjangan istri/suami sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 75 ayat (3) UU Pemda, hal ini bersesuaian dengan fakta Musyawarah berdasarkan keterangan Ahli Pemohon atas nama Dr. Yuli Asmara Triputra, S.H., M.Hum., yang pada pokoknya menerangkan bahwa apabila Bupati yang diberhentikan sementara karena sedang menjalani proses hukum maka tetap mendapatkan hak-haknya berupa gaji pokok dan tunjangan tertentu. oleh karenanya tidak terdapat keraguan bagi majelis Musyawarah bahwa pemberhentian sementara termasuk dalam hitungan masa jabatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Pemilihan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 dan Nomor 67/PUU-XVIII/2020, Pasal 14 ayat (2) huruf m dan Pasal 19

PKPU Nomor 8 Tahun 2024. Dengan demikian, dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum---

14.3 Bahwa terhadap proses penyelesaian sengketa Pemilihan dan pertimbangan hukum dalam Putusan Bawaslu Kabupaten Empat Lawang dengan Nomor: 02/PS.REG/16.1611/IX/2024 sebagaimana tersebut di atas, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- a. Putusan Bawaslu Kabupaten Empat Lawang *a quo*, telah melampaui 12 (dua belas) hari kalender sebagaimana Pasal 143 ayat (2) UU Pemilihan *juncto* Pasal 28 ayat (1) Peraturan Bawaslu No. 2/2020 *juncto* Bab II huruf A angka (3.d) hal. 6 Keputusan Bawaslu No. 0419/2020;
- b. Bahwa frasa “*sejak permohonan Pemohon diregister*” dalam ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dimaknai hari ke-1 (kesatu) adalah hari Permohonan Pemohon diregister. Namun berbeda apabila frasanya adalah “*setelah permohonan Pemohon diregister*”, maka dimaknai hari ke-1 (kesatu) adalah keesokan hari nya setelah Permohonan Pemohon diregister;
- c. Bahwa Permohonan Pemohon pada Bawaslu Kabupaten Empat Lawang telah diregister dengan Nomor Register 02/PS.REG/16.1611/IX/2024, bertanggal 26 September 2024 sebagaimana Formulir Model PSP-5 yaitu Pemberitahuan Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan bertanggal 26 September 2024 [**Bukti P-11.3**];
- d. Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon diregister pada tanggal 26 September 2024, maka dimulainya hitungan hari ke-1 (kesatu) adalah pada tanggal 26 September 2024. Dengan demikian, maka hari ke-12 (keduabelas) adalah jatuh pada tanggal 7 Oktober 2024 atau dengan kata lain seharusnya Putusan Bawaslu *a quo* paling lama diucapkan dan dikeluarkan pada tanggal 7 Oktober 2024;

- e. Hitungan 12 (dua belas) hari menggunakan hari kalender (*vide* Pasal 1 angka 13 Peraturan Bawaslu No. 2/2020 *juncto* Bab I Huruf D angka (17) Keputusan Bawaslu No. 0419/2020), dimana hari sabtu dan minggu serta hari libur nasional tetap dihitung;
- f. Bahwa pada faktanya, Putusan Bawaslu Kabupaten Empat Lawang *a quo* diucapkan dan dikeluarkan pada tanggal 8 Oktober 2024 [**Bukti P-11.2**], di mana seharusnya Putusan Bawaslu Kabupaten Empat Lawang *a quo* paling lama diucapkan dan dikeluarkan pada tanggal 7 Oktober 2024. Dengan demikian, Putusan Bawaslu Kabupaten Empat Lawang *a quo* telah mengandung cacat formil yang berimplikasi pada Putusan Bawaslu Kabupaten Empat Lawang *a quo* yang diucapkan dan dikeluarkan pada tanggal 8 Oktober 2024 menjadi tidak sah dan batal demi hukum;
- g. Bahwa selanjutnya terkait dengan pertimbangan hukum Putusan Bawaslu *a quo* sebagaimana tersebut di atas, pada pokoknya mendasarkan pada Pasal 75 ayat (3) UU Pemda, yang pada pokoknya mengatur bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang dikenai sanksi pemberhentian sementara masih mendapatkan hak keuangan berupa gaji pokok, tunjangan anak dan tunjangan istri/suami dan oleh karenanya *oleh karenanya* Majelis Musyawarah pada Bawaslu Kabupaten Empat Lawang dalam perkara *a quo* berpendapat yang pada pokoknya tidak terdapat keraguan bagi majelis Musyawarah bahwa pemberhentian sementara termasuk dalam hitungan masa jabatan;
- h. Bahwa telah Pemohon uraikan cara menghitung masa jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf B di atas, yang pada pokoknya cara menghitung masa jabatan yang telah dijalani oleh Pemohon *in casu* H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M. sebagai pejabat definitif yaitu dimulai tanggal 26 Agustus 2013 (saat pelantikan) dan berakhir tanggal 22

Oktober 2015 (sejak diangkatnya Plt Bupati H. Syahril Hanafiah berdasarkan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.16 – 5778 Tahun 2015, bertanggal 22 Oktober 2015) dengan lama waktu menjabat adalah **2 tahun 1 bulan dan 27 hari** sebagaimana Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Pemilihan *juncto* Putusan Mahkamah Nomor: 22/PUU-VII/2009 [**Bukti P-10.1**], Putusan Mahkamah Nomor: 67/PUU-XVIII/2020 [**Bukti P-10.2**], dan Putusan Mahkamah Nomor: 2/PUU-XXI/2023 [**Bukti P-10.3**] *juncto* Pasal 14 ayat (2) huruf n dan Pasal 19 Peraturan KPU No. 8/2024;

- i. Bahwa oleh karena masa jabatan definitif H. Syahril Hanafiah mulai dihitung sejak tanggal 22 Oktober 2015, maka masa jabatan pejabat definitif sebelumnya a.n. H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M. *in casu* Pemohon pada tanggal yang sama demi hukum berakhir. **Karena tidak mungkin secara bersamaan ada 2 (dua) Pejabat Definitif yang dihitung masa jabatannya.** Rumusan inilah yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Nomor: 22/PUU-VII/2009 [**Bukti P-10.1**], Putusan Mahkamah Nomor: 67/PUU-XVIII/2020 [**Bukti P-10.2**], dan Putusan Mahkamah Nomor: 2/PUU-XXI/2023 [**Bukti P-10.3**] melalui **Pasal 7 ayat (2) huruf n** UU Pemilihan yang kemudian diadopsi pengaturannya dalam Pasal 19 huruf (c) Peraturan KPU No. 8/2024 yang mengatur “***c. masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan baik yang menjabat secara definitif maupun pejabat sementara***”;
- j. Selain itu, berdasarkan prinsip-prinsip dan asas-asas dalam hierarki peraturan perundang-undangan yaitu *Lex posteriori derogat legi priori*, yang artinya peraturan yang baru mengesampingkan peraturan lama. Asas ini bertujuan untuk mencegah ketidakpastian hukum yang timbul manakala terdapat dua peraturan yang sederajat berdasarkan hierarki. Maka Pasal 75 ayat (3) UU Pemda yang dijadikan dasar

sebagai penghitungan masa jabatan Pemohon, maka demi hukum wajib dikesampingkan oleh adanya Pasal **7 ayat (2) huruf n** UU Pemilihan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023 yang mana kemudian diadopsi pengaturannya dalam Pasal 19 huruf (c) Peraturan KPU No. 8/2024 yang mengatur “***c. masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara***”;

- k. Selain itu, pada sidang Musyawarah Terbuka nomor register 02/PS.REG/16.1611/IX/2024, Kuasa Hukum Pemohon telah menyampaikan keberatan kepada 2 (dua) Majelis Bawaslu Empat Lawang yang memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan Nomor Register 02/PS.REG/16.1611/IX/2024. Ketua Majelis an. Rodi Karnain dan anggota an. Hengki Gunawan, karena Ketua Majelis an. Rodi Karnain memiliki hubungan keluarga dengan Pihak Terkait *in casu* Calon Wakil Bupati an. Arifai, sementara anggota majelis a.n. Hengki Gunawan dengan Calon Bupati an. Joncik Muhammad sebagai paman dan keponakan kandung, karena orang tua Hengki Gunawan dengan Joncik Muhammad bersaudara kandung.

Selanjutnya, anggota majelis an. Hengki Gunawan pada hari kedua sidang Musyawarah Terbuka Nomor Register 02/PS.REG/16.1611/IX/2024 sudah tidak tampak lagi sebagai majelis atau sudah mundur sebagai majelis sampai dengan putusan majelis dipimpin oleh hanya 2 (dua) orang majelis, 1 Ketua dan 1 anggota. Namun, Ketua Majelis an. Rodi Karnain tidak mau mundur sebagai Majelis pada perkara nomor register 02/PS.REG/16.1611/IX/2024 sampai dengan putusan dengan alasan tidak ada hubungan keluarga dengan para pihak khususnya dengan Calon Wakil Bupati an. Arifai, namun hanya sama-sama tinggal satu desa. Namun dalam

perkara ini, Penggugat memiliki bukti bahwa antara Rodi Karnain (selaku Ketua Majelis Musyawarah Terbuka nomor register 02/PS.REG/16.1611/IX/2024) memiliki hubungan keluarga dengan Calon Wakil Bupati an. Arifai. **[Bukti P-11.4]**

15. Penyelesaian Sengketa Pemilihan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dan Mahkamah Agung **[Bukti P-12.1 dan P-12.2]** hanya memutuskan pada dimensi formalitas, tidak masuk pada wilayah pokok perkara mengenai “perodesasi masa jabatan Bupati”, maka menurut Pemohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dan Mahkamah Agung sebenarnya belum menyelesaikan sengketa Pemilihan *a quo* sebagaimana amanat UU Pemilihan dan Perma No. 11/2016;

E. Fakta-Fakta Lain Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024

16. Partisipasi Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024
- 16.1 Bahwa berdasarkan Formulir Model D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 **[Bukti P-18]** diketahui data pemilih dan pengguna hak pilih sebagai berikut:

No	Data Pemilih	Jumlah Data Pemilih	Pengguna Hak Pilih (%)	Pemilih Yang Tidak Memilih (%)
01	02	03	04	05
1	Daftar Pemilih Tetap (DPT)	257.020	185.608 (72,2%)	71.412 (27,8%)
2	Daftar Pemilih Pindahan	612	612 (100%)	0 (0%)
3	Daftar Pemilih Tambahan	1.282	1.282 (100%)	0 (0%)
TOTAL		258.914	186.913	71.412 (27,6%)

Berdasarkan data pemilih dan pengguna hak pilih sebagaimana tersebut di atas, diketahui terdapat 71.412 (tujuh puluh satu ribu empat ratus dua belas) pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya atau sebesar 27,8% (dua puluh tujuh koma delapan

persen) dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta 27,6% (dua puluh tujuh koma enam persen) dari Data Pemilih.

- 16.2 Bahwa berdasarkan Formulir Model D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 **[Bukti P-18]** diketahui perbandingan jumlah data pemilih, jumlah suara kolom kosong dan jumlah Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) adalah sebagai berikut:

No	Jumlah Data Pemilih	Jumlah Suara Kolom Kosong (%)	Jumlah Suara Paslon No. 2 (%)	Jumlah Suara Tidak Sah (%)	Jumlah Pemilih Yang Tidak Memilih (%)
01	02	03	04	05	06
1	258.914	35.923 (13,87%)	147.332 (56,90%)	3.568 (1,37%)	71.412 (27,58%)

Berdasarkan data sebagaimana tersebut di atas, **terdapat sejumlah 110.903 (seratus sepuluh ribu sembilan ratus tiga) pemilih** yang tidak memilih/menggunakan hak pilih untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua)/Pemilihan dengan 1 (satu) pasangan calon atau setidaknya sebesar **43,10% (empat puluh tiga koma sepuluh persen) pemilih** yang tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atau “TIDAK SETUJU” Pemilihan dengan 1 (satu) pasangan calon.

- 16.3 Bahwa berdasarkan data sebagaimana telah diuraikan di atas dan dikaitkan dengan fakta Pemohon yang tidak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 **selain MEREDUKSI/MENGHILANGKAN hak politik Pemohon (hak untuk dipilih) berkonsekuensi juga terhadap 110.903 (seratus sepuluh ribu sembilan ratus tiga) pemilih yang tidak memilih/menggunakan hak pilih serta setidaknya sebesar 43,10% (empat puluh tiga koma sepuluh persen) pemilih dapat dikatakan “TIDAK SETUJU” Pemilihan dengan 1 (satu) pasangan calon dalam Pemilihan**

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024.

17. Desain Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 (Pemilihan Dengan 1/Satu Pasangan Calon) Tidak Sesuai Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 126/PUU-XXII/2024

17.1 Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 126/PUU-XXII/2024

[Bukti P-19] dalam pokok amar putusan angka 2, memutuskan hal sebagai berikut:

2. *Menyatakan Pasal 54C ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat nama dan foto pasangan calon serta 2 (dua) kolom kosong di bagian bawah yang berisi/memuat pilihan untuk menyatakan “setuju” atau “tidak setuju” terhadap 1 (satu) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota”.*

17.2 Bahwa desain surat suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 (Pemilihan Dengan 1/Satu Pasangan Calon) sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1337 Tahun 2024 tentang Desain Surat Suara dan Desain Alat Bantu Tunanetra Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, pada Lampiran I, huruf B. “Desain Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati”, angka 3 “Bentuk Desain Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati”, point huruf a. “kategori 1 dengan ukuran 18x23 cm yang memuat paling banyak 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati”

[Bukti P-20.1] dan contoh desain surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang **[Bukti P-20.2]**, yang pada pokoknya **tidak memuat/berisi pilihan untuk menyatakan “setuju” atau “tidak setuju” terhadap 1 (satu) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota** sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 126/PUU-XXII/2024 **[Bukti P-19]**.

18. Kecurangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024

18.1 Kecurangan di Kecamatan Ulu Musi

- a. Bahwa berdasarkan Salinan Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Ulu Musi yang diunggah di SIREKAP (<https://pilkada2024.kpu.go.id/pilwalkot/sumatera-selatan/empat-lawang/161103>) tidak sesuai dengan format yang ditentukan (formulir lain dengan model yang sama) dan tidak terdapat Lampiran yang berisi rincian hasil suara pada setiap desa/kelurahan pada Kecamatan Ulu Musi **[Bukti P-21]**;
- b. Bahwa terdapat kecurangan di TPS 8, Desa Tanjung Agung, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang, di mana surat suara ditemukan telah dicoblos di salah satu rumah petugas KPPS pada pukul 09.46 WIB **[Bukti P-22]**;

18.2 Kecurangan di Kecamatan Tebing Tinggi

- Bahwa rapat pleno di salah satu TPS 1 pada Desa/Kelurahan Kupang, Kecamatan Tebing tidak dilakukan secara terbuka **[Bukti P-23]**;

18.3 Kecurangan di Kecamatan Talang Padang

- a. Bahwa berdasarkan Salinan Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota beserta lampirannya pada Kecamatan Talang Padang yang diunggah di SIREKAP (<https://pilkada2024.kpu.go.id/pilwalkot/sumatera-selatan/>

empat-lawang/161106) tidak terdapat stempel PPK Kecamatan Talang Padang **[Bukti P-24.1]**;

- b. Bahwa terdapat kecurangan di TPS 1, Desa Kembahang Lama, Kecamatan Talang Padang, di mana 64 (enam puluh empat) suara patut di duga merupakan hasil kecurangan dengan rincian 139 (seratus tiga puluh sembilan) pemilih tidak hadir dengan alasan pindah, meninggal, ganda, dan/atau tidak hadir **[Bukti P-24.2]** dan berdasarkan C.HASIL-KWK TPS 1, Desa Kembahang Lama, Kecamatan Talang Padang **[Bukti P-24.1]** diketahui sisa surat suara sejumlah 67 (enam puluh tujuh) dan surat suara cadangan sejumlah 8 (delapan) atau 2,5% jumlah DPT, sehingga 139 (seratus tiga puluh sembilan) dikurang 67 (enam puluh tujuh) dikurangi 8 (delapan) sama dengan 64 (enam puluh empat) suara patut di duga merupakan hasil kecurangan; dan
- c. Bahwa terdapat kecurangan di TPS 2, Desa Kembahang Lama, Kecamatan Talang Padang, di mana 85 (delapan puluh lima) suara patut di duga merupakan hasil kecurangan dengan rincian 146 (seratus empat puluh enam) pemilih tidak hadir dengan alasan pindah, meninggal, ganda, dan/atau tidak hadir **[Bukti P-24.3]** dan berdasarkan C.HASIL-KWK TPS 2, Desa Kembahang Lama, Kecamatan Talang Padang **[Bukti P-24.1]** diketahui sisa surat suara sejumlah 48 (empat puluh delapan) dan surat suara cadangan sejumlah 13 (tiga belas) atau 2,5% jumlah DPT, sehingga 146 (seratus empat puluh enam) dikurang 48 (empat puluh delapan) dikurangi 13 (tiga belas) sama dengan 85 (delapan puluh lima) suara patut di duga merupakan hasil kecurangan.

18.4 Kecurangan di Kecamatan Pendopo Barat

- a. Bahwa terdapat selisih pengguna hak pilih DPT dalam C.HASIL-KWK TPS 8, Desa Lingge, Kecamatan Pendopo Barat dengan Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 8, Desa Lingge, Kecamatan Pendopo Barat, di mana dalam C.HASIL-KWK TPS 8, Desa Lingge, Kecamatan Pendopo Barat, pengguna

hak pilih DPT tertulis 143 (seratus empat puluh tiga) namun dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 8, Desa Lingge, Kecamatan Pendopo Barat, sejumlah 105 (seratus lima) atau terdapat selisih sejumlah 38 (tiga puluh delapan) pemilih DPT **[Bukti P-25]**;

- b. Bahwa tanda tangan pada Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 8, Desa Lingge, Kecamatan Pendopo Barat, terdapat beberapa tanda tangan yang terlihat identik (sama) yang patut diduga ditandatangani oleh orang yang tidak berhak menandatangani **[Bukti P-25]**;
- c. Bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS 8, Desa Lingge, Kecamatan Pendopo Barat, terdapat oknum kepala desa dan/atau beberapa orang yang memandu pemilih untuk menggunakan hak pilihnya (dimana pemilih tersebut tidak terqualifikasi sebagai pemilih yang membutuhkan bantuan dalam menggunakan hak pilihnya) dan/atau setidaknya oknum kepala desa dan/atau beberapa orang di maksud tidak seharusnya berada di bilik suara.

18.5 Kecurangan di Kecamatan Saling

- Bahwa berdasarkan Salinan Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Saling yang diunggah di SIREKAP (<https://pilkada2024.kpu.go.id/pilwalkot/sumatera-selatan/empat-lawang/161109>) tidak terdapat Lampiran yang berisi rincian hasil suara pada setiap desa/kelurahan pada Kecamatan Saling **[Bukti P-26]**;

18.6 Kecurangan di Kecamatan Pendopo

- a. Bahwa PPK Kecamatan Pendopo mencoba memanipulasi unggahan pada SIREKAP, di mana seharusnya yang di unggah adalah Salinan Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Pendopo (<https://pilkada2024.kpu.go.id/pilwalkot/sumatera->

selatan/empat-lawang/161102), namun yang diunggah justru Salinan Formulir MODEL.D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN [**Bukti P-27.1**];

- b. Bahwa Kepala Desa Batu Cawang melarang atau setidaknya menghalangi Pengawas Pemilihan untuk melakukan pengawasan di TPS 1 dan TPS 2, Desa Batu Cawang Kecamatan Pendopo [**Bukti P-27.2**];
- c. Bahwa di TPS 3, Desa Pagar Tengah, Kecamatan Pendopo, petugas KPPS melarang warga yang mempunyai hak pilih untuk menggunakan hak pilihnya dengan dasar tidak mendapatkan undangan atau Formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KWK [**Bukti P-27.3**];
- d. Bahwa terdapat Aparatur Sipil Negara (ASN) pada DPRD Kabupaten Empat Lawang yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 3 (tiga) kali atau setidaknya lebih dari 1 (satu) kali yakni di TPS 1, TPS 2, dan TPS 3, Kelurahan Pendopo, Kecamatan Pendopo [**Bukti P-27.4**];
- e. Bahwa terdapat selisih surat suara antara C.HASIL-KWK-Bupati/Walikota (PLANO) dengan Salinan C.HASIL-KWK-Bupati/Walikota (Sirekap) sejumlah 1 (satu) suara di TPS 2 dan TPS 3, Desa/Kelurahan Tanjung Raman, Kecamatan Pendopo [**Bukti P-27.5**];
- f. Bahwa terdapat Pemilih di bawah umur atau setidaknya tidak pemilih yang tidak punya hak pilih, menggunakan hak pilih di TPS 8, Desa Pagar Tengah, Kecamatan Pendopo [**Bukti P-27.6**];

18.7 Kecurangan di Kecamatan Pasemah Air Keruh

- a. Bahwa berdasarkan Salinan Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota beserta lampirannya pada Kecamatan Pasemah Air Keruh yang diunggah di SIREKAP (<https://pilkada2024.kpu.go.id/pilwalkot/sumatera-selatan/empat-lawang/161107>) tidak tertulis waktu pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara

tingkat kecamatan, tidak di stempel dan tidak ditandatangani oleh PPK Kecamatan Pasemah Air Keruh [**Bukti P-28.1**];

- b. Bahwa tanda tangan pada Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 2, Desa Bandar Agung, Kecamatan Pasemah Air Keruh, terdapat beberapa tanda tangan yang terlihat identik (sama) yang patut diduga ditandatangani oleh orang yang tidak berhak menandatangani [**Bukti P-28.2**];

18.8 Kecurangan di Kecamatan Muara Pinang

- Bahwa terdapat ketua KPPS atau petugas KPPS di Desa Padang Burnai, Kecamatan Muara Pinang yang memberikan arahan di group whatsapp “KPPS Padang Burnai” dengan chat “**Wkt lah perhitungqn kelo kotak kosong Usahkn sebut Kan nomor 2(JM)**” yang pada pokoknya memberikan arahan dalam hal terdapat suara untuk kotak kosong diusulkan untuk disebut sebagai suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) [**Bukti P-28.3**];

18.9 Kecurangan di Kecamatan Sikap Dalam

- a. Bahwa berdasarkan Salinan Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI beserta lampirannya pada Kecamatan Sikap Dalam yang diunggah di SIREKAP (<https://pilkada2024.kpu.go.id/pilwalkot/sumatera-selatan/empat-lawang/161108>) tidak tertulis waktu pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan, tidak di stempel dan tidak ditandatangani oleh PPK Kecamatan Sikap Dalam [**Bukti P-29.1**];
- b. Bahwa berdasarkan Salinan Formulir C.HASIL-KWK-BUPATI pada TPS 2, Desa/Kelurahan Paduraksa, Kecamatan Sikap Dalam [**Bukti P-29.2**], hasil suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Kolom Kosong) sejumlah 0 (nol), namun berdasarkan pernyataan pemilih pada TPS 2, Desa/Kelurahan Paduraksa, Kecamatan Sikap Dalam, pemilih dimaksud menggunakan hak pilihnya untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Kolom Kosong) [**Bukti P-29.3**];

- c. Bahwa berdasarkan Salinan Formulir C.HASIL-KWK-BUPATI pada TPS 1, Desa/Kelurahan Puntang, Kecamatan Sikap Dalam, pengguna hak pilih adalah sejumlah 357 (tiga ratus lima puluh tujuh) **[Bukti P-29.4]**, namun berdasarkan pantauan saksi Pemohon, pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya adalah sejumlah 188 (seratus delapan puluh delapan) pemilih, sehingga terdapat selisih 95 (sembilan puluh lima) pemilih yang patut diduga dipalsukan atau digunakan suaranya oleh petugas KPPS **[Bukti P-29.5]**;
- d. Bahwa berdasarkan Salinan Formulir C.HASIL-KWK-BUPATI pada TPS 2, Desa/Kelurahan Tapa Lama, Kecamatan Sikap Dalam, pengguna hak pilih adalah sejumlah 416 (empat ratus enam belas) **[Bukti P-29.6]**, namun berdasarkan pantauan saksi Pemohon, pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya adalah sejumlah 101 (seratus satu) pemilih, sehingga terdapat selisih 315 (tiga ratus lima belas) pemilih yang patut diduga dipalsukan atau digunakan suaranya oleh petugas KPPS **[Bukti P-29.7]**;
- e. Bahwa terdapat pengancaman oleh Ketua KPPS TPS 4, Desa/Kelurahan Puntang, Kecamatan Sikap Dalam kepada Ibu Vira (pengguna hak pilih) yang mendokumentasikan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 **[Bukti P-29.8]**;
- f. Bahwa berdasarkan Salinan Formulir C.HASIL-KWK-BUPATI pada TPS 1, Desa/Kelurahan Bandar Aji, Kecamatan Sikap Dalam, data pemilih adalah sejumlah 481 (empat ratus delapan puluh satu) dan jumlah pengguna hak pilih adalah 424 (empat ratus dua puluh empat) **[Bukti P-29.9]**, namun berdasarkan penelitian Pemohon, terdapat 76 (tujuh puluh enam) pemilih pindah, meninggal, ganda, dan/atau tidak hadir, sehingga terdapat selisih 19 (sembilan belas) pemilih yang patut diduga dipalsukan atau digunakan suaranya oleh petugas KPPS **[Bukti P-29.10]**;

18.10 Kecurangan di Kecamatan Lintang Kanan

- Bahwa berdasarkan Salinan Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI beserta lampirannya pada Kecamatan Lintang Kanan yang diunggah di SIREKAP (<https://pilkada2024.kpu.go.id/pilwalkot/sumatera-selatan/empat-lawang/161108>) terdapat perbedaan tandatangan pada kolom petugas PPK Kecamatan Lintang Kanan [**Bukti P-30.1**];

19. Bahwa berdasarkan Salinan Formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-Gubernur [**Bukti P-30.2**] dan Salinan Formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota [**Vide Bukti P-18**] terdapat perbedaan pengguna hak pilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Empat Lawang sejumlah 38 (tiga puluh delapan) pemilih dengan rincian sebagai berikut:

No	Data Pemilih	Gubernur dan Wakil Gubernur	Bupati dan Wakil Bupati	Selisih
01	02	03	04	05
1	Daftar Pemilih Tetap (DPT)	185.608	185.608	0
2	Daftar Pemilih Pindahan	612	612	0
3	Daftar Pemilih Tambahan	1.282	1.282	0
TOTAL		186.941	186.913	38

Berdasarkan data tersebut di atas, terdapat beberapa kejanggalan dalam sebuah pertanyaan oleh Pemohon kepada Termohon, mengingat dalam batas penalaran yang wajar sependek pemahaman Pemohon adalah sebagai berikut:

- Dengan jumlah DPT, Daftar Pemilih Pindahan dan Daftar Pemilih Tambahan sama yang menggunakan hak pilihnya, **mengapa** jumlah pengguna hak pilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Empat Lawang **BERBEDA**?
- Terkait dengan Daftar Pemilih Pindahan dengan mengacu pada pendefinisian Pasal 1 angka 21 dan konstruksi pengaturan dalam

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (**selanjutnya disebut Peraturan KPU No. 17/2024**), maka terdapat kondisi bagi Pemilih Pindahan menggunakan hak pilihnya sebagai berikut:

- 1) Bisa memilih Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan kondisi:
 - terdaftar dalam DPT namun pindah memilih masih dalam satu kabupaten/kota yang sama; dan/atau
 - terdaftar dalam DPT namun pindah memilih dengan alasan pindah domisili yang dibuktikan dengan e-KTP terbaru sesuai dengan TPS tujuan.
- 2) Bisa memilih Gubernur dan Wakil Gubernur dengan kondisi:
 - terdaftar dalam DPT namun pindah memilih di luar kabupaten/kota dalam satu provinsi.
- 3) Tidak bisa memilih Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan kondisi:
 - terdaftar dalam DPT namun pindah memilih di luar provinsi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon menanyakan kepada Termohon, apakah pengguna hak pilih yang terdaftar dalam Pemilih Pindahan tidak terdapat kondisi pemilih yang pindah memilih di luar kabupaten/kota dalam satu provinsi atau pemilih yang pindah memilih masih dalam satu kabupaten/kota yang sama atau pemilih yang pindah memilih dengan alasan pindah domisili yang dibuktikan dengan e-KTP terbaru sesuai dengan TPS tujuan, jika kondisi tersebut ada berapa jumlah pemilih dengan kondisi dimaksud ?. Mengingat, jumlah Daftar Pemilih Pindahan yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 dan Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Empat Lawang adalah SAMA.

- c. Terkait dengan Daftar Pemilih Tambahan dengan mengacu pada pendefinisian Pasal 1 angka 22 dan konstruksi pengaturan dalam Peraturan KPU No. 17/2024, maka terdapat kondisi bagi Pemilih Tambahan menggunakan hak pilihnya sebagai berikut:
- 1) Bisa memilih Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan kondisi:
 - tidak terdaftar dalam DPT namun memiliki e-KTP (identitas kependudukan) dalam satu provinsi dan kabupaten/kota yang sama.
 - 2) Bisa memilih Gubernur dan Wakil Gubernur dengan kondisi:
 - tidak terdaftar dalam DPT namun memiliki e-KTP (identitas kependudukan) dalam satu provinsi yang sama dan berbeda kabupaten/kota.
 - 3) Tidak bisa memilih Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan kondisi:
 - tidak terdaftar dalam DPT dan memiliki e-KTP (identitas kependudukan) berbeda dalam satu provinsi dan kabupaten/kota.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon menanyakan kepada Termohon, apakah pengguna hak pilih yang terdaftar dalam Pemilih Tambahan tidak terdapat kondisi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT namun memiliki e-KTP (identitas kependudukan) dalam satu provinsi dan kabupaten/kota yang sama atau pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT namun memiliki e-KTP (identitas kependudukan) dalam satu provinsi yang sama dan berbeda kabupaten/kota, jika kondisi tersebut ada berapa jumlah pemilih dengan kondisi dimaksud ?. Mengingat, jumlah Daftar Pemilih Tambahan yang

menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Empat Lawang adalah SAMA.

20. Bahwa berdasarkan Salinan Formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-Gubernur [**Bukti P-30.2**] dan Salinan Formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota [**Bukti P-18**] terdapat perbedaan surat suara yang diterima dan digunakan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Empat Lawang dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bahwa jumlah DPT pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Empat Lawang adalah SAMA yakni 257.020 (dua ratus lima puluh tujuh ribu dua puluh) dan jumlah surat suara yang seharusnya diterima untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Empat Lawang adalah SAMA, yakni sejumlah DPT + (ditambah) 2,5% (dua koma lima persen) jumlah DPT, namun pada faktanya terdapat selisih surat suara yang diterima dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Pemilihan	Jumlah DPT	Jumlah Surat Suara yang Seharusnya Diterima [DPT + 2,5% DPT)	Jumlah Surat Suara yang Diterima	Selisih
01	02	03	04	05	06
1	Gubernur dan Wakil Gubernur	257.020	263.446	263.095	351
2	Bupati dan Wakil Bupati	257.020	263.446	262.954	492

Berdasarkan uraian dan data sebagaimana tersebut di atas, diketahui terdapat selisih penerimaan surat suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 sejumlah 351 (tiga ratus lima puluh satu) surat suara dan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 sejumlah 492 (empat ratus sembilan puluh dua), namun dalam hal selisih dimaksud dibenarkan, setidaknya-tidaknya surat suara yang diterima dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Empat Lawang SEHARUSNYA SAMA dan TIDAK BERBEDA.

- b. Bahwa rincian pengguna hak pilih (DPT, Daftar Pemilih Pindahan dan Daftar Pemilih Tambahan) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Empat Lawang adalah SAMA dan jumlah surat suara yang digunakan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Empat Lawang SEHARUSNYA SAMA, namun pada faktanya terdapat PERBEDAAN atau SELISIH surat suara yang digunakan sejumlah 38 (tiga puluh delapan), di mana surat suara yang digunakan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 sejumlah 186.941 (seratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh satu) dan surat suara yang digunakan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 sejumlah 186.913 (seratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus tiga belas).

21. Bahwa berdasarkan Salinan Formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-Gubernur [**Bukti P-30.2**] dan Salinan Formulir MODEL D.HASIL

KABKO-KWK-Bupati/Walikota **[Bukti P-18]** terdapat perbedaan jumlah suara tidak sah yang sangat jauh selisihnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Empat Lawang dengan rincian sebagai berikut:

No	Keterangan	Gubernur dan Wakil Gubernur	Bupati dan Wakil Bupati	Selisih
01	02	03	04	05
1	Jumlah Suara Tidak Sah	12.195	3.658	8.537

Berdasarkan uraian dan data sebagaimana tersebut di atas, terdapat perbedaan/selisih SUARA TIDAK SAH yang sangat signifikan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Empat Lawang yakni sejumlah 8.537 (delapan ribu lima ratus tiga puluh tujuh) suara, di mana berdasarkan batas penalaran yang wajar perbedaan/selisih SUARA TIDAK SAH dimaksud TIDAK RASIONAL, mengingat rincian pengguna hak pilih (DPT, Daftar Pemilih Pindahan dan Daftar Pemilih Tambahan) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Empat Lawang adalah sama. Sebagai simulasi atas kondisi dimaksud atau sebuah pertanyaan dari Pemohon kepada Termohon, apakah mungkin atau RASIONAL terdapat 8.537 (delapan ribu lima ratus tiga puluh tujuh) pemilih menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 DINYATAKAN SAH dan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 DINYATAKAN TIDAK SAH dalam satu waktu pemungutan suara? Dalam hal kondisi dimaksud dianggap mungkin atau RASIONAL oleh Termohon, di mana 8.537 (delapan ribu lima ratus tiga puluh tujuh) pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam satu waktu yang sama dapat menghasilkan penilaian yang berbeda

(suaranya DINYATAKAN SAH dan DINYATAKAN TIDAK SAH), tentu timbul pertanyaan lanjutan terkait dengan apa standar penilaian yang digunakan oleh Termohon dalam menilai PEMILIH YANG SAMA (SI A) dengan PEMAHAMAN YANG SAMA terkait dengan menggunakan hak pilihnya untuk 2 (dua) jenis Pemilihan dan menghasilkan penilaian yang BERBEDA terhadap 8.537 (delapan ribu lima ratus tiga puluh tujuh) pemilih?.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor Nomor 1325 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024, tanggal 2 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 pukul 19.00 WIB;
3. Menyatakan tidak sah dan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 837 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024;
4. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024;
5. Memerintahkan Termohon untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang di seluruh Tempat Pemungutan Suara se-Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024, mulai dari tahapan pendaftaran;
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
7. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;

8. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;
9. Memerintahkan kepada Tentara Nasional Indonesia beserta jajarannya, untuk membantu pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;

Atau,

apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda Bukti P- 1 sampai dengan Bukti P-46, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 1325 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024, tanggal 2 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 pukul 19.00 WIB;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor: 184/PL.02.2-SD/1611/2024, Perihal Pemberitahuan, bertanggal 2 September 2024;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor: 95/PL.02.2-BA/1611/2024 tentang Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024, bertanggal 3 September 2024;
4. Bukti P-4.1 : Fotokopi Tanda Terima Dokumen Nomor: 01/PS.PNM./LG/11.1611)/IX/2024, bertanggal 6 September 2024;
5. Bukti P-4.2 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan bertanggal 9 September 2024;

6. Bukti P-4.3 : Fotokopi Surat dengan Nomor Register 01/PS.REG/16.1611/IX/2024, bertanggal 9 September 2024;
7. Bukti P-4.4 : Fotokopi Putusan Bawaslu Nomor Register 01/PS.REG/16.1611/IX/2024 tanggal 17 September 2024;
8. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor: 2038/PL.02.2-SD/06/2024 perihal Penerimaan Kembali Pendaftaran Pasangan Calon pada Daerah dengan 1 (satu) Pasangan Calon, bertanggal 11 September 2024;
9. Bukti P-6 : Fotokopi Surat PKB Nomor : 126/DPP/02/IX/2024 tanggal 12 September 2024, Perihal : Pemberitahuan Pendaftaran;
10. Bukti P-7 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor: 115/PL.02.2/BA/1611/2024 tentang Penerimaan Perbaikan Dokumen Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024, bertanggal 20 September 2024;
11. Bukti P-8 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor: 118/PL.02.2-BA/1611/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024, bertanggal 21 September 2024;
12. Bukti P-9 : Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.16-5778 Tahun 2015 tentang pemberhentian Sementara Bupati Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan, serta Menunjuk H. Syahril Hanafiah, S.IP., MM sebagai Plt. Bupati Empat Lawang, , tanggal 22 Oktober 2015;
13. Bukti P-10.1 : Fotokopi Putusan MK Nomor 22/PUU-VII/2009 Tentang Permohonan pengujian Pasal 58 huruf o dan Penjelasan Pasal 58 huruf o Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor

- 4437, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
14. Bukti P-10.2 : Fotokopi Putusan MK Nomor 67/PUU-XVIII/2020 Tentang Masa Jabatan Kepala Daerah Dalam Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
 15. Bukti P-10.3 : Fotokopi Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023 Tentang Periodisasi Masa Jabatan Kepala Daerah;
 16. Bukti P-11.1 : Fotokopi Surat diregister dengan Nomor Register 02/PS.REG/16.1611/IX/2024, bertanggal 26 September 2024;
 17. Bukti P-11.2 : Fotokopi Putusan Bawaslu Kabupaten Empat Lawang Nomor: 02/PS.REG/16.1611/IX/2024 diucapkan dan dikeluarkan pada tanggal 8 Oktober 2024;
 18. Bukti P-11.3 : Fotokopi Pemberitahuan Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan bertanggal 26 September 2024;
 19. Bukti P-11.4 : Fotokopi Surat Pernyataan Zamawi dan Yusmar;
 20. Bukti P-12.1 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dalam perkara nomor : 4/G/PILKADA/2024/PT.TUN.PLG diputus pada tanggal 4 November 2024;
 21. Bukti P-12.2 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 826 K/TUN/PILKADA/2024, diputus pada tanggal 19 November 2024;
 22. Bukti P-13.1 : *Flash disk* yang berisi video rekaman pada folder dengan nama file "video persidangan PT-TUN" menit ke 00.03.19 atau Video *live* youtube persidangan menit ke 3:04:01 link: <https://www.youtube.com/live/SIAVb896U6k>;
Flash disk yang berisi video rekaman pada folder dengan nama file "video persidangan PT-TUN" menit ke 00.02.46 atau Video Live youtube persidangan menit ke 3:05:09 link: <https://www.youtube.com/live/SIAVb896U6k>;
 23. Bukti P-14.1 : Fotokopi jumlah penduduk Kabupaten Empat Lawang adalah sejumlah 336.694 (tiga ratus tiga puluh enam ribu

- enam ratus sembilan empat) jiwa (Berdasarkan buku dengan judul “Kabupaten Empat Lawang Dalam Angka *Empat Lawang Regency In Figures 2024*, volume 18, 2024” yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Empat Lawang);
24. Bukti P-14.2 : Fotokopi jumlah penduduk Kabupaten Empat Lawang adalah sejumlah 335.368 (tiga ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus enam puluh delapan) jiwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan sebagaimana yang tertuang dalam link web <https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Dak2> ;
25. Bukti P-15 : Fotokopi surat Dirjen Otda Kemendagri yang ditujukan kepada KPU Nomor: 100.2.1.3/3530/OTDA, perihal Periodisasi Masa Jabatan Kepala Daerah, bertanggal 14 Mei 2024;
26. Bukti P-16.1 : Fotokopi Ikhtisar Putusan MK Nomor 22/PUU-VII/2009 Tentang Pembatasan Masa Jabatan kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
27. Bukti P-16.2 : Fotokopi Ikhtisar Putusan MK Nomor 67/PUU-XVIII/2020 Tentang Masa Jabatan Kepala Daerah Dalam Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
28. Bukti P.16.3 : Fotokopi Ikhtisar Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023 Tentang Periodisasi Masa Jabatan Kepala Daerah;
29. Bukti P-17.1 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 058-059-060-063/PUU-II/2004 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
30. Bukti P-17.2 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
31. Bukti P-17.3 : Fotokopi Putusan Mahkamah Nomor: 70/PUUXXII/2024 dalam pertimbangan hukum pada paragraph [3.16.4];

32. Bukti P-18 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten empat lawing tahun 2024;
33. Bukti P-19 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 126/PUU-XXII/2024;
34. Bukti P-20.1 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 1337 Tahun 2024 Tentang Desain Surat Suara Dan Desain Alat Bantu Tuna Netra Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
35. Bukti P-20.2 : Fotokopi Contoh Desain Surat Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024;
36. Bukti P-21 : Fotokopi Formulir Model D HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Ulu Musi Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024;
37. Bukti P-22 : Fotokopi Hasil Pencoblosan TPS 8, Desa Tanjung Agung, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang C.Plano Ditemuka telah tercoblos dirumah petugas KPPS;
38. Bukti P-23 : Fotokopi C 1 Plano di TPS 01 Kelurahan Kupang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatra Selatan Tahun 2024 Jumlah Pemilih atau surat suara sah dan tidak sah berjumlah 287 tetapi untuk C 1 Plano yang di Upload di Sirekap berbeda dengan hasil yang ada di C1 Plano yang di foto oleh Tim Pemantau;
39. Bukti P-24.1 : Fotokopi Salinan Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Talang Padang Tidak terdapat stempel PPK Kecamatan Talang Padang;
40. Bukti P-24.2 : Fotokopi DPT TPS 1 Desa Kembahang Lama Kecamatan Talang Padang Kabupaten Empat Lawang Dimana terdapat meninggal, ganda dan pindah;

41. Bukti P-24.3 : Fotokopi DPT TPS 2 Desa Kembahang Lama Kecamatan Talang Padang Kabupaten Empat Lawang Dimana terdapat meninggal, ganda dan pindah;
42. Bukti P-25 : Fotokopi BA Penghitungan perolehan suarav dan Daftar Pemilih pada TPS 8 Desa Lingge, Kecamatan Pendopo Barat, Kabupaten Empat Lawang Yang Menandatangani Kehadiran Sebanyak 105 Orang, namun yang menggunakan hak pilih sebanyak 143;
43. Bukti P-26 : Fotokopi Salinan Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Pada Kecamatan Saling, Dimana tidak terdapat lampiran yang berisikan rincian hasil suara pada setiap desa/kelurahan;
44. Bukti P-27.1 : Fotokopi Salinan Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Pada Kecamatan Pendopo, Dimana PPK Mencoba Untuk Memanipulasi Melalui SIREKAP dengan mengunggah MODEL.D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN;
45. Bukti P-27.2 : Fotokopi Foto Kejadian Kepala Desa Batu Cawang Menghalangi dan melarang Pengawas Pemilihan Untuk Melakukan Pengawasan Di TPS 01 dan 02;
46. Bukti P-27.3 : Video Kejadian Petugas KPPS Melarang Warga Untuk Memberikan Hak Pilihnya Di Bilik Suara Di TPS 03 Desa Pagar Tengah, Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang (*Flash disk*);
47. Bukti P-27.4 : Fotokopi Foto Kejadian Aparatur Sipil Negara (ASN) Di DPRD Kabupaten Empat Lawang Dengan Mencoblos Lebih Dari 1 TPS 01, 02, dan 03 Di Kelurahan Pendopo Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang;
48. Bukti P-27.5 : Fotokopi Perbedaan Selisih Suara Antara C1 Plano TPS 02 dan TPS 03 Dengan C1 SIREKAP TPS 02 dan TPS 03 Desa Tanjung Raman, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang;

49. Bukti P-27.6 : Fotokopi Foto Sekelompok Anak Dibawah Umur Mencoblos Di TPS 8 Kelurahan Pagar Tengah, Kabupaten Empat Lawang;
50. Bukti P-28.1 : Fotokopi Salinan Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Pada Kecamatan Pasemah Air Keruh, Dimana tidak tertulis waktu pelaksanaan rekapitulasi;
51. Bukti P-28.2 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Yang Diindikasi Terdapat Tandatangan Ganda Yang Ditandatangani Oleh Orang Yang Tidak Berhak Untuk Menandatangani;
52. Bukti P-28.3 : Fotokopi Para Kades mendukung Paslon Nomor 02;
53. Bukti P-28.4 : Fotokopi *Screenshot WhatsApp* Grup KPPS Padang Burnai, Kecamatan Muara Pinang Memperlihatkan Ketua Dan Anggota KPPS Mengarahkan Untuk Memerintahkan Memilih Paslon 02;
54. Bukti P-29.1 : Fotokopi Salinan Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati pada Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang, diaman tidak tertulis waktu pelaksanaan rekapitulasi;
55. Bukti P-29.2 : Fotokopi Salinan Formulir C.HASIL-KWK-BUPATI pada TPS 2 Desa/Kelurahan Paduraksa, Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang;
56. Bukti P-29.3 : Fotokopi Bahwa berdasarkan Hasil C.HASIL-KWK-BUPATI pada TPS 2 Desa/Kelurahan Paduraksa, Terdapat 4 Surat Pernyataan Memilih Kota Kosong Nomor Urut 01 Yang Dibuat Oleh Masyarakat;
57. Bukti P-29.4 : Fotokopi Model C. HASIL-KWK TPS 1 BUPATI Desa Puntang Kecamatan Sikap Dalam Dengan Pengguna Hak Pilih Berjumlah 357;
58. Bukti P-29.5 : Fotokopi Absen Daftar Hadir Masyarakat yang datang ke TPS 01 Desa Puntang Kecamatan Sikap Dalam Yang Dicatat Manual Oleh Pemantau LAKI Sebanyak 188

- Orang, Namun Berbeda Dengan Hasil Model C1 (Vide P-30.1) Sehingga Selisi Suara Sebanyak 95 Suara;
59. Bukti P-29.6 : Fotokopi Salinan Formulir C.HASIL-KWK-BUPATI Pada TPS 2 Desa Tapa Lama, Kecamatan Sikap Dalam Dimana Pengguna Hak Pilih Berjumlah 416 Orang;
60. Bukti P-29.7 : Fotokopi Absensi Daftar Hadir Masyarakat Desa Tapa Lama Di TPS 2 Sebanyak 101 Orang, Sehingga Berbeda Dengan Hasil Formulir C.HASIL-KWK-BUPATI Pada TPS 2 Sebanyak 315 Selisih Suara;
61. Bukti P-29.8 : Fotokopi Foto Kejadian Ibu Vira Mendokumentasikan Kegiatan Di TPS 4 Desa Puntang Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang Dimana Ketua KPPS Melakukan Pengancaman Kepada Ibu Vira;
62. Bukti P-29.9 : Fotokopi Salinan Formulir C.HASILKEK-BUPATI Pada TPS 01 Desa Bandar Aji, Kecamatan Sikap Dalam, Kabupaten Empat Lawang Dengan Data Pilih 481 Sedangkan Pengguna Hak Pilih Sebanyak 424 Suara;
63. Bukti P-29.10 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 Terdapat 76 Pemilih Pindah, Meninggal, Ganda, Dan Tidak Hadir, Sehingga Selisih 19 Pemilih Yang Diduga Dipalsukan (Vide P-30.9);
64. Bukti P-30.1 : Fotokopi Salinan Formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI Pada Kecamatan Lintang Kanan Terdapat Perbedaan Tandatangan Pada Kolom Petugas PPK Kecamatan Lintang Kanan;
65. Bukti P-30.2 : Fotokopi Salinan Formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR Terdapat Perbedaan Surat Suara Yang Diterima Dan Digunakan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatra Selatan Tahun 2024 Dan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Dengan Salinan Formulir MODAL D.HASILKABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA;

66. Bukti P-31.1 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 109/PID.SUS/TPK/2015PN.Jkt.Pst tanggal 14 Januari 2016;
67. Bukti P-31.2 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 21/PID/TPK/2016/PT.DKI;
68. Bukti P-32.1 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 08 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2015;
69. Bukti P-32.2 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor: 823.2/01/KEP/BKD/OKT/2015 tanggal 26 Oktober 2015;
70. Bukti P-32.3 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Izin Gangguan;
71. Bukti P-34 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHPU.BUP-XXIII/2025, tanggal 4 Februari 2025;
72. Bukti P-35 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-XXII/2024, tanggal 14 November 2024;
73. Bukti P-36 : Fotokopi Pernyataan Syahril Hanafiah terkait waktu pelantikan sebagai Bupati Definitif, pada tanggal 10 Januari 2017, melalui berita Suara Empat Lawang;
74. Bukti P-37.1 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Pemilih (Model C. Pemberitahuan-KWK) a.n. Doding Sandes NIK:1611031506900003 Nomor DPT 76 di TPS 2 Desa/Kelurahan Paduraksa, Kecamatan Sikap Dalam, Kabupaten Empat Lawang;
75. Bukti P-37.2 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Pemilih (Model C. Pemberitahuan-KWK) a.n. Ratih Angraini NIK:1611035803980001 Nomor DPT 268 di TPS 2 Desa/Kelurahan Paduraksa, Kecamatan Sikap Dalam, Kabupaten Empat Lawang;
76. Bukti P-37.3 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Pemilih (Model C. Pemberitahuan-KWK) a.n. Subri NIK:1611031211670001 Nomor DPT 353 di TPS 1

- Desa/Kelurahan Paduraksa, Kecamatan Sikap Dalam, Kabupaten Empat Lawang;
77. Bukti P-37.4 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Pemilih (Model C. Pemberitahuan-KWK) a.n. Nike Permatasari NIK:1611035609030001 Nomor DPT 236 di TPS 1 Desa/Kelurahan Paduraksa, Kecamatan Sikap Dalam, Kabupaten Empat Lawang;
78. Bukti P-38 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perizinan, tanggal 14 Desember 2015;
79. Bukti P-39 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan, tanggal 14 Desember 2015;
80. Bukti P-40 : Fotokopi Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2015 tentang Penjabatan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Sub Unit Organisasi: Sekretaris Daerah), tanggal 26 Oktober 2015;
81. Bukti P-41.1 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor 821.23/82/KEP/BKD/2013 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon III Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang, tanggal 30 September 2013;
82. Bukti P-41.2 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor 821/017/KEP/BKD/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang, yang ditandatangani oleh H. Syahril Hanafiah, tanggal 4 Februari 2016;
83. Bukti P-42.1 : Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 29 November 2024 oleh Sutarman, perihal penggunaan hak pilih pada Pilkada Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 dengan mencoblos tabung kosong (Nomor 01) di TPS 2 Desa Padu Raksa, Kecamatan Sikap Dalam, Kabupaten Empat Lawang;

84. Bukti P-42.2 : Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 29 November 2024 oleh Wensi Masnun, perihal penggunaan hak pilih pada Pilkada Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 dengan mencoblos tabung kosong (Nomor 01) di TPS 2 Desa Padu Raksa, Kecamatan Sikap Dalam, Kabupaten Empat Lawang;
85. Bukti P-42.3 : Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 29 November 2024 oleh Herkules, perihal penggunaan hak pilih pada Pilkada Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 dengan mencoblos tabung kosong (Nomor 01) di TPS 2 Desa Padu Raksa, Kecamatan Sikap Dalam, Kabupaten Empat Lawang;
86. Bukti P-42.4 : Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 29 November 2024 oleh Pustalozi, perihal penggunaan hak pilih pada Pilkada Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 dengan mencoblos tabung kosong (Nomor 01) di TPS 2 Desa Padu Raksa, Kecamatan Sikap Dalam, Kabupaten Empat Lawang;
87. Bukti P-43.1 : Fotokopi Form I-P/L DKPP mengenai Pengaduan dan/atau Laporan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
88. Bukti P-43.2 : Fotokopi Tanda Terima Dokumen Pengaduan dan/atau Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Nomor: 696/09-9/SET-02/XII/2024;
89. Bukti P-43.3 : Fotokopi hasil verifikasi administrasi: Memenuhi Syarat (MS) Nomor Pengaduan: 18-P/L-DKPP/I/2025, tanggal 10 Januari 2025;
90. Bukti P-44 : Fotokopi Surat kepada Ketua KPUD Kabupaten Empat Lawang, Perihal: Mempertanyakan Surat Tentang TMS (Tidak Memenuhi Syarat) Calon yang Kami dukung selaku Calon Bupati Empat Lawang 2025-2030, tanggal 11 November 2024;
91. Bukti P-45.1 : Fotokopi Surat Edaran Nomor 00/549/SE/BPKAD-XI/2015 tentang Hasil Rapat Pengajuan Pencairan Dana, tanggal 18 November 2015;

92. Bukti P-45.2 : Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, Periode Januari s.d. Desember 2016, yang ditandatangani oleh H. Syahril Hanafiah (selaku Plt. Bupati Empat Lawang);
93. Bukti P-45.3 : Fotokopi Surat Undangan dan Himbauan beberapa kegiatan yang ditandatangani oleh H. Syahril Hanafiah (selaku Plt. Bupati Empat Lawang) antara lain:
- Undangan Kegiatan Musi Tribootton 2015 tanggal 08 Desember 2015;
 - Surat Himbauan untuk ibadah Qurban, tanggal 9 November 2015;
 - Surat Nomor 400/175/ii/2015, Perihal memperingati Tahun Baru Islam, Oktober 2015;
 - Surat Nomor 200/257/Ban.KBP/2015, Perihal Undangan Upacara Hari Ibu dan Ulang Tahun Dharma Wanita Serta Hari Bela Negara, tanggal 16 Desember 2015;
 - Surat Nomor 870/91/BPKAD/2015, Perihal Permintaan Laporan KIB dan Belanja Modal Akhir Tahun sekaligus *entry* data khusus Tahun 2015, pada November 2015;
94. Bukti P-46 : Fotokopi Surat Nomor: 019/HBA-HV/IX/2024 Perihal Penjelasan Masa Jabatan Bupati a.n. Budi Antoni Al Jufri, tertanggal 19 September 2024.

Selain itu, Pemohon mengajukan 1 (satu) orang ahli bernama **Dr. Yance Arizona, S.H., M.H., M.A.** dan 3 (tiga) orang saksi bernama **Legiyo, S.E., Zawawi,** dan **Sutarman** yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 12 Februari 2025, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Ahli Pemohon

Dr. Yance Arizona, S.H., M.H., M.A.

Pendahuluan

Dinamika penegakan hukum atas perselisihan hasil Pemilihan di MK berkembang seiring dengan perkembangan ragam pelanggaran yang terjadi, baik yang dilakukan

oleh kandidat maupun penyelenggara itu sendiri. Segala upaya dilakukan kandidat untuk memenangi kontestasi, selain dengan cara membagi-bagi uang atau *money politics*, juga dilakukan dengan menjegal kandidat lain yang potensial agar tidak dapat menjadi peserta. Model penjegalan kandidat dalam tahapan pencalonan secara halus dilakukan dengan cara memborong partai pengusung agar kandidat cukup melawan kotak kosong. Cara lain, ada juga yang menggunakan tangan penyelenggara dengan berupaya menggagalkan kepesertaan kandidat yang potensial tersebut.

Dalam praktik perselisihan hasil pemilihan di MK selama periode 2008-2014, bakal calon yang dihalang-halangi hak pilihnya diberi kedudukan hukum oleh MK untuk meminta keadilan dengan persyaratan dan kondisi tertentu.

Bahwa prinsip-prinsip yang harus dipatuhi penyelenggara dalam pelaksanaan pemilihan serentak, adalah menjaga Hak konstitusional warga negara untuk dipilih yang telah dijamin tegas di dalam Pasal 27 dan Pasal 28D UUD 1945, tidak dikesampingkan dengan memanipulasi keterbatasan waktu atau memanipulasi lingkup kewenangan aparat penyelenggara Pilkada. Jika hal ini terjadi maka akan berpotensi untuk melanggar rasa keadilan dan hak konstitusional para bakal Pasangan Calon.

Persyaratan Kedudukan Hukum Bakal Pasangan Calon dalam Perselisihan Hasil

Persyaratan kedudukan hukum untuk mengajukan perselisihan hasil Pemilihan serentak dalam Pasal 157 ayat (4) UU Pemilihan *juncto* Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 3/2024, diatur: "*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*";

Untuk pemilihan hanya dengan satu pasangan calon, dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 3/2024 diatur: *Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon*

Dalam praktek perselisihan hasil di MK yang pernah terjadi, bakal pasangan calon dapat diberikan kedudukan hukum dengan syarat kondisi tertentu.

Syarat dan kondisi tertentu tercermin dari pertimbangan hukum Putusan No. 115/PHPU.D-VIII/2010 Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010. Dalam beberapa perkara PemiluKada yang pernah diperiksa MK, terdapat beberapa kasus di mana Termohon dengan sengaja mengabaikan putusan dari lembaga peradilan meskipun masih ada kesempatan untuk melaksanakannya. Bahkan beberapa di antaranya sengaja diulur-ulur dengan cara mengajukan banding terhadap kasus-kasus tersebut pada ujung waktu

pengajuan banding agar bakal Calon Pasangan menjadi tidak memiliki kesempatan untuk mendaftar atau tidak diikutsertakan sebagai peserta Pemilukada. Hal yang demikian merupakan tindakan yang menyalahi hukum dan konstitusionalisme serta berdampak buruk bagi tegaknya kehormatan badan peradilan, prinsip-prinsip nomokrasi (kedaulatan hukum), dan prinsip-prinsip demokrasi (kedaulatan rakyat).

Berdasarkan pengamatan dan pengalaman selama memeriksa perkara Pemilukada, MK juga menemukan adanya indikasi dari KPU yang bertendensi untuk menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal Pasangan Calon atau sebaliknya berupaya untuk meloloskan bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta dengan motif pemihakan atau untuk memenangkan ataupun mengalahkan Pasangan Calon tertentu. Indikasi-indikasi pelanggaran seperti ini nampaknya telah dan akan menjadi modus yang sangat membahayakan bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Untuk memperbaiki kualitas demokrasi seraya menegakkan hak-hak konstitusional warga negara, KPU seyogianya melakukan tindakan-tindakan administratif yang tegas atas permasalahan seperti ini;

1. Pasca Putusan Pilkada di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 tersebut, bakal pasangan calon yang memenuhi kondisi tertentu diberikan kedudukan hukum oleh MK. Diantaranya dalam: (1) Putusan Nomor 115/PHPU.DV111/2010 perihal Perselisihan Hasil Pemilukada Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010; (2) Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-V111/2010 perihal Perselisihan Hasil Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2010; (3) Putusan Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010 perihal Perselisihan Hasil Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010, serta (4) Putusan Nomor 125/PHPU.D-IX/2011 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2011;
2. Ada pula Putusan MK terbaru yang mengakomodir bakal calon dalam Pemilu Serentak 2024, yang memberi kedudukan hukum kepada IRMAN GUSMAN selaku Bakal Calon Anggota DPD RI yang tidak ditetapkan sebagai peserta pemilu di Dapil Sumatera Barat, yakni Putusan MK Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024. IRMAN GUSMAN mengantongi putusan PTUN Jakarta yang memerintahkan KPU untuk menetapkan dalam DCT Anggota DPD dan ada rekomendasi Bawaslu agar KPU melaksanakan Putusan PTUN, namun tetap saja diabaikan.
3. Bahwa Pemohon dalam Perkara PHPU Kabupaten Empat Lawang yang diselenggarakan dengan calon tunggal ini bukan pasangan calon, bukan pula

pemantau pemilihan, tetapi bakal pasangan calon. Dalam pemilihan tersebut, calon tunggal menang lawan kotak kosong.

Pertanyaannya, apakah bakal pasangan calon tersebut dapat memenuhi kondisi tertentu sehingga MK dapat diberikan kedudukan hukum?

4. Bahwa dalam pencalonan kepala daerah, disyaratkan adanya dukungan partai politik dengan prosentasi tertentu. Membaca Permohonan yang diregistrasi, Jawaban KPU Empat Lawang serta Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu Empat Lawang, diperoleh gambaran sebagai berikut :
 - a. Dalam masa pendaftaran, hanya ada satu pasangan calon yang mendaftar. Dalam masa perpanjangan pendaftaran, Pemohon mendaftarkan diri dengan dukungan gabungan partai politik (parpol) yang salah satunya parpol yang berpindah dukungan dari pasangan calon yang sudah mendaftar. Pendaftaran dikembalikan oleh Termohon dengan alasan perpindahan parpol harus ada kesepakatan dari gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon sebelumnya.
 - b. Terhadap pengembalian berkas pendaftaran tersebut, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan kepada Bawaslu Empat Lawang. Di tengah proses sengketa, terbit Surat Dinas Ketua KPU RI Nomor: 2038/PL.02.2-SD/06/2024 perihal Penerimaan Kembali Pendaftaran Pasangan Calon pada Daerah dengan 1 (satu) Pasangan Calon, bertanggal 11 September 2024 yang menyatakan berdasarkan Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR yang dihadiri Pemerintah, Bawaslu dan DKPP pada tanggal 10 September 2024, maka bagi Parpol atau Gabungan Parpol Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon pada masa perpanjangan pendaftaran tetapi sebelumnya telah mengusulkan Pasangan Calon yang berbeda pada masa pendaftaran tanggal 27 s.d. 29 Agustus 2024, dokumen pendaftaran dilengkapi dengan surat pemberitahuan pendaftaran. Putusan sengketa di Bawaslu menyatakan permohonan gugur, dan Pendaftaran Pemohon dinyatakan diterima oleh KPU Empat Lawang.
 - c. Memasuki tahap "Penelitian Persyaratan Calon", Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat karena Bakal Calon Bupati atas nama H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M. telah menjabat selama 2 (dua) periode. Termohon menghitung periode kedua masa jabatan H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M. sejak pelantikan tanggal 26 Agustus 2013 sampai dengan adanya putusan berkekuatan hukum

tetap tanggal 3 Mei 2016, sehingga totalnya telah menjabat selama 2 Tahun, 8 bulan, 7 hari, atau telah satu periode.

- d. Menurut Pemohon, hitungan pada periode kedua masa jabatan Bupati H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M. adalah sejak pelantikan tanggal 26 Agustus 2013 sampai dengan Wakil Bupati secara resmi telah menjabat sebagai pejabat sementara (Plt) Bupati untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Bupati, yakni sejak terbitnya SK Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.16 – 5778 Tahun 2015 tanggal 22 Oktober 2015 [Bukti P-9], sehingga total menjabat selama 2 tahun 1 bulan dan 27 hari, atau belum satu periode.
- e. Atas keputusan Termohon men-TMS-kan Pemohon, diajukan upaya administratif ke Bawaslu Empat Lawang, dengan Nomor Register 02/PS.REG/16.1611/IX/2024, bertanggal 26 September 2024. Bawaslu memutus tanggal 8 Oktober 2024 dengan amar Putusan “Memutuskan Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya”.
- f. Pemohon mengajukan Gugatan sengketa TUN Pemilihan ke Pengadilan Tinggi TUN Palembang, yang dalam Putusan Nomor : 4/G/PILKADA/2024/PT.TUN.PLG tanggal 4 November 2024, dinyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima. Pemohon juga mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung atas Putusan PT TUN Palembang tersebut, namun putusannya juga sama.

Ada permasalahan mendasar yang belum diselesaikan secara tuntas oleh badan peradilan sebelumnya berkenaan dengan alasan penetapan tidak memenuhi syarat karena periode kedua jabatan Bakal Calon Bupati telah satu periode.

Apakah periode kedua bakal calon bupati benar telah satu periode?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, dicermati perkembangan norma yang mengatur tentang hitungan satu periode masa jabatan, dalam putusan-putusan MK yang menguji pasal-pasal mengenai hal tersebut.

Pertama : Putusan MK Nomor: 22/PUU-VII/2009

“masa jabatan yang dihitung satu periode adalah masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan”

Kedua : Putusan Mahkamah Nomor: 67/PUU-XVIII/2020

“Dengan memahami secara saksama pertimbangan hukum di atas, substansi yang berkaitan dengan masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah telah dipertimbangkan sedemikian rupa untuk memberikan kepastian hukum. Artinya, norma Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 yang menyatakan, “Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota”, harus dimaknai sebagaimana pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 dimaksud” [Vide Bukti P-10.2].

Ketiga : Putusan Mahkamah Nomor: 2/PUU-XXI/2023

“kata “menjabat” adalah masa jabatan yang dihitung satu periode, yaitu masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari masa jabatan kepala daerah. Oleh karena itu, melalui putusan a quo Mahkamah perlu menegaskan bahwa yang dimaksudkan dengan masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan “masa jabatan yang telah dijalani” tersebut, baik yang menjabat secara definitif maupun pejabat sementara.”

Berdasarkan putusan-putusan MK tersebut, dipahami bahwa untuk menghitung masa jabatan yang telah dijalani itu menggunakan ukuran: (1) menjabat secara definitif maupun (2) menjabat sementara. Menjabat sementara yang dimaksud adalah sebagai pelaksana tugas atau PLT. Dalam penjelasan Dirjen Otda Kemendagri kepada KPU dalam Surat Nomor: 100.2.1.3/3530/OTDA, perihal Periodisasi Masa Jabatan Kepala Daerah, tanggal 14 Mei 2024, “dalam hal wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang sebagai kepala daerah, yang lazimnya biasa diistilahkan dengan Plt (Pelaksana Tugas) kepala daerah dan tidak dilakukan pelantikan, melainkan berdasarkan penunjukan yang dituangkan dalam keputusan serta mulai berlaku masa jabatan sebagai Plt sejak ditandatanganinya keputusan tersebut.

Pada saat Bupati dinon-aktifkan sementara karena alasan tertentu, maka hitungan masa jabatannya terhenti sementara sejak duduknya wakil bupati sebagai pelaksana tugas bupati atau PLT Bupati. Hitungan masa jabatan akan berjalan kembali sejak Bupati tersebut diaktifkan kembali sebagai Bupati.

Pertanyaan berikutnya, berdasarkan hal tersebut diatas, berapa hitungan masa jabatan periode kedua Bakal Calon Bupati Pemohon?

Bahwa untuk menjawabnya, dicermati kronologis berikut:

- a. H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M. dan H. Syahril Hanafiah dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang periode 2013 - 2018 tanggal 26 Agustus 2013 dan berakhir tanggal 25 Agustus 2018.
- b. Bupati H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M. dinon-aktifkan karena masalah hukum dan Wakil Bupati H. Syahril Hanafiah ditetapkan menjabat sebagai pejabat sementara (Plt) Bupati Empat Lawang dengan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.16 – 5778 Tahun 2015, per tanggal 22 Oktober 2015 sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati Empat Lawang tanggal 25 Agustus 2018.
- c. Hitungan masa jabatan sebagai Bupati Empat Lawang untuk H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M. adalah per tanggal 26 Agustus 2013 s.d. tanggal 22 Oktober 2015, atau selama **2 tahun 1 bulan 27 hari**.
- d. Hitungan masa jabatan sebagai Bupati Empat Lawang untuk H. Syahril Hanafiah adalah ditetapkan sebagai Plt Bupati Empat Lawang tanggal 22 Oktober 2015 s.d. 25 Agustus 2018 atau selama **2 tahun 10 bulan dan 3 hari**.

Dengan mendasarkan pada Putusan MK Nomor: 22/PUU-VII/2009, Putusan MK Nomor: 67/PUU-XVIII/2020, dan Putusan MK Nomor: 2/PUU-XXI/2023, yang pada pokoknya menegaskan:

- Masa jabatan yang dihitung satu periode adalah masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan.
- Yang dimaksudkan dengan masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan "masa jabatan yang telah dijalani" tersebut, baik yang menjabat secara definitif maupun pejabat sementara.

Maka Ahli berpendapat, para periode Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang 2013 – 2018, masa jabatan H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M. sebagai Bupati Empat Lawang selama **2 tahun 1 bulan 27 hari** tersebut belum mencapai setengah atau lebih dari setengah masa jabatan, sehingga kesimpulannya belum dihitung satu periode.

Kesimpulan

1. Atas dasar analisis hukum tersebut, maka Keputusan KPU Empat Lawang yang menolak pendaftaran Pemohon dengan alasan periode kedua masa jabatan Bakal Calon Bupati Pemohon telah satu periode, adalah bertentangan dengan hukum dan menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon berupa hilangnya atau terhalangnya *right to be candidate* dalam Pemilihan serentak 2024.
2. Satu-satunya jalan terakhir untuk melindungi hak pilih dan memulihkan hak konstitusional Pemohon, menurut Ahli dilakukan melalui perintah Hakim dalam Putusan Perselisihan Hasil di MK dengan menetapkan Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil di Kabupaten empat Lawang Tahun 2025
3. Keputusan Termohon menolak pendaftaran telah melanggar hukum dan menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon, selanjutnya untuk memulihkan hak konstitusional tersebut dan demi terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas, menurut Ahli, beralasan hukum untuk diperintahkan kepada Termohon menerima Pemohon sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 dan mengulang pemungutan suara dengan mengikutsertakan Pemohon.

Saksi Pemohon

1. Legiyo, S.E.

- Bahwa sejak terbitnya SK Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Oktober 2015 yang menunjuk Syahril Hanafiah sebagai Plt. Bupati, H. Budi Antoni tetap menerima gaji sebagai bupati;
- Saksi saat itu adalah kepala bagian umum dan perlengkapan Sekretariat daerah Kabupaten Empat Lawang;
- Saksi saat ini sudah pensiun;
- Saksi menyaksikan Syahril Hanafiah diangkat sebagai Plt. Bupati dan telah melaksanakan wewenangnya sebagai bupati;
- Syahril Hanafiah diangkat sebagai Plt. Bupati tanggal 22 Oktober 2015;
- Syahril Hanafiah menggantikan H. Budi Antoni Al Jufri karena yang bersangkutan mengalami masalah hukum;
- Kejadian ini berlangsung saat periode kedua masa jabatannya;

- Plt. Bupati telah melaksanakan wewenangnya seperti menandatangani Perda APBD Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa hingga masa jabatan periode selesai H. Budi Antoni Al Jufri tidak pernah kembali menduduki jabatan Bupati.

2. Zawawi

- Bahwa Rodi Karnain selaku Bawaslu Kabupaten Empat Lawang mempunyai hubungan darah dengan Arifa'i sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang;
- Saksi mengetahui hubungan Arifa'i dengan Rodi Karnain karena tetangga desa.

3. Sutarman

- Saksi adalah pemilih;
- Bahwa pada tanggal 27 November 2024, saksi bersama dengan istri menggunakan hak pilih di TPS 02 Paduraksa, Kecamatan Sikap Dalam;
- Saksi memilih kolom kosong, namun saat penghitungan surat suara, suara saksi hilang dan kotak kosong tidak memperoleh suara.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 17 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 17 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI :

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

1. Bahwa berdasarkan **Pasal 157 ayat (3)** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 yang secara jelas menyatakan: "*Perkara perselisihan penetapan perolehan*

suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”.

2. Bahwa sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor 1325 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 tanggal 2 Desember 2024 Pukul 19.00 WIB (**Bukti T-1**), bahwa Perolehan Suara Sah:
 - 1) Kolom Kosong Nomor Urut 1 dengan perolehan suara sah sebanyak 35.923 (**19,60** %).
 - 2) Pasangan Calon Nomor Urut 2 a.n. Dr. H. Joncik Muhammad, S.Si, SH, MH, MM dan Arifa'i, SH dengan perolehan suara sah sebanyak 147.332 (**80,40** %).
3. Bahwa setelah membaca dan mencermati seluruh dalil **Pemohon** pada posita dalam permohonan *aquo*, yang diuraikan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Masa Jabatan Kepala Daerah Dalam Jabatan Yang Sama atau 2 (dua) Periode Masa Jabatan Versi Termohon (Berdasarkan Lampiran Berita Acara Nomor 118/PI.02.2-Ba/1611/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024).
 - b. Perhitungan Masa Jabatan Kepala Daerah Dalam Jabatan Sama atau 2 (dua) Periode Masa Jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.
 - c. Tanggapan Pemohon Atas Perhitungan Masa Jabatan Kepala Daerah Dalam Jabatan Yang Sama atau 2 (dua) Periode Masa Jabatan Versi Termohon.
 - d. Penyelesaian Sengketa Pemilihan Dalam Tahapan Pencalonan oleh Pengawas Pemilihan, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung.
 - e. Fakta-Fakta Lain Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 mengenai partisipasi Pemilih, mereduksi/menghilangkan hak politik Pemohon, Desain Surat Suara dan Kecurangan Dalam Pemilihan.
4. Bahwa namun dibagian Petikum permohonan Pemohon antara lain menyebutkan antara lain:

- Menyatakan tidak sah dan batal Keputusan KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor 837 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024.
 - Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024, dst...;
5. Bahwa argumentasi dan alasan-alasan yuridis sesuai dengan dalil-dalil pada posita dan petitum dalam Permohonan **Pemohon a quo**, sudah sangat jelas dan terang benderang adanya, yang membuktikan uraian dari Pemohon baik mengenai posita dan petitumnya **BUKAN** merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi karena dalil-dalil Pemohon **tidak** berkaitan dengan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;
6. Bahwa disamping itu, merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU No. 10 Tahun 2016) telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu :

BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (<i>money politics</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu • Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	<ul style="list-style-type: none"> • DKPP
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> • KPU • Bawaslu/Panwaslu
Sengketa Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"> • Sentra Gakkumdu • Pengadilan Negeri • Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu/Panwaslu

	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara • Mahkamah Agung
Perselisihan Hasil Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> • Mahkamah Konstitusi

7. Bahwa sesuai ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;
8. Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah **Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan**, dimana perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahapan terakhir dalam proses Pemilihan, Bupati dan Walikota yaitu **setelah penghitungan suara**;
9. Bahwa sebagai dasar permohonan yang diajukan dalam perkara aquo kepada Mahkamah Konstitusi adalah merujuk Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan:

*“Perselisihan hasil Pemilihan merupakan **perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.**”*

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat ditarik 2 (dua) unsur yang harus terpenuhi dan menjadi pengertian perselisihan hasil pemilihan yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, yaitu:

 - a. Perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan; dan
 - b. Objek sengketanya adalah penetapan perolehan suara hasil Pemilihan;
10. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Temohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat

Lawang Tahun 2024 dalam perkara **Nomor 24/PHPU.BUP-XXIII/2025** yang dimohonkan oleh Pemohon **Bakal** Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 a.n. H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M. dan Henny Verawati, S.E., M.M.;

1.2 KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), selanjutnya disebut UU 10/2016), menyatakan “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, “**Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi**”;
2. Bahwa merujuk Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyebutkan:
Pasal 2
“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”
Pasal 3
(1) Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - a. Pemohon;
 - b. Termohon; dan
 - c. Pihak Terkait.(2) Selain pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah mendengar keterangan Bawaslu atau Bawaslu Provinsi atau Bawaslu

Kabupaten/Kota sebagai pemberi keterangan dan/atau pihak lain yang dianggap perlu oleh Mahkamah.

Pasal 4

- (1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
 - (2) Pemantau Pemilihan dapat bertindak sebagai Pemohon atau Pihak Terkait.
 - (3) Pemantau Pemilihan yang bertindak sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:
 - a. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Kabupaten/KIP Kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Kota/KIP Kota untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
 - (4) Dalam hal terdapat Pemantau Pemilihan lebih dari satu, masing-masing dapat mengajukan permohonan sebagai Pemohon.
 - (5) Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota.
 - (6) Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU/KIP Provinsi Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan.
3. Bahwa sesuai dengan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang

Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang menyatakan:

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan :

- a. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.*
 - b. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar **1,5% (satu koma lima persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.*
 - c. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan*
 - d. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.*
4. Bahwa Kabupaten Empat Lawang mempunyai jumlah penduduk **335.368 jiwa** berdasarkan Data Agregat Kependudukan Perkecamatan (DAK2) di link web <https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Dak2> dan surat KPU No. 2965/PY.02.1-SD/08/2024 tanggal 23 Desember 2024 perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 berikut lampiran; **(Bukti T-2)**
 5. Bahwa sesuai Keputusan KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor 1325 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 tanggal 2 Desember 2024 **(Bukti T-1)**, bahwa Perolehan Suara Sah :
 - 1) Kolom Kosong Nomor Urut 1 dengan perolehan suara sah sebanyak 35.923 (**19,60 %**).
 - 2) Pasangan Calon Nomor Urut 2 a.n. Dr. H. Joncik Muhammad, S.Si, S.H., M.H., M.M. dan Arifa'i, S.H. dengan perolehan suara sah sebanyak 147.332 (**80,40 %**).

Oleh karenanya, faktanya terdapat selisih perbedaan **60,80 %** jauh melebihi ambang batas yang ditetapkan sebagaimana tersebut di atas yaitu sebesar **1,5 % (satu koma lima persen)**.

6. Bahwa disamping itu, faktanya Pemohon dalam perkara *a quo* **BUKAN** sebagai **Peserta Pemilihan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 30 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 yang menyebutkan: "***Peserta Pemilihan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota***";
7. Bahwa disisi lain Pemohon juga **BUKAN** sebagai pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 sehingga membuktikan Pemohon **TIDAK mempunyai Kedudukan Hukum atau Legal Standing untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo**;
8. Bahwa faktanya sesuai Keputusan KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor 837 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 (**Bukti T-3**) hanya ada 1 (satu) Pasangan Calon yaitu a.n. Dr. H. Joncik Muhammad, S.Si, S.H., M.H., M.M. dan Arifa'i, S.H. Nomor Urut 02 sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor 838 Tahun 2024 tanggal 23 September 2024; (**Bukti T-4**)
9. Bahwa atas dasar Keputusan Termohon tersebut, maka jelas **Bakal** Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 a.n. H. Budi Antoni Al Jufri, S.E. dan Henny Verawati, S.E., M.M. sebagai Pemohon dalam perkara ini **TIDAK mempunyai Legal Standing/Kedudukan Hukum karena bukan Calon/Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024**;
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam perkara *a quo*;

1.3 TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024, permohonan Pemohon diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung **sejak** Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;
- 2) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilihan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor 1325 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 tanggal 2 Desember 2024 (**Bukti T-1**) dan diumumkan oleh Termohon pada tanggal 2 Desember 2024 pukul 19.00 WIB. Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah **pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 pukul 19.00 WIB** sampai dengan **hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 pukul 24. 00 WIB**;
- 3) Bahwa faktanya Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada **hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 14.15 WIB** sedangkan batas pengajuan Permohonan pada **hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 pukul 24.00 WIB** sehingga telah melampaui batas waktu (kadaluarsa) mengajukan Permohonan Pemohon;
- 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon diajukan **telah melewati** tenggang waktu pengajuan Permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

1.4 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

- 1) Bahwa "**objek permohonan/perkara**" adalah Keputusan KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor 1325 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 tanggal 2 Desember 2024 "tetapi" dalam "Pokok Permohonan" mempersoalkan Keputusan KPU Kabupaten Empat Lawang tentang Penetapan Pasangan Calon.
- 2) Bahwa dalam Petitum meminta "Tidak Sah dan Batal" Keputusan KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor 1325 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun

2024 tanggal 2 Desember 2024 “tetapi” tidak menguraikan berapa jumlah perolehan suara sah yang seharusnya menurut Pemohon dalam perkara a quo.

- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*).

2. DALAM POKOK PERMOHONAN

A. PENGHITUNGAN MASA JABATAN KEPALA DAERAH DALAM JABATAN YANG SAMA ATAU 2 (DUA) PERIODE MASA JABATAN VERSI TERMOHON (BERDASARKAN LAMPIRAN BERITA ACARA NOMOR 118/PL.02.2-BA/1611/2024 TENTANG PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI HASIL PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI EMPAT LAWANG TAHUN 2024. (Bukti T- 5)

1) Sebelum Keluarnya Surat Ketua KPU Nomor 2038/PL.02.2-SD/06/2024 Tanggal 11 September 2024 Perihal Penerimaan Kembali Pendaftaran Pasangan Calon pada Daerah dengan 1 (satu) Pasangan Calon (Bukti T-6)

- a. Bahwa berdasarkan Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 dan Pengumuman Nomor 172/PL.02.2-PU/1611/2024 KPU Kabupaten Empat Lawang membuka Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 pada tanggal 27-28 Agustus 2024 Jam 08.00 – 16.00 WIB dan pada tanggal 29 Agustus 2024 Jam 08.00 – 23.59 WIB bertempat di Kantor KPU Kabupaten Empat Lawang. **(Bukti T-7)**
- b. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2024 Jam 14.00 WIB, KPU Kabupaten Empat Lawang menerima kedatangan Bakal Pasangan Calon an. Dr. H. Joncik Muhammad, S.Si., S.H., M.M., M.H. dan Arifa'i, S.H. yang diusung/diusulkan oleh 8 (delapan) Partai Politik dengan menyerahkan

berkas Dokumen Syarat Pencalonan dan Syarat Calon secara fisik dan lewat SILON diantaranya berupa:

Formulir Model B. Persetujuan.Parpol.KWK yaitu:

- 1) Partai Amanat Nasional dengan Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/224/VII/2024 tanggal 2 Juli 2024; **(Bukti T-8)**
- 2) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan Nomor 1269/Kpts/DPP/VIII/2024 tanggal 23 Agustus 2024; **(Bukti T-9)**
- 3) Partai Demokrat dengan Nomor 72/SK/DPP.PD/VII/2024 tanggal 20 Juli 2024; **(Bukti T-10)**
- 4) Partai Gerakan Indonesia Raya dengan Nomor 08-1146/Kpts/DPP-GERINDRA/2024 tanggal 22 Agustus 2024; **(Bukti T-11)**
- 5) Partai Keadilan Sejahtera dengan Nomor 645.08.02/SKEP/KWK/DPP-2024 tanggal 19 Agustus 2024; **(Bukti T-12)**
- 6) Partai Golkar dengan Nomor S-Kep/103/DPP/Golkar/VIII/2024 tanggal 24 Agustus 2024; **(Bukti T-13)**
- 7) Partai Kebangkitan Bangsa dengan Nomor 35589/DPP/01/VIII/2024 tanggal 18 Agustus 2024; **(Bukti T-14)**
- 8) Partai Nasdem dengan Nomor 506-Kpts/PPC/DPP-Nasdem/VIII/2024 tanggal 23 Agustus 2024; **(Bukti T-15)**

Bahwa dokumen B.Persetujuan dari 8 (delapan) partai politik tersebut diatas telah di diajukan oleh Admin SILON Pasangan Calon terhadap Dr. H. Joncik Muhammad, S.Si., S.H., M.M., M.H. dan Arifa'i, S.H. kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Politik masing-masing dan telah disetujui lewat SILON termasuk salah satunya adalah **Partai Kebangkitan Bangsa**.

Formulir Model B. Pencalonan.Parpol.KWK yang ditanda tangani diatas materai oleh Bakal Pasangan Calon dan seluruh Ketua dan Sekretaris dari 8 (delapan) Partai Politik Tingkat Kabupaten Empat Lawang **(Bukti T-16)** tersebut diatas dengan 5 point pernyataan dan kesepakatan:

- 1) Sepakat mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

- 2) Tidak akan menarik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah didaftarkan;
 - 3) Tidak akan mengundurkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - 4) Sepakat mengikuti proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024;
 - 5) Bahwa naskah visi, misi, dan program yang kami ajukan telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.
- c. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan berkas/dokumen syarat pencalonan dan syarat calon maka status pendaftaran Bakal Pasangan Calon an. Dr. H. Joncik Muhammad, S.Si., S.H., M.M., M.H. dan Arifa'i, S.H diberikan Tanda Terima dan Surat Pengantar Pemeriksaan Kesehatan. **(Bukti T-17)**
- d. Bahwa sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024 Jam 23.59 WIB, hanya terdapat 1 (satu) Bakal Pasangan Calon yaitu Dr. H. Joncik Muhammad, S.Si., S.H., M.M., M.H. dan Arifa'i, S.H.
- e. Bahwa berdasarkan Pasal 135 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Bab X Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, maka KPU Kabupaten Empat Lawang akan melaksanakan perpanjangan/ pembukaan kembali pendaftaran dengan ketentuan:
1. Menetapkan penundaan tahapan pemilihan;
 2. Melakukan sosialisasi dan pengumuman tentang perpanjangan/ pembukaan kembali pendaftaran;

3. Perpanjangan/pembukaan kembali pendaftaran paling lama 3 (tiga) Hari;
- f. Bahwa Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati a.n. H. Budi Antoni Al Jufri, S.E. dan Henny Verawati, S.E., M.M. pada 31 Agustus 2024 melalui Surat DPD Partai Perindo Kabupaten Empat Lawang Nomor: 012/CAKADA4L-HBA/VIII/2024 mengajukan Permohonan Pembukaan Akses SILON Pasangan Calon Bupati dan Bupati (**Bukti T-18**), kemudian diberikan Akses SILON oleh Admin SILON KPU Kabupaten Empat Lawang, kemudian menyampaikan Surat Tugas Nomor: 003//HBA-HV//IX//2024 tentang penyampaian nama LO, yang menandakan persiapan untuk melakukan pendaftaran sebagai Pasangan Calon Bupati dan Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 pada Masa Perpanjangan Pendaftaran (**Bukti T-19**).
- g. Bahwa berdasarkan Surat KPU Republik Indonesia Nomor: 1925/PL.02.2-SD/05/2024 Perihal Ketentuan Perpanjangan Masa Pendaftaran Pasangan Calon (**Bukti T-20**) yang baru diterima KPU Kabupaten Empat Lawang melalui *WhatsApp Group* (WAG) pada tanggal 2 September 2024 jam 07.36 WIB sehingga KPU Kabupaten Empat Lawang melakukan Pengumuman Nomor: 182/PL.02.2-PU/1611/2024 tentang Penjadwalan Kembali Masa Perpanjangan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 (**Bukti T-21**) dimana pada tanggal 2-3 September 2024 Jam 08.00 – 16.00 WIB dan pada tanggal 4 September 2024 Jam 08.00 – 23.59 WIB bertempat di Kantor KPU Kabupaten Empat Lawang.
- h. Bahwa berdasarkan surat pemberitahuan Nomor: 004//HBA-HV//IX//2024 Perihal Surat Pemberitahuan pada tanggal 2 September 2024 (**Bukti T-22**) bahwa pada tanggal 3 September 2024 jam 10.00 WIB jika Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati a.n. H. Budi Antoni Al Jufri, S.E. dan Henny Verawati, S.E akan melakukan pendaftaran pada masa perpanjangan pendaftaran.
- i. Bahwa pada tanggal 3 September 2024 Jam 10.00 WIB, KPU Kabupaten Empat Lawang menerima kedatangan Bakal Pasangan

Calon Bupati dan Wakil Bupati a.n. H. Budi Antoni Al Jufri, S.E. dan Henny Verawati, S.E. yang diusung/diusulkan oleh 6 (enam) Partai Politik dengan menyerahkan berkas Dokumen Syarat Pencalonan dan Syarat Calon secara fisik dan tidak melalui SILON diantaranya berupa:

a. B. **Persetujuan yaitu:**

- 1) Partai Buruh dengan B.Persetujuan Nomor 489 Tahun 2024 tanggal 29 Agustus 2024; **(Bukti T-23)**
- 2) Partai Gelombang Rakyat Indonesia dengan B.Persetujuan Nomor 866/SKEP/DPN-GLR/VIII/ 2024 tanggal 29 Agustus 2024; **(Bukti T-24)**
- 3) Partai Kebangkitan Nusantara dengan B.Persetujuan Nomor 422/ SK/PIMNAS-PKN/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024; **(Bukti T-25)**
- 4) Partai Perindo dengan B.Persetujuan Nomor 039-SR/DPP-PARTAI PERINDO/VIII/2024 tanggal 18 Agustus 2024; **(Bukti T-26)**
- 5) Partai Persatuan Pembangunan dengan B.Persetujuan Nomor 3517/KPTS/DPP/VIII/ 2024 tanggal 21 Agustus 2024; **(Bukti T-27)**
- 6) **Partai Kebangkitan Bangsa** dengan B.Persetujuan Nomor 36420/DPP/01/VIII/2024 tanggal 24 Agustus 2024. **(Bukti T-28)**

b. B. Pencalonan yang ditanda tangani diatas materai oleh Bakal Pasangan Calon dan seluruh Ketua dan Sekretaris dari 6 (enam) Partai Politik Tingkat Kabupaten Empat Lawang tersebut diatas juga termasuk salah satunya Partai Kebangkitan Bangsa tanggal 1 September 2024.

- j. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berkas persyaratan pencalonan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan diberikan Tanda Pengembalian. dengan Catatan : *“Partai Kebangkitan Bangsa merupakan salah satu partai politik sebagai Pengusung/Pengusul Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 (Dr. H. Joncik Muhammad, S.Si.,*

S.H., M.H., M.M. dan Arifa'i, S.H.) sesuai Formulir B. Persetujuan Nomor : 35589/DPP/01/VIII/2024 (sebagaimana Huruf III angka 2 huruf a angka 7 Jawaban Termohon ini) yang ikut dalam Gabungan Partai Politik mendaftar pada 28 Agustus 2024 ke Kantor KPU Kabupaten Empat Lawang dengan status diberikan "Tanda Terima"."

- k. Bahwa KPU Kabupaten Empat Lawang melakukan Rapat yang kemudian dituangkan ke dalam Berita Acara Nomor 95/PL.02.2-BA/1611/2024 (**Bukti T-29**) dengan pertimbangan:

Bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;

- (1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarang menarik calonnya dan/atau calonnya dilarang mengundurkan diri terhitung sejak pendaftaran sebagai calon pada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
 - (2) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik menarik calonnya atau calonnya mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti.
- l. Bahwa berdasarkan Pasal 100 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan Pasangan Calon kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, tidak dapat menarik pengusulannya sejak pendaftaran.
 - (2) Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu menarik pengusulannya dan/atau menarik calon dan/atau Pasangan Calon yang telah didaftarkan, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tersebut dianggap tetap mengusulkan Pasangan Calon yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan calon atau Pasangan Calon pengganti.
 - (3) Calon dan/atau Pasangan Calon yang telah menandatangani kesepakatan pengusulan dan telah didaftarkan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, tidak dapat mengundurkan diri sejak pendaftaran.
 - (4) Dalam hal calon dan/atau Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengundurkan diri, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon dan/atau Pasangan Calon pengganti dan pencalonannya dinyatakan gugur.
- m. Bahwa Bab X huruf D angka 2 Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tentang adanya kesepakatan yang dituangkan dalam Surat Kesepakatan antara Gabungan Partai Politik dengan Pasangan Calon dalam hal Apabila Partai Kebangkitan Bangsa merupakan salah satu partai politik sebagai Pengusung/Pengusul Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 (Dr. H. Joncik Muhammad, S.Si., S.H., M.H., M.M. dan Arifa'i, S.H.) sesuai Formulir B. Persetujuan Nomor: 35589/DPP/01/VIII/2024 yang ikut dalam Gabungan Partai Politik mendaftar pada 28 Agustus 2024 ke Kantor KPU Kabupaten Empat Lawang dengan status diberikan "Tanda Terima" ingin "mencabut" untuk mengusung/mengusulkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati lain (H. Budi Antoni Al Jufri, S.E dan Henny Verawati, S.E., M.M.) maka harus wajib ada surat kesepakatan tersebut.

Berdasarkan hasil sebagaimana tersebut di atas, pendaftaran dinyatakan **DIKEMBALIKAN. (Bukti T-29)**

- n. Bahwa KPU Kabupaten Empat Lawang masih memberikan kesempatan kepada Bakal Pasangan Calon H. Budi Antoni Al Jufri, S.E. dan Henny Verawati, S.E., M.M. untuk melengkapi berkas persyaratan pencalonan sampai dengan tanggal 4 September 2024 Jam 23.59 WIB dan itu sudah dijelaskan dan disampaikan dalam diskusi bersama LO, Advokat dan Tim Pemenangan dari Bakal Pasangan Calon H. Budi Antoni Al Jufri, S.E. dan Henny Verawati, S.E.
- o. Bahwa Bakal Pasangan Calon H. Budi Antoni Al Jufri, S.E. dan Henny Verawati, S.E., M.M. tanpa hadir langsung dan/atau tanpa dihadiri Pimpinan Partai Politik Pengusung/Pengusul tetapi melalui LO dan Tim datang kembali ke kantor KPU Kabupaten Empat Lawang pada tanggal 4 September 2024 sekitar Jam 21.00 WIB dengan maksud untuk kembali menyerahkan berkas pendaftaran tetapi setelah diperiksa berkasnya masih belum disertai adanya Surat Kesepakatan tersebut diatas sehingga KPU Kabupaten Empat Lawang kembali mengembalikan berkas pendaftaran tersebut dan sampai dengan tanggal 4 Desember 2024 Jam 23.59 WIB tidak kembali lagi.
- p. Bahwa berdasarkan Konferensi Pers Ketua KPU Republik Indonesia yang telah beredar di Media Sosial ataupun Media Massa tentang kewajiban harus adanya Surat Kesepakatan tersebut diatas. **(Bukti T-30)** dan KPU Kabupaten Empat Lawang juga telah melakukan komunikasi dan berkoordinasi dengan KPU Provinsi Sumatera Selatan serta telah melakukan konsultasi dengan KPU Republik Indonesia tentang tentang Surat Kesepakatan ini dimana hasilnya yakni apa yang dilakukan KPU Kabupaten Empat Lawang benar. **(Bukti T-31)**
- q. Bahwa pada tanggal 9 September 2024, KPU Kabupaten Empat Lawang mendapat surat dari Bawaslu Kabupaten Empat Lawang Nomor: 12/PS.02.00/SS/09/2024 Perihal Panggilan Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada Hari Selasa tanggal 10 September 2024 Jam 13.00 WIB bertempat di Bawaslu Kabupaten Empat Lawang, dimana pada Sidang Musyawarah Tertutup (mediasi) tersebut tidak terdapat kesepakatan apapun antara Pihak Tergugat (KPU Kabupaten Empat Lawang) dan Penggugat (H. Budi Antoni Al Jufri, S.E.M.M. dan Henny Verawati, S.E., M.M.) sehingga akan dilanjutkan ke musyawarah terbuka. **(Bukti T-32)**

- r. Pada tanggal 10 September 2024, KPU Kabupaten Empat Lawang mendapat surat dari Bawaslu Kabupaten Empat Lawang Nomor: 14/PS.02.00/SS/09/2024 Perihal Panggilan Musyawarah Terbuka Penyelesaian Sengketa Pemilihan **(Bukti T-33)** pada Hari Kamis tanggal 14 September 2024 Jam 13.00 WIB bertempat di Bawaslu Kabupaten Empat Lawang, dimana pada Sidang Musyawarah Terbuka dengan agenda pembacaan surat permohonan dan surat jawaban termohon tetapi akhirnya tetap tidak terdapat kesepakatan apapun antara Pihak Tergugat (KPU Kabupaten Empat Lawang) dan Penggugat (H. Budi Antoni Al Jufri, S.E. dan Henny Verawati, S.E., M.M.) meskipun Pemohon dan Termohon sudah mengetahui adanya Surat KPU Nomor 2038/PL.02.2-SD/06/2024 tanggal 11 September 2024 Perihal Penerimaan Kembali Pendaftaran Pasangan Calon pada Daerah dengan 1 (satu) pasangan Calon sehingga akan dilanjutkan ke Sidang Pengesahan Alat Bukti dimana dalam Forum Ketua Majelis Sidang (Ketua Bawaslu Kabupaten Empat Lawang) mengundang secara langsung tanpa surat pada Jum'at, 13 September 2024.
- s. Bahwa pada tanggal 13 September 2024 jam 10.00 WIB, sidang dilanjutkan dengan pengesahan alat bukti dimana sebelumnya 1 hari sebelum dimulai sidang musyawarah terbuka (mediasi) alat bukti yang di leges sudah disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Empat Lawang. Dalam Sidang ini pun Majelis masih membuka ruang untuk kesepakatan, dimana di sidang ini juga KPU Kabupaten Empat Lawang berkoordinasi dan menyampaikan Surat Ke Bawaslu Kabupaten Empat Lawang dan Bakal Pasangan Calon (H. Budi Antoni Al Jufri, S.E. dan Henny Verawati, S.E., M.M.) dengan Nomor 198/PL.02.2-SD/1611/2024 Perihal Pemberitahuan **(Bukti T-34)** dan Nomor 199/PL.02.2-SD/1611/2024 Perihal Pemberitahuan atas tidak lanjut dari keluarnya Surat KPU Nomor 2038/PL.02.2-SD/06/2024 tanggal 11 September 2024 Perihal Penerimaan Kembali Pendaftaran Pasangan Calon pada Daerah dengan 1 (satu) Pasangan Calon **(Bukti T-35)** tetapi para pihak masih belum sepakat karena Pemohon tidak mau mencabut laporan tetapi hanya ingin menghentikan jalannya sidang sedangkan Termohon menginginkan laporan dicabut karena berdasarkan Surat Nomor 199/PL.02.2-SD/1611/2024 tersebut KPU Kabupaten Empat Lawang mempersilahkan Bakal Pasangan Calon (H. Budi Antoni Al Jufri, S.E. dan Henny Verawati, S.E., M.M.) untuk mendaftar kembali karena pada

dasarnya Sengketa Bawaslu berbeda prosesnya karena kebijakan yang ditetapkan dalam Berita Acara Nomor 95/PL.02.2-BA/1611/2024 sebelum dikeluarkannya Surat KPU Nomor 2038/PL.02.2-SD/06/2024 sehingga sidang akan dilanjutkan dengan musyawarah terbuka selanjutnya mendengarkan saksi atau keterangan ahli atau para pihak.

- t. Bahwa pada 14 September 2024 Pukul 14.00 WIB, Gabungan Partai Politik Pengusung Bakal Pasangan Calon (H. Budi Antoni Al Jufri, S.E. dan Henny Verawati, S.E., M.M.) datang ke kantor KPU Kabupaten Empat Lawang untuk menyerahkan kembali dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon dan setelah dilakukan pemeriksaan statusnya dinyatakan DITERIMA dan diberikan pengantar Pemeriksaan Kesehatan di RSUP Muhammad Hoesin Palembang dimana setelah berkoordinasi dengan pihak Rumah Sakit dilaksanakan pada tanggal 17 September 2024 dan selanjutnya akan dilakukan Penelitian Administrasi.
- u. Bahwa pada tanggal 15 September 2024, KPU Kabupaten Empat Lawang mendapat surat dari Bawaslu Kabupaten Empat Lawang Nomor: 16/PS.02.00/SS/09/2024 Perihal Panggilan Musyawarah Terbuka Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada hari Senin tanggal 16 September 2024 jam 10.00 WIB bertempat di Bawaslu Kabupaten Empat Lawang (**Bukti T-36**), Dalam hal ini Pihak Pemohon tidak hadir dimana hanya dihadiri oleh Pihak Termohon (KPU Kabupaten Empat Lawang) sehingga Bawaslu Kabupaten Empat Lawang kembali bersurat dengan Nomor: 18/PS.02.00/SS/09/2024 Perihal Panggilan Musyawarah Terbuka Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada hari Senin tanggal 16 September 2024 jam 13.00 WIB (**Bukti T-37**) dan kembali hanya dihadiri oleh Pihak Termohon (KPU Kabupaten Empat Lawang) sedangkan Pihak Pemohon tidak hadir.
- v. Bahwa pada tanggal 17 September 2024, KPU Kabupaten Empat Lawang mendapat surat dari Bawaslu Kabupaten Empat Lawang Nomor: 24/PS.02.00/SS/09/2024 Perihal Panggilan Musyawarah Terbuka Penyelesaian Sengketa Pemilihan dengan agenda Pembacaan Putusan pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 jam 11.00 WIB bertempat di Bawaslu Kabupaten Empat Lawang (**Bukti T-38**), dimana Bawaslu Kabupaten Empat Lawang telah

menyelesaikan sengketa dengan putusan yakni **Permohonan Pemohon Gugur. (Bukti T-39)**

2) Setelah Keluarnya Surat Ketua KPU Nomor 2038/PL.02.2-SD/06/2024 Tanggal 11 September 2024 Perihal Penerimaan Kembali Pendaftaran Pasangan Calon pada Daerah dengan 1 (satu) Pasangan Calon

1. Bahwa berdasarkan Surat KPU Nomor 2038/PL.02.2-SD/06/2024 tanggal 11 September 2024 Perihal Penerimaan Kembali Pendaftaran Pasangan Calon pada daerah dengan 1 (satu) Pasangan Calon (**Bukti T- 34**), KPU Kabupaten Empat Lawang mengirimkan Surat kepada Bawaslu Kabupaten Empat Lawang Nomor 197/PL.02.2-SD/1611/2024 tanggal 12 September 2024 Perihal Koordinasi (**Bukti T-40**) dan Surat Nomor 198/PL.02.2-SD/1611/2024 tanggal 13 September 2024 Perihal Pemberitahuan (**Bukti T-41**) dan KPU Kabupaten Empat Lawang mengirimkan Surat Kepada Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 a.n. H. Budi Antoni Al Jufri, S.E. dan Henny Verawati, S.E., M.M. Surat Nomor 199/PL.02.2-SD/1611/2024 tanggal 13 September 2024 Perihal Pemberitahuan (**Bukti T-42**), dimana KPU Kabupaten Empat Lawang mempersilahkan kembali Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 a.n. H. Budi Antoni Al Jufri, S.E. dan Henny Verawati, S.E., M.M. untuk menyerahkan berkas dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon.
2. Bahwa pada tanggal 14 September 2024 jam 14.00 WIB, KPU Kabupaten Empat Lawang menerima kedatangan Tim Bakal Pasangan Calon a.n. H. Budi Antoni Al Jufri, S.E. dan Henny Verawati, S.E., M.M. untuk menyerahkan berkas dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang di usulkan 7 (tujuh) Gabungan Partai Politik.
 - a. B. Persetujuan yaitu:
 - 1) Partai Buruh dengan B.Persetujuan Nomor 489 Tahun 2024 tanggal 29 Agustus 2024;
 - 2) Partai Gelombang Rakyat Indonesia dengan B.Persetujuan Nomor 866/SKEP/DPN-GLR/ VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024;
 - 3) Partai Kebangkitan Nusantara dengan B.Persetujuan Nomor 422/SK/PIMNAS-PKN/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024;

- 4) Partai Perindo dengan B.Persetujuan Nomor 039-SR/DPP-PARTAI PERINDO/VIII/2024 tanggal 18 Agustus 2024;
 - 5) Partai Persatuan Pembangunan dengan B.Persetujuan Nomor 3517/KPTS/DPP/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024;
 - 6) Partai Kebangkitan Bangsa dengan B.Persetujuan Nomor 36420/DPP/01/VIII/2024 tanggal 24 Agustus 2024;
 - 7) Partai Hanura dengan B.Persetujuan Nomor 226-B.3/DPP-HANURA/VIII/2024 tanggal 15 Agustus 2024 **(Bukti T-43)**;
- b. B. Pencalonan yang ditanda tangani diatas materai oleh Bakal Pasangan Calon dan seluruh Ketua dan Sekretaris dari 7 (tujuh) Partai Politik Tingkat Kabupaten Empat Lawang tersebut diatas dengan 5 point pernyataan dan kesepakatan **(Bukti T-44)** :
- 1) Sepakat mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
 - 2) Tidak akan menarik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah didaftarkan;
 - 3) Tidak akan mengundurkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - 4) Sepakat mengikuti proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024;
 - 5) Bahwa naskah visi, misi, dan program yang kami ajukan telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.
3. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan berkas/dokumen syarat pencalonan dan syarat calon maka status pendaftaran Bakal Pasangan Calon a.n. H. Budi Antoni Al Jufri, S.E. dan Henny Verawati, S.E., M.M. diberikan Tanda Terima dan Surat Pengantar Pemeriksaan Kesehatan untuk selanjutnya akan dilakukan penelitian administrasi sesuai Berita Acara Nomor: 104/PL.02.2-BA/1611/2024 tanggal 14 September 2024. **(Bukti T-45)**
4. Bahwa berdasarkan Surat KPU Nomor 2061/PL.02.2-SD/06/2024 tanggal 12 September 2024 Perihal Penerimaan Surat Pemberitahuan Pendaftaran, terdapat jadwal kegiatan berupa **(Bukti T-46)** :

No	Program/Kegiatan	Jadwal	
		Awal	Akhir
1.	PENDAFTARAN DAN PENELITIAN PERSYARATAN PASANGAN CALON		
	a. Rapat Koordinasi dengan <i>Stakeholder</i>	12 September 2024	12 September 2024
	b. Penerimaan Dokumen Surat Pemberitahuan Pendaftaran Pasangan Calon	13 September 2024	14 September 2024
	c. Pemeriksaan Kesehatan	14 September 2024	16 September 2024
	d. Penelitian Dokumen Pasangan Calon	13 September 2024	17 September 2024
	e. Penyampaian Hasil Penelitian Dokumen Pasangan Calon	18 September 2024	18 September 2024
	f. Perbaikan Dokumen Pasangan Calon	18 September 2024	20 September 2024
	g. Penelitian Dokumen Pebaikan Pasangan Calon	21 September 2024	21 September 2024
	h. Tanggapan Masyarakat	15 September 2024	18 September 2024
	i. Klarifikasi Tanggapan Masyarakat	15 September 2024	21 September 2024
2.	PENETAPAN PASANGAN CALON		
	a. Penetapan Pasangan Calon	22 September 2024	22 September 2024
	b. Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon	23 September 2024	23 September 2024

5. Bahwa KPU Kabupaten Empat Lawang akan melakukan penelitian administrasi tanggal 14 – 17 September 2024 dimana antar rentang tanggal tersebut terdapat tanggal 14 dan 15 September 2024 adalah hari libur kerja karena hari sabtu dan minggu dan tanggal 16 September 2024 adalah tanggal merah/libur nasional peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sehingga Kantor/Dinas/Instansi tutup/libur kerja.
6. Bahwa KPU Kabupaten mendapatkan keraguan terhadap salah satu syarat calon dalam dokumen calon yaitu Model BB.Pernyataan.Calon.KWK huruf A angka 5 “Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”.
7. Bahwa berdasarkan Pasal 113 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota “Dalam hal terdapat keraguan terhadap kebenaran persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan

klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, calon yang bersangkutan, dan/atau instansi yang berwenang”.

8. Bahwa KPU Kabupaten Empat Lawang melakukan klarifikasi dan koordinasi pada tanggal 17 September 2024 dengan membagi 2 Tim yaitu:
 - 1 Tim berangkat ke Jakarta dengan tujuan KPU Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi Jakarta **(Bukti T-47)**
 - Tim 2 berangkat ke Palembang dengan tujuan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Sumatera Selatan **(Bukti T-48)**
9. Bahwa KPU Kabupaten Empat Lawang menyampaikan hasil Penelitian Administrasi dokumen bakal pasangan calon pada 18 September 2024 berdasarkan Berita Acara Nomor : 110/PL.02.2-BA/1611/2024 **(Bukti T-49)** dengan Hasil :
 - a. H. Budi Antoni Al Jufri, SE. (Belum Memenuhi Syarat terhadap Model BB.Pernyataan.Calon.KWK dan BB.Riwayat Hidup.KWK, Surat Keterangan Tunggakan Pajak).
 - b. Henny Verawati, SE, MM (Belum Memenuhi Syarat terhadap Tanda Terima dan Surat Keterangan Tunggakan Pajak).Sehingga KPU Kabupaten Empat Lawang memberikan kesempatan kepada H. Budi Antoni Al Jufri, S.E. dan Henny Verawati, S.E., M.M. untuk melakukan perbaikan dokumen dari tanggal 18 – 20 September 2024.
10. Bahwa H. Budi Antoni Al Jufri, S.E. dan Henny Verawati, S.E., M.M. menyampaikan Perbaikan Dokumen dan turut hadir Kuasa Hukum Pemohon di Kantor KPU Kabupaten Empat Lawang dengan beserta menyampaikan surat/dokumen klarifikasi beserta argumentasi hukum terhadap periodisasi Bupati dari Bakal Calon an. H. Budi Antoni Al Jufri, S.E. pada 20 September 2024 dan diberikan Tanda Terima sesuai Berita Acara Nomor: 115/PL.02.2-BA/1611/2024. **(Bukti T-50)**.
11. Bahwa dalam sampai tahapan penelitian administrasi perbaikan terhadap Bakal Pasangan Calon an. H. Budi Antoni Al Jufri, S.E. dan Henny Verawati, S.E., M.M. sebagaimana dalam Berita Acara Nomor 118/PL.02.2-BA/1611/2024 dinyatakan H. Budi Antoni Al Jufri, S.E. M.M. (Tidak Memenuhi

Syarat) dan Henny Verawati, S.E., M.M. (Memenuhi Syarat) dengan alasan yang telah disampaikan dalam lampiran Berita Acara tersebut pada tanggal 21 September 2024 bahwa H. Budi Antoni Al Jufri, S.E. M.M., adalah Bupati Empat Lawang sudah terhitung 2 (dua) periode dengan dalil sebagai berikut:

11.1 Bahwa terhadap hal sebagaimana diatas KPU Kabupaten Empat Lawang telah melakukan upaya antara lain melakukan klarifikasi dan koordinasi dengan pihak terkait KPU Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi Jakarta dan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Sumatera Selatan
(Bukti T-47, T-48)

11.2 Bahwa berdasarkan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:

- (1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sementara berdasarkan register perkara di pengadilan.
- (3) Pemberhentian sementara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.

Dalam hal ini jelas bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di atas sebagaimana dalam **Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.16-5778 Tahun 2015 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan (an. H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M.) pada Tanggal 22 Oktober 2015 diberhentikan sementara**

karena didakwa melakukan Tindak Pidana Korupsi, sampai proses hukum yang bersangkutan selesai dan mempunyai kekuatan hukum tetap. (Bukti T-51)

11.3 Kemudian dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 84 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:

- (1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan, paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan pengadilan, Presiden mengaktifkan kembali gubernur dan/atau wakil gubernur yang bersangkutan, dan Menteri mengaktifkan kembali bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota yang bersangkutan.
- (2) Apabila setelah diaktifkan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah ternyata terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Presiden memberhentikan gubernur dan/atau wakil gubernur dan Menteri memberhentikan bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.
- (3) Apabila setelah diaktifkan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Presiden merehabilitasi gubernur dan/atau wakil gubernur dan Menteri merehabilitasi bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.

Maka jelas bahwa Sdr. H. Budi Antoni Al Jufri, S.E. "**apabila terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan**" maka paling lambat 30 hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan pengadilan, **Menteri mengaktifkan kembali bupati yang bersangkutan**, sehingga Jelas dalam hal ini Budi Antoni Al Jufri masih berstatus sebagai **Bupati Non Aktif pada** saat itu karena sifatnya hanya diberhentikan sementara pada 22 Oktober 2015 dan bukan pemberhentian tetap sebagai Bupati saat itu.

11.4 Bahwa berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 23 Tahun Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah :

- (1) Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai hak protokoler dan hak keuangan.
- (2) Hak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lain.
- (3) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang dikenai sanksi pemberhentian sementara tidak mendapatkan hak protokoler serta hanya diberikan hak keuangan berupa gaji pokok, tunjangan anak, dan tunjangan istri/suami.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak protokoler dan hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Maka jelas pada ayat (3) Pasal 75 Undang-Undang Nomor 23 Tahun Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang dikenai sanksi pemberhentian sementara masih mendapatkan hak keuangan berupa gaji pokok, tunjangan anak dan tunjangan istri/suami.

11.5 Bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:

“Apabila kepala daerah diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan kewenangan kepala daerah sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Dalam hal ini, KPU Kabupaten Empat Lawang memahami aturan ini karena ini adalah yang menjadi Penjelasan dari Tim Kuasa Hukum sdr. H. Budi Antoni Al Jufri, S.E. (Law Firm Andyka Andlan Tama & Partner) dalam Surat Nomor: 019/HBA-HV/IX/2024 tanggal 19 September 2024 Perihal Penjelasan Masa Jabatan Bupati an. H. Budi Antoni Al Jufri dengan dalil-dalil:

- a. Pasal 14 ayat (2) huruf m Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

“belum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota”.

Huruf a ini juga yang justru menjadi dasar ketelitian KPU Kabupaten Empat Lawang terhadap dokumen persyaratan calon sdr. H. Budi Antoni Al Jufri, S.E. berupa Model BB. Pernyataan. Calon.KWK huruf A angka 5.

- b. Putusan MK Nomor 22/PUU-VII/2009
c. Putusan MK Nomor 67/PUU-VII/2020
d. Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023

Huruf b, c dan d ini, KPU Kabupaten Empat Lawang tidak ada pertentangan sama sekali tentang masa jabatan yang di hitung satu periode adalah masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan dengan tidak membedakan baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara dan ini sesuai dengan Pasal 19 huruf c Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

- e. Surat Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3/3530/OTDA pada tanggal 14 Mei 2024 Perihal Periodesasi Masa Jabatan Kepala Daerah.

Huruf e ini, Dalam hal ini KPU Kabupaten Empat Lawang tidak ada pertentangan dengan hal ini **sepanjang dimaknai** jika Sdr. H. Syahril Hanafiah (Wakil Bupati Empat Lawang saat itu) akan maju menjadi calon kepala daerah.

- 11.6 Bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah :

- (4) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan tanpa melalui usulan DPRD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.

Bahwa jelas sebagaimana ayat (4) dan (5) Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di atas sebagaimana dalam **Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.16-5413 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Bupati Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan (a.n. H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M.) pada Tanggal 29 Juni 2016 dalam diktum MEMUTUSKAN:**

KESATU :

“Memberhentikan Saudara: H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M. dari jabatannya sebagai Bupati Empat Lawang Masa Jabatan Tahun 2013-2018, karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sesuai Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 21/PID/TPK/2016/PT.DKI tanggal 3 Mei 2016.”
(Bukti T-52)

KEDUA :

“Menunjuk Saudara: H. Syahril Hanafiah, S.IP., M.M. Wakil Bupati Empat Lawang Masa Jabatan Tahun 2013-2018 untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Bupati Empat Lawang sampai dilantiknya Wakil Bupati sebagai Bupati Empat Lawang Sisa Masa Jabatan Tahun 2013-2018”.

11.7 Bahwa jelas dalam diktum KESATU Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.16-5413 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Bupati Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan (a.n. H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M.) pada tanggal 29 Juni 2016 diberhentikan secara tetap berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 21/PID/TPK/2016/PT.DKI tanggal 3 Mei 2016. **(Bukti T-53)**

11.8 Bahwa ketentuan putusan berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) terdapat dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi:

Yang dimaksud dengan “putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” adalah:

1. putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana;
2. **putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana; atau**
3. putusan kasasi.

Yang dimaksud dengan “pengadilan” adalah pengadilan di lingkungan peradilan umum atau pengadilan di lingkungan peradilan militer yang memutus perkara pidana.

Dalam hal ini Sdr. H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., di putus pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Putusan: 109/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 14 Januari 2016. **(Bukti T-54)**

Kemudian Sdr. H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., mengajukan banding yang kemudian diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Nomor Putusan: 21/PID/TPK/2016/PT.DKI tanggal 3 Mei 2016.

- 11.9 Bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor W10.UI/8626/HN.05.VI.2016.03 tanggal 14 Juni 2016 Perihal Salinan Putusan Banding Perkara Sdr. Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M. menjelaskan bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang, baik Penuntut Umum KPK maupun Terdakwa tidak mengajukan upaya hukum Kasasi sehingga berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Nomor Putusan: 21/PID/TPK/2016/PT.DKI tanggal 3 Mei 2016 adalah Putusan in kracht van gewijsde atau putusan berkekuatan hukum tetap.
- 11.10 Bahwa dasar argumentasi adalah dasar dari Menteri Dalam Negeri menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.16-5413 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Bupati Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan (a.n. H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M.
- 11.11 Bahwa Sdr. H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M. sebagai Bupati Empat Lawang pada **Periode Pertama (2008-2013)**.
- 11.12 Bahwa Sdr. H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M. diangkat sebagai Bupati Empat Lawang berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.16-6377 Tahun 2013 tanggal 21 Agustus 2013 dan dilantik pada 26 Agustus 2013. **(Bukti T-55)**
- 11.13 Bahwa Sdr. H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M. diberhentikan “secara tetap” pada 3 Mei 2016.
- 11.14 Maka hitungan pada **Periode Kedua Masa Jabatan Sdr. H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M** adalah dari **26 Agustus 2013 s.d 3 Mei 2016** adalah **2 Tahun 8 Bulan 7 Hari** sehingga jelas sesuai Pasal 19

huruf c Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota *Jo. Putusan MK Nomor 22/PUU-VII/2009 Jo. Putusan MK Nomor 67/PUU-VII/2020 Jo. Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023.*

- 11.15 Bahwa KPU Kabupaten Empat Lawang juga telah melakukan komunikasi dan berkoordinasi dengan KPU Provinsi Sumatera Selatan serta telah melakukan konsultasi dengan KPU Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Pengadilan Negeri DKI Jakarta.

B. PENGHITUNGAN MASA JABATAN KEPALA DAERAH DALAM JABATAN YANG SAMA ATAU 2 (DUA) PERIODE MASA JABATAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

1. Bahwa KPU Kabupaten Empat Lawang dalam mengeluarkan Berita Acara Nomor 118/PL.02.2-BA/1611/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (**AUPB**) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa bahkan sebelum mengeluarkan Berita Acara Nomor 118/PL.02.2-BA/1611/2024, Termohon telah melakukan koordinasi dan konsultasi kepada KPU Propinsi Sumatera Selatan, KPU RI dan Kementerian Dalam

- Negeri untuk membuktikan selain menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga Termohon telah menjalankan kewenangannya sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
3. Bahwa oleh karenanya, pertimbangan hukum sebagai dasar penerbitan telah sesuai dengan regulasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan Termohon telah melakukan koordinasi serta konsultasi kepada instansi terkait dan telah menjalankan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (**AUPB**) dimaksud;
 4. Bahwa Termohon dalam menjalankan tugas dan kewajibannya telah melaksanakan tupoksinya untuk kepentingan masyarakat luas dengan memberikan kesempatan kepada putra-putri terbaik di daerah khususnya di Kabupaten Empat Lawang untuk ikut kontestasi dalam pendaftaran bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang agar proses demokrasi berjalan dengan baik;
 5. Bahwa namun bagi warga masyarakat yang ingin mendaftarkan diri sebagai bakal calon harus memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan sehingga bukan masalah "*asas kemanfaatan*" dan bukan masalah "*tabung kosong*" yang dihadapkan kepada Termohon, justeru sebaliknya bagaimana Termohon sebagai penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah telah memberikan ruang dan waktu kepada pihak yang ingin mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, namun dengan ketentuan harus memenuhi syarat sebagaimana regulasi dimaksud;
 6. Bahwa demikian juga halnya, Termohon telah melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan tidak terkecuali asas "*kecermatan*", yang merupakan dasar suatu keputusan Termohon terbitkan yang didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan/keputusan dimaksud termasuk telah melakukan koordinasi dan konsultasi kepada pihak penyelenggara Negara yang membuat regulasi tersebut di atas;

C. PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN DALAM TAHAPAN PENCALONAN OLEH PENGAWAS PEMILIHAN, PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA DAN MAHKAMAH AGUNG

Bahwa sebagai perwujudan demokrasi yang langsung, jujur dan adil khususnya dalam konteks Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tentu diperlukan adanya instrumen dan regulasi yang mengatur serta menjadi pedoman bagi para pihak baik pada tataran Penyelenggara, Peserta serta pihak lain yang berkepentingan agar proses kompetisi menjadi lebih fair. Jika para peserta pemilihan merasa dirugikan dapat menempuh upaya baik yang berdimensi administratif, sengketa/pelanggaran pemilihan, pidana pemilu, maupun etik, senyatanya dalam konteks ini Pemohon telah menempuh semua saluran yang diberikan hal mana secara jelas akan Termohon uraikan sebagai berikut ini:

1. BAWASLU EMPAT LAWANG

- 1.1 Bahwa berdasarkan Pasal 10 Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota
 - (1) Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota menerima laporan atas keberatan yang diajukan oleh peserta Pemilihan terhadap keputusan dan/atau berita acara KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
 - (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan.
- 1.2 Bahwa Objek Sengketa di Bawaslu Kabupaten Empat Lawang berupa Berita Acara KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor 118/PL.02.2-BA/1611/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 dan telah di Register dengan Nomor 02/PS.REG/16.1611/IX/2024.
- 1.3 Bahwa Sengketa di Bawaslu Kabupaten Empat Lawang tersebut diatas telah diputus dengan Putusan Nomor Register: 02/PS.REG/16.1611/IX/2024 dengan Amar Putusan Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya pada 8 Oktober 2024. **(Bukti T-56)**
- 1.4 Bahwa dalil-dalil Pemohon mengenai Keputusan Bawaslu Kabupaten Empat Lawang nanti akan ada "Pemberi Keterangan" dari Bawaslu Kabupaten Empat Lawang maka Termohon tidak perlu menanggapi lagi.

2. PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

- 2.1 Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan “Gugatan adalah upaya litigasi yang diajukan oleh Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terhadap KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”
- 2.2 Bahwa berdasarkan Pasal 154 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang “*Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan.*” Jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Perma No. 11 Tahun 2016, berbunyi :
- 1) *Pengadilan bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pemilihan.*
 - 2) *Pengadilan berwenang mengadili sengketa tata usaha negara pemilihan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota telah digunakan.*
- 2.3 Bahwa Objek Sengketa di PT TUN Palembang berupa Keputusan KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor 837 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 dan telah di Register dengan Nomor: 4/G/PILKADA/2024/PT.TUN.PLG.
- 2.4 Bahwa Gugatan sengketa Tata Usaha Negara di PT TUN Palembang telah di putus dengan Putusan Nomor: 4/G/PILKADA/2024/PT.TUN.PLG pada tanggal 30 Oktober 2024 dengan Amar Putusan Dalam Ekspesi: “Menerima

Eksepsi Tergugat Tentang Gugatan Penggugat Prematur” dan Dalam Pokok Sengketa: “Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima”. **(Bukti T-57)**

3. MAHKAMAH AGUNG

- 3.1 Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan “ Para pihak yang keberatan atas putusan pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) dapat mengajukan permohonan kasasi dalam tenggang waktu 5 (lima) hari terhitung sejak diucapkannya putusan atau sejak pengiriman putusan;
- 3.2 Bahwa Objek Sengketa di Mahkamah Agung berupa Putusan PT TUN Palembang Nomor 4/G/PILKADA/2024/PT.TUN.PLG dan telah di Register dengan Nomor: 826 K/TUN/PILKADA/2024;
- 3.3 Bahwa Kasasi di Mahkamah Agung telah diputus dengan Putusan Nomor 826 K/TUN/PILKADA/2024 tanggal 19 November 2024 dengan Amar Putusan Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M. dan Henny Verawati, S.E., M.M; **(Bukti T-58)**
- 3.4 Bahwa oleh karenanya, mengenai adanya alasan-alasan Pemohon berkenaan masa jabatan perodesasi tersebut diatas, telah dilakukan proses hukum sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga cukup alasan hukum untuk dikesampingkan dari pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo*;

D. FAKTA-FAKTA LAIN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2024

1. Bahwa Jumlah Suara Sah Kolom Kosong dan Jumlah Suara Tidak Sah yang teradapat di D Hasil Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 tidak dapat langsung diasumsikan dengan memilih Pemohon atau “Tidak Setuju” dengan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon;
2. Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXII/2024, Pemohon kurang mendapatkan informasi karena dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diputuskan bentuk surat suara dalam pilkada dengan 1

(satu) paslon yang diatur dalam Pasal 54C ayat (2), sehingga surat suara harus mencantumkan/memuat kolom setuju atau tidak setuju (model *plebisit*) terhadap paslon yang tersedia. Namun demikian, dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Konstitusi memahami proses dan tahapan pencetakan surat suara telah selesai dan pemungutan suara sudah dekat sehingga desain surat suara model *plebisit* baru akan mulai diberlakukan pada Pilkada Tahun 2029;

3. Kecurangan di Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan:

Bahwa berdasarkan fakta dan kejadian dilapangan dalam proses pemungutan suara **tidak benar** telah terjadi kecurangan baik ditingkat Kecamatan maupun Desa/Kelurahan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon karena semuanya telah berlangsung sesuai koridor hukum dan semua warga yang berhak memilih telah diberikan kesempatan yang sama untuk menggunakan haknya sesuai dengan pilihannya dan kondisi dilapangan semuanya berlangsung kondusif dan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan baik secara langsung maupun melalui mekanisme yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang akan diuraikan di bawah ini:

3.1 Kecamatan Ulu Musi

a. Hasil Kecamatan tidak beserta lampiran di upload di SIREKAP adalah **tidak benar** karena:

- SIREKAP hanya Alat Bantu untuk memberikan informasi kepada Publik dan hasil Rekapitulasi yang benar adalah yang dilaporkan secara berjenjang.

b. TPS 8 Desa Tanjung Agung, surat suara dicoblos rumah KPPS adalah **tidak benar** karena:

- Tidak ada surat suara yang dicoblos dirumah KPPS dan bahkan tidak ada Rekomendasi atau dapat laporan dari Pengawas TPS, Pengawas Desa/Kelurahan, Pengawas Kecamatan dan/atau dari Bawaslu Kabupaten Empat Lawang atau tidak ada Catatan Kejadian Khusus atau Keberatan Saksi.

(Bukti T-59)

3.2 Kecamatan Tebing Tinggi

a. TPS 1 Kelurahan Kupang, Rapat Pleno tidak dilakukan terbuka adalah **tidak benar** karena:

- Penghitungan Perolehan Suara Tingkat KPPS dilaksanakan secara terbuka dan bisa disaksikan oleh masyarakat umum serta dimonitor oleh PPK dimana tidak ada Rekomendasi atau dapat laporan dari Pengawas TPS, Pengawas Desa/Kelurahan, Pengawas Kecamatan dan/atau dari Bawaslu Kabupaten Empat Lawang atau tidak ada Catatan Kejadian Khusus atau Keberatan Saksi.

(Bukti T-60)

3.3 Kecamatan Talang Padang

a. Hasil Kecamatan tidak stempel upload ke Sirekap adalah **tidak benar** karena:

- SIREKAP hanya Alat Bantu untuk memberikan informasi kepada Publik dan hasil Rekapitulasi yang benar adalah yang dilaporkan secara berjenjang.

b. TPS 1 Kembahang Lama, kecurangan 64 suara (tidak sesuai dengan sisa surat suara + cadangan dengan pemilih hadir) adalah **tidak benar** karena:

- Tidak benar ada kecurangan dan semuanya sudah dilakukan verifikasi dengan ketua PPS dan di lampirkan bukti-bukti.

c. TPS 2 Kembahang Lama kecurangan 85 suara (tidak sesuai dengan sisa surat suara + cadangan dengan pemilih hadir) adalah tidak benar karena:

- Hanya kesalahan penulisan penjumlahan pemilih yang jumlah laki-laki: 253 yang seharusnya adalah 215 dan Pemilih perempuan 236. Jumlah laki-laki dan perempuan seluruhnya adalah 451 Pemilih sehingga tidak adanya kecurangan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;

(Bukti T-61)

3.4 Kecamatan Pendopo Barat

a. TPS 8 Desa Lingge Perbedaan Pengguna Hak Pilih DPT dengan Daftar Hadir dan Dalam Daftar Hadir terlihat Tanda tangan (Identik) dan di

tambah ada Oknum Kades/Orang untuk mempengaruhi pemilih adalah **tidak benar** karena:

- Semuanya telah sesuai dan daftar hadir semua ditandatangani sendiri oleh pemilih serta tidak ada yang dipengaruhi oleh siapapun dan bahkan tidak ada rekomendasi atau dapat laporan dari Pengawas TPS, Pengawas Desa/Kelurahan, Pengawas Kecamatan dan/atau dari Bawaslu Kabupaten Empat Lawang atau tidak ada Catatan Kejadian Khusus atau Keberatan Saksi.

(Bukti T-62)

3.5. Kecamatan Saling

a. D. Hasil Kecamatan tidak beserta lampiran di upload di Sirekap adalah **tidak benar** karena:

- SIREKAP hanya Alat Bantu untuk memberikan informasi kepada Publik dan hasil Rekapitulasi yang benar adalah yang dilaporkan secara berjenjang.

(Bukti T-63)

3.6 Kecamatan Pendopo

a. Bahwa yang diunggah di SIREKAP bukan D Hasil Kecamatan tetapi D Kejadian Khusus hanya merupakan kekeliruan dalam meng-*upload*;

b. TPS 1 dan TPS 2 Batu Cawang, Kades menghalangi Pengawas Pemilihan adalah **tidak benar** karena:

Tidak ada penghalangan terhadap Pengawas Pemilihan dan bahkan tidak ada Rekomendasi atau dapat laporan dari Pengawas TPS, Pengawas Desa/Kelurahan, Pengawas Kecamatan dan/atau dari Bawaslu Kabupaten Empat Lawang atau tidak ada Catatan Kejadian Khusus atau Keberatan Saksi;

c. TPS 3 Desa Pagar Tengah, KPPS menghalangi pemilih karena tidak mempunyai undangan sehingga membuktikan KPPS telah berusaha untuk menertibkan pemilih siluman atau ilegal agar pemilih adalah warga yang benar-benar berhak yang memilih untuk menyalurkan hak pilihnya. Tidak benar dan tidak ada Rekomendasi atau dapat laporan dari Pengawas TPS, Pengawas Desa/Kelurahan, Pengawas Kecamatan

dan/atau dari Bawaslu Kabupaten Empat Lawang atau tidak ada Catatan Kejadian Khusus atau Keberatan Saksi;

- d. ASN DPRD Kab Empat Lawang Mencoblos di TPS 1, 2 dan 3 Kelurahan Pendopo adalah **tidak benar** karena:
- e. Tidak ada Rekomendasi atau dapat laporan dari Pengawas TPS, Pengawas Desa/Kelurahan, Pengawas Kecamatan dan/atau dari Bawaslu Kabupaten Empat Lawang atau tidak ada Catatan Kejadian Khusus atau Keberatan Saksi;
- f. TPS 2 dan 3 Tanjung Raman, selisih 1 suara Plano dengan SIREKAP adalah tidak benar karena antara C. HASIL-KWK-Bupati/Walikota (PLANO) dengan Salinan C. HASIL-KWK-Bupati/Walikota (SIREKAP) adalah sama sehingga tidak ada perbedaan/selisih;
- g. TPS 8 Pagar Tengah, Pemilih di bawah umur adalah tidak benar karena
- h. Semua Pemilih umurnya telah memenuhi syarat dan bahkan tidak ada Rekomendasi atau dapat laporan dari Pengawas TPS, Pengawas Desa/Kelurahan, Pengawas Kecamatan dan/atau dari Bawaslu Kabupaten Empat Lawang atau tidak ada Catatan Kejadian Khusus atau Keberatan Saksi.

(Bukti T-64)

3.7 Pasemah Air Keruh

- a. D. Hasil Kecamatan tidak ditulis waktu, ttd dan stempel yang di upload di Sirekap adalah **tidak benar** karena:
 - Tidak ada Rekomendasi atau dapat laporan dari Pengawas TPS, Pengawas Desa/Kelurahan, Pengawas Kecamatan dan/atau dari Bawaslu Kabupaten Empat Lawang.
- b. TPS 2 Bandar Agung, tidak benar terdapat Tanda Tangan Identik atau sama dalam daftar hadir pemilih dan bahkan tidak ada laporan dari Pengawas TPS, Pengawas Desa/Kelurahan, Pengawas Kecamatan dan/atau dari Bawaslu Kabupaten Empat Lawang.

(Bukti T-65)

3.8 Kecamatan Muara Pinang

- a. Ketua KPPS Padang Burnai (memberikan arahan di WA Group) adalah **tidak benar** karena:

- Tidak ada pengarahan termasuk tidak ada Rekomendasi atau dapat laporan dari Pengawas TPS, Pengawas Desa/Kelurahan, Pengawas Kecamatan dan/atau dari Bawaslu Kabupaten Empat Lawang atau tidak ada Catatan Kejadian Khusus atau Keberatan Saksi

(Bukti T-66)

3.9 Kecamatan Sikap Dalam

- a. Hasil Kecamatan tidak ditulis waktu, ttd dan stempel yang di upload di SIREKAP, hal ini terjadi karena *human error*, kesalahan mengupload file pdf karena tidak di cek lagi isi pdf nya, namun hasilnya telah dilaporkan secara berjenjang dan telah di bagikan kepada saksi Panwascam, Bawaslu dan KPU Kabupaten.
- b. TPS 2 Desa Padu Raksa, tidak ada suara untuk Kolom Kosong padahal dari pengakuan pemilih ada, hal ini adalah tidak benar. Hasil suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Kolom Kosong) sejumlah 0 adalah tidak benar dan tidak ada laporan dari dari Pengawas TPS, Pengawas Desa/Kelurahan, Pengawas Kecamatan dan/atau dari Bawaslu Kabupaten Empat Lawang atau tidak ada Catatan Kejadian Khusus atau Keberatan Saksi.
- c. Bahwa berdasarkan Salinan Formulir C.HASIL-KWK-BUPATI pada TPS 1, Desa Puntang pengguna hak pilih adalah sejumlah 357 dan terdapat selisih 95 pemilih adalah tidak benar dan tidak ada laporan dari dari Pengawas TPS, Pengawas Desa/Kelurahan, Pengawas Kecamatan dan/atau dari Bawaslu Kabupaten Empat Lawang atau tidak ada Catatan Kejadian Khusus atau Keberatan Saksi.
- d. Bahwa berdasarkan Salinan Formulir C. HASIL-KWK-BUPATI pada TPS 2 Desa Tapa Lama, Kecamatan Sikap Dalam pengguna hak pilih tidak ada perbedaan antara jumlah surat suara yang digunakan dan yang tidak terpakai dan saksi tidak ada laporan dari Pengawas TPS, Pengawas Desa/Kelurahan, Pengawas Kecamatan dan/atau dari Bawaslu Kabupaten Empat Lawang atau tidak ada Catatan Kejadian Khusus atau Keberatan Saksi.
- e. Bahwa terdapat pengancaman oleh Ketua KPPS TPS 4 Desa Puntang yang Melarang mendokumentasikan pelaksanaan pemungutan suara adalah tidak benar dan tidak ada larangan bagi saksi untuk

mendokumentasikan pemungutan suara dan para saksi dari setiap paslon tidak ada laporan dari Pengawas TPS, Pengawas Desa/Kelurahan, Pengawas Kecamatan dan/atau dari Bawaslu Kabupaten Empat Lawang atau tidak ada Catatan Kejadian Khusus atau Keberatan Saksi

- f. Bahwa berdasarkan Salinan C. HASIL-KWK-BUPATI TPS 1 Bandar Aji jumlah yang hadir dan hasilnya sesuai, sehingga tidak ada perbedaan antara jumlah surat suara yang digunakan dan yang tidak terpakai serta tidak ada laporan dari Pengawas TPS, Pengawas Desa/Kelurahan, Pengawas Kecamatan dan/atau dari Bawaslu Kabupaten Empat Lawang atau tidak ada Catatan Kejadian Khusus atau Keberatan Saksi.

(Bukti T-67)

3.10 Kecamatan Lintang Kanan

Bahwa terkait perbedaan Tanda Tangan PPK pada D. Hasil Kecamatan yang diupload di SIREKAP dikarenakan faktor kelelahan dan banyaknya berkas yang harus ditanda tangani sehingga pada saat menandatangani dilakukan dengan cepat dan mempengaruhi bentuk tanda tangan.

(Bukti T-68)

4. Bahwa perbedaan Pengguna Hak Pilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 tentu adalah hal yang wajar karena Pengguna Hak Pilih Pindahan ada yang tidak mendapatkan 2 surat suara pemilih tersebut berada di luar Kabupaten Empat Lawang maka tentu hanya mendapat surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur saja sedangkan Pengguna Hak Pilih dalam DPT dan Pengguna Hak Pilih Tambahan (menggunakan E-KTP atau Biodata Kependudukan atau lainnya) adalah sama.

Jenis Pengguna Hak Pilih	Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2024	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024
1. Pemilih DPT	185.608	185.608
2. Pemilih Pindahan	51	23
3. Pemilih Tambahan	1.282	1.282
TOTAL	186.941	186.913

Bahwa untuk dalil Pemohon pada angka 19 yang disebutkan pada kolom Daftar Pemilih Pindahan untuk Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Bupati dan Wakil Bupati jumlahnya 612 adalah **tidak benar** karena jumlah 612 tersebut merupakan jumlah Daftar Pemilih Tambahan Laki-Laki sedangkan yang benar untuk jumlah Pemilih Pindahan adalah 51 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan 23 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

5. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon berdasarkan Salinan Formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK Gubernur (Bukti P-30.2) dan Salinan Formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK -Bupati/Walikota (vide Bukti P-18) terdapat perbedaan pengguna hak pilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang sejumlah 38 (tiga puluh delapan) pemilih adalah **tidak benar** karena hal tersebut dipengaruhi adanya Pemilih Pindahan sebagaimana pada jawaban angka 5 tersebut diatas sehingga pemilih pindahan ditingkat Pemilihan Bupati hanya 23 pemilih sedangkan Pemilihan Gubernur tercantum 51 pemilih maka wajar terdapat selisih dimaksud; **(Bukti T-69)**
6. Bahwa hal ini disebabkan tidak semua pemilih pindahan mendapatkan dua surat suara dari dua jenis Pemilihan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Bupati dan Wakil Bupati hal ini tergantung pemilih tersebut pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi atau pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota sebagaimana Pasal 20 Angka (3) huruf a dan b Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Bahwa terhadap surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5 % dari DPT tentu harus sesuai dengan yang terjadi di lapangan dan harus dicatat berapa adanya karena harus dihitung kembali setelah Kotak Suara diterima dan dibuka oleh KPPS dan tentunya tidak boleh di tambah-tambah semauanya dalam hitungan di C. Hasil (Plano) untuk "asal sesuai" meskipun surat suara tersebut mengalami kekurangan dan/atau tidak sesuai dengan surat suara cadangan 2,5 % dari DPT baik itu untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan

Tahun 2024 bahwa tidak ada kejanggalan sebagaimana Pokok Permohonan Pemohon;

8. Bahwa jika suara tidak sah maka tidak sama untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2024 bahwa **tidak benar adanya** kejanggalan sebagaimana Pokok Permohonan tentu hal wajar karena tidak dapat mengetahui pilihan masing-masing pemilih pada saat pencoblosan di TPS;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka Termohon dapat membuktikan dalil-dalilnya maka sudah selayaknya mohon kepada Mahkamah untuk menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon karena tidak beralasan menurut hukum dalam perkara *a quo*;

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusannya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Keputusan KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor 1325 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 tanggal 2 Desember 2024 pukul 19.00 WIB ;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 yang benar adalah:
 - a. Kolom Kosong Nomor Urut 1 dengan perolehan suara sah sebanyak 35.923 (19,60 %).
 - b. Pasangan Calon Nomor Urut 2 an. Dr. H. Joncik Muhammad, S.Si, SH, MH, MM dan Arifa'i, SH dengan perolehan suara sah sebanyak 147.332 (80,40 %).
4. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 837 Tahun 2024 Tentang Penetapan

Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 tanggal 22 September 2024;

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-74 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor 1325 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 tanggal 2 Desember 2024 Pukul 19.00 WIB;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Data Agregat Kependudukan Perkecamatan (DAK2) di link web <https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Dak2> dan surat KPU No.2965/PY.02.1-SD/08/2024 tanggal 23 Desember 2024 perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 berikut lampiran Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 400.8.4.4/17901/Dukcapil. Ses hal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 tanggal 18 Desember 2024;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor 837 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 tanggal 22 September 2024;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor 838 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil

- Bupati Empat Lawang Tahun 2024 tanggal 23 September 2024;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor 118/PL.02.2-BA/1611/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang tahun 2024 tanggal 21 September 2024;
 6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Ketua KPU Republik Indonesia Nomor: 2038/PL.02.2-SD/06/2024 Perihal Penerimaan Kembali Pendaftaran Pasangan Calon pada Daerah dengan 1 (satu) Pasangan Calon Tanggal 11 September 2024;
 7. Bukti T-7 : Fotokopi Pengumuman KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor: 172/PL.02.2-PU/1611/2024 tentang Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 tanggal 24 Agustus 2024;
 8. Bukti T-8 : Fotokopi Formulir Model B. PERSETUJUAN. PARPOL. KWK. Mengenai Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/224/VII/2024 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang tanggal 2 Juli 2024;
 9. Bukti T-9 : Fotokopi Formulir Model B. PERSETUJUAN. PARPOL. KWK mengenai Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 1269/Kpts/DPP/VIII/2024 tentang Persetujuan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang tanggal 23 Agustus 2024;
 10. Bukti T-10 : Fotokopi Formulir Model B. PERSETUJUAN. PARPOL. KWK mengenai Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor 72/SK/DPP.PD/VII/2024 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan tanggal 20 Juli 2024;

11. Bukti T-11 : Fotokopi Formulir Model B. PERSETUJUAN. PARPOL. KWK mengenai Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor 08-1146/Kpts/DPP-GERINDRA/2024 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tanggal 22 Agustus 2024;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Formulir Model B. PERSETUJUAN. PARPOL. KWK mengenai Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera Nomor 645.08.02/SKEP/KWK/DPP-2024 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan tanggal 19 Agustus 2024;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Formulir Model B. PERSETUJUAN. PARPOL. KWK mengenai Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor S-Kep/103/DPP/Golkar/VIII/2024 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Pada Pilkada Serentak Tahun 2024 tanggal 24 Agustus 2024;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Formulir Model B. PERSETUJUAN. PARPOL. KWK mengenai Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 35589/DPP/01/VIII/2024 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Periode 2024 – 2029 tanggal 18 Agustus 2024;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Formulir Model B. PERSETUJUAN. PARPOL. KWK mengenai Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem Nomor 506-Kpts/DPP-Nasdem/VIII/2024 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan dari Partai Nasdem tanggal 23 Agustus 2024;

16. Bukti T-16 : Fotokopi Formulir Model B. PENCALONAN. PARPOL. KWK mengenai Surat Pencalonan dan Kesepakatan Partai Politik Peserta Pemilu/ Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dengan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Tanda Terima Perihal Pengantar Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 kepada RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang tanggal 28 Agustus 2024;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Formulir Model PERMOHONAN. SILON. PARPOL. KWK Nomor: 012/CAKADA4L-HBA/VIII/2024 perihal Permohonan Pembukaan Akses SILON bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tanggal 31 Agustus 2024;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Surat Tugas Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Periode 2024-2029 H. Budi Antoni Al Jufri, S.E.- Henny Verawati, S.E., M.M. Nomor: 003//HBA-HV//IX//2024 tanggal 01 September 2024;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Surat KPU Republik Indonesia Nomor: 1925/PL.02.2-SD/05/2024 Perihal Ketentuan Perpanjangan Masa Pendaftaran Pasangan Calon tanggal 30 Agustus 2024;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Pengumuman KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor: 182/PL.02.2-PU/1611/2024 tentang Penjadwalan Kembali Masa Perpanjangan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 tanggal 2 September 2024;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Surat Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Periode 2024-2029 H. Budi Antoni Al Jufri, S.E. - Henny Verawati, S.E., M.M. Nomor: 004//HBA-HV//IX//2024 perihal Surata Pemberitahuan tanggal 2 September 2024;

23. Bukti T-23 : Fotokopi Formulir Model B. PERSETUJUAN. PARPOL. KWK mengenai Keputusan Komite Eksekutif/ Executive Committee (Exco) Partai Buruh Nomor 489 Tahun 2024 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang tanggal 29 Agustus 2024;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Formulir Model B. PERSETUJUAN. PARPOL. KWK mengenai Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Gelombang Rakyat Indonesia Nomor 866/SKEP/DPN-GLR/VIII/ 2024 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan tanggal 29 Agustus 2024;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Formulir Model B. PERSETUJUAN. PARPOL. KWK mengenai Surat Keputusan Pimpinan Nasional Partai Kebangkitan Nusantara Nomor 422/ SK/PIMNAS-PKN/VIII/2024 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan tanggal 29 Agustus 2024;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Formulir Model B. PERSETUJUAN. PARPOL. KWK mengenai Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo (Persatuan Indonesia) Nomor 039-SR/DPP-PARTAI PERINDO/VIII/2024 tentang Dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tanggal 18 Agustus 2024;
27. Bukti T-27 : Fotokopi Formulir Model B. PERSETUJUAN. PARPOL. KWK mengenai Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor 3517/KPTS/DPP/VIII/2024 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang tanggal 21 Agustus 2024;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Formulir Model B. PERSETUJUAN. PARPOL. KWK mengenai Keputusan Dewan Pengurus Pusat

- Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 36420/DPP/01/VIII/2024 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Periode 2024-2029 tanggal 24 Agustus 2024;
29. Bukti T-29 : Fotokopi Formulir Model BA. PENGEMBALIAN. KWK Berita Acara KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor: 95/PL.02.2-BA/1611/2024 tentang Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 tanggal 3 September 2024;
30. Bukti T-30 : Fotokopi Konferensi Pers Ketua KPU Republik Indonesia Tentang Surat Kesepakatan;
31. Bukti T-31 : Fotokopi Dokumentasi Koordinasi Termohon dengan KPU Republik Indonesia didampingi dengan KPU Provinsi Sumatera Selatan;
32. Bukti T-32 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Empat Lawang Nomor: 12/PS.02.00/SS/09/2024 Perihal Panggilan Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan tanggal 9 September 2024;
33. Bukti T-33 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Empat Lawang Nomor: 14/PS.02.00/SS/09/2024 Perihal Panggilan Musyawarah Terbuka Penyelesaian Sengketa Pemilihan tanggal 10 September 2024;
34. Bukti T-34 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor: 198/PL.02.2-SD/1611/2024 Perihal Pemberitahuan tanggal 13 September 2024;
35. Bukti T-35 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor: 199/PL.02.2-SD/1611/2024 Perihal Pemberitahuan tanggal 13 September 2024;
36. Bukti T-36 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Empat Lawang Nomor: 16/PS.02.00/SS/09/2024 Perihal Panggilan Musyawarah Terbuka Penyelesaian Sengketa Pemilihan tanggal 15 September 2024;

37. Bukti T-37 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Empat Lawang Nomor: 18/PS.02.00/SS/09/2024 Perihal Panggilan Musyawarah Terbuka agenda Pemeriksaan Alat Bukti Lanjutan dan Memeriksa Keterangan Saksi tanggal 16 September 2024;
38. Bukti T-38 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Empat Lawang Nomor: 24/PS.02.00/SS/09/2024 Perihal Panggilan Musyawarah Terbuka Penyelesaian Sengketa Pemilihan Pembacaan Putusan tanggal 17 September 2024;
39. Bukti T-39 : Fotokopi Putusan Gugur Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor Register: 01/PS.REG/16.1611/IX/2024 Bawaslu Kabupaten Empat Lawang;
40. Bukti T-40 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor: 197/PL.02.2-SD/1611/2024 Perihal Koordinasi tanggal 12 September 2024;
41. Bukti T-41 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor: 198/PL.02.2-SD/1611/2024 Perihal Pemberitahuan tanggal 13 September 2024;
42. Bukti T-42 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor: 199/PL.02.2-SD/1611/2024 Perihal Pemberitahuan tanggal 13 September 2024;
43. Bukti T-43 : Fotokopi Formulir Model B. PERSETUJUAN. PARPOL. KWK mengenai Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Nomor: 226/B.3/DPP-HANURA/VIII/2024 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang - Provinsi Sumatera Selatan tanggal 15 Agustus 2024;
44. Bukti T-44 : Fotokopi Formulir Model B. PENCALONAN PARPOL KWK mengenai Surat Pencalonan dan Kesepakatan Partai Politik Peserta Pemilu/ Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dengan Calon Bupati dan Wakil Bupati tanggal 01 September 2024;

45. Bukti T-45 : Fotokopi Formulir Model BA. TANDA TERIMA. KWK mengenai Berita Acara Nomor: 104/PL.02.2-BA/1611/2024 tentang Penerimaan Kembali Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 tanggal 14 September 2024;
46. Bukti T-46 : Fotokopi Surat KPU Republik Indonesia Nomor: 2061/PL.02.2-SD/06/2024 Perihal Penerimaan Surat Pemberitahuan Pendaftaran tanggal 12 September 2024;
47. Bukti T-47 : Fotokopi Surat Tugas KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor: 100/PL.02.2-ST/1611/2024 tanggal 15 September 2024;
48. Bukti T-48 : Fotokopi Surat Tugas KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor: 102/PL.02.2-ST/1611/2024 tanggal 16 September 2024;
49. Bukti T-49 : Fotokopi Formulir Model BA. PENELITIAN. PERSYARATAN. KWK Berita Acara KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor: 110/PL.02.2-BA/1611/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 tanggal 18 September 2024;
50. Bukti T-50 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor: 115/PL.02.2-BA/1611/2024 tentang Penerimaan Perbaikan Dokumen Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 tanggal 20 September 2024;
51. Bukti T-51 : Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.16 - 5778 Tahun 2015 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan tanggal 22 Oktober 2015;
52. Bukti T-52 : Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.16 - 5413 Tahun 2016 tentang

- Pemberhentian Sementara Bupati Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan tanggal 29 Juni 2016;
53. Bukti T-53 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 21/PID/TPK/2016/PT.DKI tanggal 3 Mei 2016
54. Bukti T-54 : Fotokopi Putusan Pengadilan Jakarta Pusat Nomor 109/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 14 Januari 2016;
55. Bukti T-55 : Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.16 - 6377 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan tanggal 21 Agustus 2013;
56. Bukti T-56 : Fotokopi Putusan Bawaslu Kabupaten Empat Lawang Nomor Register: 02/PS.REG/16.1611/IX/2024 tanggal 6 Oktober 2024;
57. Bukti T-57 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 4/G/PILKADA/2024/PT.TUN.PLG pada tanggal 30 Oktober 2024;
58. Bukti T-58 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 826 K/TUN/PILKADA/2024 tanggal 19 November 2024;
59. Bukti T-59 : Fotokopi Surat PPK Kecamatan Ulu Musi Perihal Balasan Keterangan Kejadian;
60. Bukti T-60 : Fotokopi Surat PPK Kecamatan Tebing Tinggi Nomor: 55/PPK/1661.04/06/2024 Perihal Keterangan/Sanggahan TPS 1 Kel. Kupang tanggal 28 Desember 2024;
61. Bukti T-61 : Fotokopi Surat PPK Kecamatan Talang Padang Perihal Balasan Keterangan Kejadian;
62. Bukti T-62 : Fotokopi Surat PPK Kecamatan Pendopo Barat Perihal Balasan Keterangan Kejadian;
63. Bukti T-63 : Fotokopi Surat PPK Kecamatan Saling Perihal Balasan Keterangan Kejadian;
64. Bukti T-64 : Fotokopi Surat PPK Kecamatan Pendopo Perihal Balasan Keterangan Kejadian;

65. Bukti T-65 : Fotokopi Surat PPK Kecamatan Pasemah Air Keruh Perihal Balasan Keterangan Kejadian;
66. Bukti T-66 : Fotokopi Surat PPK Kecamatan Muara Pinang Perihal Balasan Keterangan Kejadian;
67. Bukti T-67 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua PPK Kecamatan Sikap Dalam Perihal Keterangan Kejadian tanggal 6 Januari 2025;
68. Bukti T-68 : Fotokopi Surat PPK Kecamatan Lintang Kanan Perihal Balasan Keterangan Kejadian;
69. Bukti T-69 : Fotokopi Kumpulan Formulir :
- a. Model D HASIL KABKO-KWK-Gubernur mengenai Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 Kabupaten Empat Lawang tanggal 2 Desember 2024; dan
 - b. Model D HASIL KABKO- KWK-Bupati/ Walikota mengenai Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kabupaten Empat Lawang tanggal 2 Desember 2024;
70. Bukti T-70 : Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.16-10367 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan tanggal 27 Desember 2016;
71. Bukti T-71 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor: 271/PL.02.2-SD/1611/2024 tanggal 16 Oktober 2024 Perihal Permohonan Penyampaian Slip Gaji;
72. Bukti T-72 : Fotokopi Surat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Empat Lawang Nomor: 900/186/BPKAD/2024 Perihal Penyampaian Slip Gaji tanggal 18 Oktober 2024;

73. Bukti T-73 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor: 11/PY.02.1-SD/1611/2024 tanggal 5 Februari 2025 Perihal Permohonan Dokumen;
74. Bukti T-74 : Fotokopi Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Empat Lawang Nomor: 100/24/I/2025 Perihal Balasan Surat KPU tanggal 10 Februari 2025;

Selain itu, Termohon mengajukan 2 (dua) orang ahli bernama **Dr. Oce Madril, S.H., M.A.** dan **R. Hendi Nur Kusuma, S.STP., M.A.** serta 2 (dua) orang saksi bernama **H. Syahril Hanafiah, S.PI., M.M.** dan **Dr. Edison Jaya, S.H., M.Hum** yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 12 Februari 2025, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Ahli Termohon

1. Dr. Oce Madril, S.H., M.A.

I. Perihal Persyaratan Masa Jabatan Calon Kepala Daerah

Persyaratan masa jabatan Calon Kepala Daerah diatur dalam ketentuan Pasal 7 huruf n Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), yang mengatur:

Pasal 7

- (1) *Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.*
- (2) *Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:*

huruf n:

belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota;

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan calon diatur dalam ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (PKPU 8/2024), yakni:

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

huruf m:

belum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota;

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 19 PKPU 8/2024 diatur,

“Syarat belum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf m dengan ketentuan:

- a. jabatan yang sama yaitu jabatan gubernur dengan gubernur, jabatan wakil gubernur dengan wakil gubernur, jabatan bupati/walikota dengan bupati/walikota, dan jabatan wakil bupati/walikota dengan wakil bupati/walikota;
- b. masa jabatan yaitu:
 1. selama 5 (lima) tahun penuh; dan/atau
 2. paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun;
- c. masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara;
- d. 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama meliputi:
 1. telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
 2. telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
 3. telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda; dan
- e. penghitungan masa jabatan dilakukan sejak pelantikan”.

Dalam rezim hukum administrasi pemerintahan daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) menyatakan bahwa masa jabatan Kepala Daerah ditetapkan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan (Pasal 60 UU Pemda).

Mahkamah Konstitusi (MK) telah beberapa kali memberikan pemaknaan konstitusional atas ketentuan syarat masa jabatan dalam UU Pilkada, melalui Putusan MK Nomor 22/PUU-VII/2009, Nomor 67/PUU-XVIII/2020, dan Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023. Tafsir konstitusi yang dibuat oleh MK terkait masa jabatan sebenarnya telah diakomodir dalam PKPU 8/2024. Bahwa terdapat 3 model penafsiran:

- a. 1 kali masa jabatan dihitung penuh, apabila telah menjalani separuh atau lebih dari 1 periode masa jabatan (5 tahun), artinya telah menjalani paling singkat selama 2,5 (dua setengah) tahun;
- b. Masa jabatan yang dihitung, baik jabatan yang definitif atau pejabat sementara;
- c. termasuk masa jabatan yang telah dijalani secara nyata atau faktual.

II. Berakhirnya Jabatan Kepala Daerah

Bahwa berkaitan dengan konsep berhentinya pejabat dari jabatannya, pada umumnya terdiri dari 3 (tiga) model, pertama berhenti karena kehendak sendiri (*voluntarily*). Kedua, berhenti karena perintah undang-undang. Ketiga, karena meninggal dunia (berhalangan tetap).

Ketiga model pemberhentian jabatan tersebut di atas diadopsi oleh UU Pemda. Berhentinya Kepala Daerah diatur dalam ketentuan Pasal 78 UU Pemda, yang selengkapanya berbunyi:

Pasal 78

- (1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah **berhenti** karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah **diberhentikan** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - b. berakhir masa jabatannya;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b;
 - f. melanggar larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), kecuali huruf c, huruf i, dan huruf j;
 - g. melakukan perbuatan tercela;
 - h. diberi tugas dalam jabatan tertentu oleh Presiden yang dilarang

- untuk dirangkap oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- i. menggunakan dokumen dan/atau keterangan palsu sebagai persyaratan pada saat pencalonan kepala daerah/wakil kepala daerah berdasarkan pembuktian dari lembaga yang berwenang menerbitkan dokumen; dan/atau*
 - j. mendapatkan sanksi pemberhentian.*

Berdasarkan ketentuan Pasal 78 di atas, maka salah satu syarat pemberhentian Kepala Daerah adalah “mendapat sanksi pemberhentian”. Dalam hal Kepala Daerah mendapat sanksi pemberhentian, maka kepala daerah tersebut “diberhentikan”. Kata “diberhentikan” menunjukkan bahwa pemberhentian itu tidak dilakukan secara *voluntary* tetapi karena perintah Undang-undang.

Secara mekanisme, terdapat perbedaan prosedur pemberhentian kepala daerah yang disesuaikan dengan alasan pemberhentian.

Pertama, dalam hal kepala daerah mengundurkan diri, meninggal dunia, berakhir masa jabatannya, tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan.

Terhadap hal ini berlaku ketentuan Pasal 79 UU Pemda yang mengatur: *“Pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf a dan huruf b diumumkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna dan diusulkan oleh pimpinan DPRD kepada Presiden melalui Menteri untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota untuk mendapatkan penetapan pemberhentian”.*

Kedua, pemberhentian melalui pengusulan oleh DPRD berdasarkan putusan Mahkamah Agung.

Terhadap hal ini berlaku ketentuan Pasal 80 ayat (1) UU Pemda yang mengatur:

- Pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan/atau huruf f dilaksanakan dengan ketentuan:*
- a. pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diusulkan kepada Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta kepada Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota berdasarkan putusan Mahkamah Agung atas*

pendapat DPRD bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b, atau melanggar larangan bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), kecuali huruf c, huruf i, huruf j, dan/atau melakukan perbuatan tercela.

Ketiga, pemberhentian tetap yang diawali dengan pemberhentian sementara. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 83 UU Pemda, yang selengkapnya berbunyi:

Pasal 83

- (1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah **diberhentikan sementara** tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **diberhentikan sementara** berdasarkan register perkara di pengadilan.
- (3) **Pemberhentian sementara** kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta **oleh Menteri** untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.
- (4) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah **diberhentikan tanpa melalui usulan DPRD** apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap**.
- (5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta **oleh Menteri** untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.

Bahwa ketentuan Pasal 83 di atas merupakan satu kesatuan rangkaian, dari pemberhentian sementara sampai pada pilihan pemberhentian tetap. Apabila kepala daerah yang diduga terlibat/melakukan tindak pidana tertentu tersebut di atas, dinyatakan tidak terbukti berdasarkan putusan pengadilan, maka kepala daerah tersebut harus diaktifkan lagi sebagaimana diatur dalam Pasal 84 UU Pemda.


Pasal 84

- (1) *Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), setelah melalui proses peradilan ternyata **terbukti tidak bersalah** berdasarkan putusan pengadilan, paling lambat 30 (tiga puluh) Hari*

terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan pengadilan, Presiden **mengaktifkan kembali** gubernur dan/atau wakil gubernur yang bersangkutan, dan Menteri mengaktifkan kembali bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota yang bersangkutan.

- (2) Apabila **setelah diaktifkan kembali** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah **ternyata terbukti bersalah** berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Presiden **memberhentikan** gubernur dan/atau wakil gubernur dan Menteri memberhentikan bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.
- (3) Apabila setelah **diaktifkan kembali** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah ternyata **terbukti tidak bersalah** berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Presiden **merehabilitasi** gubernur dan/atau wakil gubernur dan Menteri merehabilitasi bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.

Ketentuan Pasal 84 UU Pemda dapat digambarkan sebagaimana berikut:



III. Perhitungan Masa Jabatan Kepala Daerah yang Diberhentikan

Dalam ketentuan Pasal 19 huruf e PKPU 8/2024 ditentukan bahwa: penghitungan masa jabatan dilakukan pelantikan.

Pertanyaannya, kapan berakhirnya sebuah jabatan kepala daerah?

Jawabannya ada 2 (dua), yakni:

- a. saat masa jabatannya berakhir sesuai ketentuan Pasal 60 UU Pemdada (5 tahun sejak pelantikan); dan
- b. saat kepala daerah tersebut diberhentikan atas alasan-alasan sebagaimana ketentuan Pasal 78.

Bahwa terdapat 2 model pemberhentian: pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap. Pertanyaan berikutnya, berakhir masa jabatan kepala daerah apakah saat diberhentikan sementara atau diberhentikan tetap?

Terhadap pertanyaan tersebut jawabannya adalah **saat kepala daerah diberhentikan secara tetap**. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 83 ayat (4) UU Pemdada yang menyatakan:

*“Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah **diberhentikan tanpa melalui usulan DPRD** apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap**”.*

Bahwa kata “sementara” dalam frasa “pemberhentian sementara” justru membuktikan bahwa pejabat kepala daerah tersebut masih berada dalam jabatannya atau masih menjabat. Oleh karena itu, bagi kepala daerah yang diberhentikan sementara, masih diberikan hak-haknya sebagai pejabat secara terbatas, misalnya gaji (hak keuangan).

Berdasarkan argumentasi di atas, maka perhitungan masa jabatan bagi kepala daerah yang diberhentikan **dihitung sejak pelantikan sampai dengan diberhentikan secara tetap**. Pemberhentian secara tetap itu dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Dalam perkara Pilkada Kabupaten Empat Lawang, maka perhitungan masa jabatan Pemohon, H. Budi Antoni Al Jufri, adalah sebagai berikut:

Tanggal Pelantikan	Pemberhentian tetap berdasarkan putusan inkracht	Masa jabatan normal berakhir
26 Agustus 2013	3 Mei 2016	25 Agustus 2018

Berdasarkan tabel di atas, maka masa jabatan Pemohon adalah **2 tahun, 8 bulan, 7 hari**. Sebab dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan tanggal putusan berkekuatan hukum tetap.

Berkaitan dengan argumentasi "**tidak mungkin secara bersamaan ada 2 (dua) pejabat definitif**", maka pernyataan tersebut benar. Akan tetapi, pernyataan tersebut tidak tepat jika digunakan untuk kasus di Kabupaten Empat Lawang. Sebab yang terjadi adalah, **pada masa tertentu terdapat 2 (dua) pejabat**: pertama pejabat definitif Bupati yang diberhentikan sementara, dan kedua, pejabat definitif Wakil Bupati yang menjalankan tugas Bupati (Plt) yang sifatnya sementara waktu.

Dengan demikian, berdasarkan argumentasi tersebut di atas, maka Keputusan KPU Kabupaten Empat Lawang yang tidak menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon, adalah keputusan yang benar dan sah secara hukum.

2. R. Hendy Nur Kusuma, S.STP., M.A.

Dalam sistem pemerintahan daerah, ketentuan mengenai masa jabatan kepala daerah merupakan aspek yang sangat krusial dalam menjaga keberlangsungan demokrasi serta kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Regulasi yang mengatur batasan masa jabatan kepala daerah bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan serta memastikan regenerasi kepemimpinan yang sehat dalam pemerintahan daerah. Oleh karena itu, pemahaman terhadap regulasi yang berlaku menjadi hal yang penting dalam menentukan keabsahan masa jabatan seorang kepala daerah.

Berdasarkan penghitungan dari SK awal tahun 2013 hingga SK pemberhentian pada tahun 2016, Bupati Empat Lawang, Haji Budi Anthony, telah menjalani dua periode

masa jabatan. Periode pertama dihitung dari lima tahun sebelumnya, dan periode kedua dimulai dari pelantikan pada 26 Agustus 2013 hingga pemberhentiannya pada Juni 2016.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada ditegaskan bahwa Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan antara lain **belum pernah menjabat** sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama **2 (dua) kali masa jabatan** dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota.

Ikhtisar Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 22/PUU-VI/2009 tanggal 17 November 2009 ditegaskan bahwa **masa jabatan yang dihitung satu periode adalah masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan**, dan Ikhtisar Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 67/PUU-XVIII/2020 tanggal 14 Januari 2021 yang menegaskan bahwa **setengah masa jabatan atau lebih dihitung satu kali masa jabatan. Artinya, jika seseorang telah menjabat Kepala Daerah atau sebagai Pejabat Kepala Daerah selama setengah atau lebih masa jabatan, maka yang bersangkutan dihitung telah menjabat satu kali masa jabatan.**

Dalam hal Wakil Kepala Daerah pada saat Kepala Daerah berhalangan sementara, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, yang bersangkutan melaksanakan tugas dan wewenang sebagai Kepala Daerah, yang lazimnya biasa diistilahkan dengan Plt (Pelaksana Tugas) Kepala Daerah, dan terhadap Plt Kepala Daerah tersebut tidak dilakukan pelantikan, melainkan berdasarkan penunjukan yang dituangkan dalam keputusan serta mulai berlaku masa jabatan sebagai Plt sejak ditandatanganinya keputusan tersebut.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa:

- a. Pasal 65 ayat (3) : “Kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)”.

- b. Pasal 65 ayat (4) : “Dalam hal kepala daerah sedang menjalani masa tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau berhalangan sementara, wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah”.
- c. Pasal 66 ayat (1) huruf c : “Wakil kepala daerah mempunyai tugas melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara”.
- d. Pasal 83 ayat (1) : “Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- e. Pasal 83 ayat (2) : “Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sementara berdasarkan register perkara di pengadilan”.
- f. Pasal 75 ayat (3) : “Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang dikenai sanksi pemberhentian sementara tidak mendapatkan hak protokoler serta hanya diberikan hak keuangan berupa gaji pokok, tunjangan anak, dan tunjangan istri/suami”.
- g. Pasal 78 ayat (2) huruf e : “Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena melanggar larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), kecuali huruf c, huruf l, dan huruf j”.
- h. Pasal 83 ayat (4) : “Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan tanpa melalui usulan DPRD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Dengan memperhatikan berbagai regulasi yang berlaku, termasuk Undang-Undang Pilkada dan putusan Mahkamah Konstitusi, dapat disimpulkan bahwa penentuan masa jabatan kepala daerah memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak dapat diabaikan. Dalam kasus ini, penghitungan yang dilakukan oleh Kemendagri telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Saksi Termohon

1. H. Syahril Hanafiah, S.PI., M.M.

- Saksi akan menerangkan mengenai Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.6-6377 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan;
- Saksi adalah Wakil Bupati dari Budi Antoni Al Jufri pada saat menjabat sebagai Bupati pada periode kedua;
- Saksi menggantikan Bupati karena terkena kasus hukum, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.16-25778 Tahun 2013 tanggal 22 Oktober 2015 yang memberhentikan sementara Budi Antoni Al Jufri dari jabatan sebagai Bupati Empat Lawang masa jabatan 2013-2018 sampai proses hukum yang bersangkutan selesai dan mempunyai kekuatan hukum tetap, serta menunjuk Saksi untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Bupati Empat Lawang;
- Bahwa kemudian keluar Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.16.5413 Tahun 2016, tanggal 29 Juni 2016 yang menetapkan memberhentikan H. Budi Antoni Al Jufri dari jabatan sebagai Bupati Empat Lawang masa jabatan tahun 2013-2018 karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;
- Bahwa hingga masa jabatan satu periode selesai, Bupati Budi Antoni Al Jufri tidak kembali menduduki jabatan sebagai Bupati;
- Saksi melaksanakan tugas dan kewenangan bupati sebagai wakil bupati, tetapi pernah menandatangani perda-perda antara lain tentang izin gangguan;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kemendagri Nomor 131.16.10367 Tahun 2016, tanggal 27 Desember 2016 menetapkan, mengesahkan Syahril Hanafiah wakil Bupati Empat Lawang menjadi Bupati Empat Lawang sisa masa jabatan Tahun 2013-2018 terhitung sejak tanggal pelantikan sampai akhir masa jabatan Bupati Empat Lawang Tahun 2013-2018 dan kepadanya diberikan gaji pokok, tunjangan jabatan, serta tunjangan lainnya;
- Pada saat Budi Antoni Al Jufri diberhentikan sementara tanggal 22 Oktober 2015 sampai dengan 29 Juni 2016, yang bersangkutan tetap menerima hak-hak keuangan dan hak-hak yang diterima Saksi tetap sebagai Wakil Bupati;

- Budi Antoni Al Jufri masih menerima hak keuangan hingga 1 Januari 2017, termasuk rumah dinas dan fasilitas ruang kerja, sedangkan Saksi tetap mendapatkan hak-hak sebagai Wakil Bupati walaupun menjalankan kewenangan Bupati, karena Budi Antoni Al Jufri ditahan;
- Saksi menerima gaji sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati hingga mendapatkan Surat Keputusan sebagai Bupati definitif.

2. Dr. Edison Jaya, S.H., M.Hum.

- Saksi menjabat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Empat Lawang mulai bulan Maret 2015 sampai Februari 2016 yang diangkat oleh Bupati Budi Antoni Al Jufri pada waktu itu;
- Saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kemudian diberi tugas tambahan sebagai Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Empat Lawang Pelaksana bulan Desember 2015;
- Saksi mengetahui pergantian Budi Antoni Al Jufri dengan Syahril Hanafiah hingga periode masa jabatannya selesai.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 16 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 17 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 yang diajukan Pemohon, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil pemohon poin I tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili Perkara Perselisihan Petapan Hasil Pemilihan Calon Gubernur Dan Calon Wakil Gubernur Dan Bupati Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Tahun 2024 **adalah benar sepanjang memenuhi persyaratan dalam ketentuan** Pasal 157 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020) menyatakan **Peserta Pemilihan Dapat Mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara KPU Kabupaten/Kota pada Mahkamah Konstitusi.**

2. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU No. 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur /Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5 %
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik tahun 2024 jumlah penduduk kabupaten Empat Lawang berjumlah penduduk **345.641** jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara **Peserta Pemilihan** dengan **Pasangan Calon Peraih Suara Terbanyak** adalah sebesar **1,5 %** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Empat Lawang.

3. Bahwa berdasarkan surat keputusan KPU Empat Lawang Nomor 836 tahun 2024 tertanggal 19 September 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serentak tahun 2024 adalah berjumlah 257.020 jiwa dengan pemilih (**Bukti PT-3**).

4. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Empat Lawang adalah sebesar **183.264** (*seratus delapan puluh tiga ribu dua ratus enam puluh Empat*) suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 antara Peserta Pemilihan dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **1,5 % x 183.264** suara (total suara sah) = **2.749** suara.
5. Bahwa selanjutnya berdasarkan surat Keputusan KPU Empat Lawang Nomor 1325 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten Empat Lawang tahun 2024 tertanggal 02 desember 2024 pukul 19:00 wib (**Bukti PT-4**) telah menetapkan Sebagai Berikut:
 - 5.1 **Kolom kosong nomor urut 1** memperoleh suara sah sebanyak **35.932** (*tiga puluh lima ribu Sembilan ratus dua puluh tiga*).
 - 5.2 **Pasangan nomor urut 2** atas nama **Dr. H. JONCIK MUHAMMAD, S.Si., S.H., M.H, M.M., dan ARIFA'I, S.H.** memperoleh suara sah sebanyak **147.332** (*seratus Empat puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh dua*).
6. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara **kolom kosong nomor urut 1** dengan **pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 Dr. H. Joncik Muhammad, S.Si., S.H., M.H, M.M., dan Arifa'i, S.H.** adalah sebesar **111.400 suara** dan atau **60,71 %** (enam puluh koma tujuh puluh satu).
7. Bahwa berdasarkan Pasal 158 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ambang batas selisih perolehan suara agar permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara adalah paling banyak selisih sebesar **1,5% x 183.264 total suara sah yaitu 2.749** suara. Selanjutnya selisih perolehan suara antara kolom kosong dengan pihak terkait sebesar **111.400** suara dari total perkara *a quo*.
8. Bahwa perolehan selisih sebesar 111.400 suara dan atau **60,71%** (enam puluh koma tujuh puluh satu persen) telah melebihi ambang batas 1,5% , maka **Mahkamah Konstitusi Tidak Berwenang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Ini.**

B. JANGKA WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam **jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten Empat Lawang;**
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2)/ ayat (3) dan/ ayat (4) (PMK 3/2024) menyatakan :

Ayat (2) *“permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh termohon.”*

Ayat (3) *pengumuman penetapan perolehan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak termohon menetapkan perolehan hasil pemilihan dalam rapat pleno terbuka dihadiri para pihak.*

Ayat (4) *“jam layanan permohonan dimulai sejak pukul 08:00 wib sampai dengan pukul 24:00 WIB pada hari kerja”.*
3. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 1325 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024, tanggal 2 Desember 2024 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 bertanggal **2 Desember yang diumumkan pada tanggal 2 Desember pukul 19:00 WIB;**
4. Bahwa permohonan pemohon **diajukan pada hari Kamis Tanggal 05 Desember 2024 Pukul 14:15 WIB**, sebagaimana ketentuan (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu **paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan.**
5. Bahwa perhitungan hari kerja yang dimaksud pada Pasal 7 ayat (4) PMK No. 3 Tahun 2024 terhadap penetapan KPU kabupaten Empat Lawang **terhitung sejak hari senin, selanjutnya tiga (3) hari setelah penetapan tersebut termasuk hari kerja.**

6. Berdasarkan uraian tersebut keputusan KPU Kabupaten Empat Lawang tentang penetapan hasil Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati diumumkan pada **hari senin pukul 19:00 WIB telah terhitung (1) satu hari kerja dengan ketentuan 3 (tiga) yang dimaksud pada hari rabu pukul 24:00 wib.** Berdasarkan Hal Ini Permohonan Pemohon Dilakukan pada Kamis Tanggal 05 Desember 2024 Pukul 14:15 Wib **Telah Lewat Waktu Pengajuan** Dari Ketentuan Perundang-Undangan.
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi **telah lewat** tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

C. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan PMK No. 3 tahun 2024 tentang tata beracara dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Pasal 3 dan Pasal 4 "*pemohon dalam perkara perselisihan adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati*". Sebagaimana surat Keputusan KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor: 837 Tahun 2024 Tertanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang tahun 2024 **(BUKTI PT-5) tidak ditemukan nama H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M dan Henny Verawati, S.E., M.M., (Pemohon) terdaftar sebagai Peserta Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang tahun 2024.**
2. Bahwa sebagaimana surat Keputusan KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor: 838 Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang **(Bukti PT-6) Nomor Urut 1 adalah kolom kosong, dan Nomor Urut 2 atas nama Dr. H. Joncik Muhammad, S.Si., S.H., M.H, M.M, dan Arifa'i, S.H.**
3. Bahwa terhadap pemilihan hanya ada 1 pasangan calon merujuk ketentuan Pasal 4 PMK 3/2024 dapat mengajukan permohonan pembatalan perkara

perselisihan hasil pemilihan adalah: d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat **satu pasangan calon**. Ayat (3) Pemantau Pemilihan yang bertindak sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah: b. **Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati**; c. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Kota/KIP Kota untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

4. Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 157 ayat (4) UU Pemilihan *jo.* Pasal 4 ayat (1) huruf (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 3/2024, pada pokoknya **“bahwa pemohon dalam perselisihan hasil pemilihan adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati”**, Dihubungkan dengan permohonan pemohon halaman 5 angka (2) menyatakan **“Bahwa faktanya pemohon bukan peserta pemilihan”**. Ketentuan ini menjadi dasar permohonan pemohon tidak memiliki *legal standing* atau setidaknya tidak dapat diterima untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU kabupaten Empat Lawang Nomor 1325 Tahun 2024 tentang penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 tanggal 02 Desember 2024.
5. Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan perundang-undangan.

D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang dengan alasan sebagai berikut:

1. BAHWA PERMOHONAN SALAH ALAMAT (*EROR IN OBJECTO*)

- 1.1. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya mempermasalahkan tidak ditetapkannya Pemohon sebagai peserta dalam kontestasi Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 oleh Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 19 Peraturan KPU No. 8/2024 menyatakan masa jabatan telah 2 (dua) kali dalam jabatan di daerah yang sama.

- 1.2. Bahwa Kabupaten Empat Lawang pada periode Tahun 2008-2013 di bawah kepemimpinan Bupati H. Budi Antoni Aljufri, S.E., M.M, selanjutnya pada periode kedua tahun 2013-2018 kembali menjadi Bupati Kabupaten Empat Lawang.
- 1.3. Bahwa pada halaman 9 dan 10 huruf (i) Pemohon menyatakan “*periode kedua masa jabatan periode kedua H.Budi Antoni Aljufri, S.E., M.M., adalah sejak tanggal 26 agustus 2013 sampai putusan berkekuatan hukum tetap (inckracht van gewijsde) **tertanggal 3 Mei 2016***. Selanjutnya pada huruf (j) menyatakan “*hitungan periode kedua pemohon sampai pelantikan resmi wakil bupati menjabat sementara (plt) **tertanggal 22 oktober 2015***”. Menurut pihak terkait pemohon tidak cermat dan telah salah alamat (***error in objecto***) dalam mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi untuk memperkarakan permasalahan masa kepemimpinan Pemohon pada periode kedua dan/atau periode tahun 2013/2018. “Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: (4) *kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan tanpa melalui usulan DPRD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) **berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*** (5) *pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (4) dilakukan oleh presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau walikota dan/atau wakil wali kota.* berdasarkan ketentuan ini pemberhentian terhadap pemohon yang bersesuaian ketentuan perundang-undangan ***tertanggal 3 Mei 2016***.
- 1.4. Bahwa sebagaimana petikan putusan Nomor perkara: 02/PS.REG/16.1611/IX/2024 Tertanggal 08 Oktober 2024 halaman (75) “menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.16-5413 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Bupati Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan Atas Nama H.Budi Antoni Aljufri,S.E (**Bukti PT-7**) menyatakan Pemohon Atas Nama H.Budi Antoni Aljufri,S.E tertanggal 29 Juni 2016 telah berakhir masa tugasnya sebagai bupati masa jabatan 2013-2018, berdasarkan hal ini

tidak tepat apabila Pemohon mengajukan permohonan perkara *a quo* ke Mahkamah Konstitusi dikarekan Pemohon telah menjabat 2 (dua) periode.

- 1.5. Bahwa sebagaimana dalil pemohon halaman 15 angka (3) tentang kedudukan hukum Pemohon pada pokoknya menyatakan Termohon telah merenggut hak politik Pemohon terhadap tidak ditetapkannya sebagai peserta Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang tahun 2024, menurut Pihak Terkait hal ini merupakan narasi propaganda untuk menyudutkan Termohon yang telah bekerja keras demi terselenggaranya Pilkada yang aman dan damai di Kabupaten Empat Lawang. Faktanya Pemohon telah Mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan atas Keputusan KPU kabupaten empat lawang kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang dengan Nomor Perkara: 02/PS.REG/16.1611/IX/2024 Tertanggal 08 Oktober 2024 dengan amar putusan “**menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya**”.
- 1.6. Bahwa sengketa proses yang diajukan Pemohon telah salah alamat, sengketa yang diajukan Pemohon telah disediakan lembaga penyelesaian sendiri, tidak ditetapkannya Pemohon sebagai peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

2. Permohonan Pemohon Tidak Mempermasalahkan Perolehan Hasil Pemilihan

- 2.1. Bahwa Pemohon tidak dapat menjelaskan dengan jelas dan rinci sebab akibat dan/atau korelasi dari dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon sehingga menyebabkan kekalahan kolom kosong dalam Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Empat Lawang. Dengan kata lain semua dalil Pemohon semata hanya asumsi dengan tanpa dasar yang jelas.
- 2.2. Selanjutnya, apabila menurut hemat Pemohon kecurangan yang dimaksud benar terjadi sebagaimana dalil Pemohon dalam permohonannya (*quad non*), maka Pemohon wajib menyebutkan

secara pasti berapa jumlah suara yang hilang dari pelanggaran-pelanggaran yang diduga terjadi, hal tersebut menjadi penting karena menurut BAB I Pasal (1) angka 31 dan Pasal 8 ayat (3) huruf (b) angka (4) PMK 3/2024 menerangkan posita mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan Termohon.

3. Petitum Permohonan Pemohon Bertentangan Dengan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

- 3.1. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, dan mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Tahun 2024 telah mengatur petitum permohonan sehingga permohonan yang permohonannya melebihi dan/atau (*ultra petita*) kewenangan pengadilan mahkamah konstitusi telah bertentangan dengan peraturan yang telah khusus mengatur perkara tersebut.
- 3.2. Bahwa didalam petitum permohonan Pemohon telah bertentangan sebagaimana Pasal 8 ayat (3) huruf (b) angka (5) PMK 3/2024 menyatakan permintaan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan Termohon dan **menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon.**
- 3.3. Bahwa didalam Petitum permohonan Pemohon terdapat permintaan untuk atas nama H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M dan Henny Verawati, S.E., M.M., sebagai peserta Calon Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Empat Lawang merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilu bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi.
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pihak Terkait permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

II. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi, mohon dianggap sebagai suatu kesatuan dalam pokok permohonan ini.
2. Bahwa Pihak Terkait menolak secara tegas seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali terhadap segala yang diakui secara tegas kebenarannya.

3. Bahwa mencermati dalil-dalil posita dalam pokok permohonan Pemohon, dapat dipahami bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan berdasarkan opini subjektif dengan narasi dugaan-dugaan pelanggaran administrative dan pelanggaran dalam proses Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024.
4. Bahwa terhadap dalil-dalil posita permohonan Pemohon poin IV Pokok Permohonan huruf (A), huruf (B), huruf (C), dan huruf (D) merupakan narasi pemohon dalam perkara *a quo*, karena ketentuan masa jabatan kepala daerah selama (2) dua periode tertuang di dalam Pasal 58 huruf (o) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah secara tegas menyatakan bahwa masa jabatan kepala daerah maksimal hanya dua periode. Lebih lanjut ketentuan Pasal 19 Peraturan KPU No. 8/2024 meliputi masa jabatan (2) periode berturut-turut dalam jabatan yang sama.
5. Bahwa terhadap dalil-dalil posita permohonan Pemohon huruf (E) angka (16) telah membuat narasi sebanyak 43.10 % (empat tiga koma sepuluh persen) pemilih tidak memilih pasangan nomor urut 2 (dua) atau tidak setuju dengan pemilihan dengan 1 (satu) pasangan calon hanya berdasarkan asumsi yang menyesatkan, sebagaimana hasil suara pemilihan masuk kepada TERMOHON dengan hasil **kolom kosong** mendapat suara sah **19,61 %** (*Sembilan belas koma enam puluh satu persen*), pasangan pemenang **Paslon Nomor Urut 2** atas nama **Dr. H. Joncik Muhammad, S.Si., S.H., M.H, M.M,** dan **Arifa'i, S.H.** mendapat suara **80,39 %** (*delapan puluh koma tiga puluh Sembilan persen*) suara sah.
6. Bahwa terhadap dalil posita Pemohon poin huruf (E) angka (17) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 126/PUU-XXII/2024 menyatakan “memuat nama dan foto pasangan calon serta 2 (dua) kolom kosong dibagian bawah berisi/memuat pilihan untuk menyatakan ”setuju” atau “tidak setuju” terhadap 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati “***mulai diberlakukan pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Nasional Tahun 2029***”.
7. Bahwa selanjutnya dalil-dalil Pemohon poin huruf (E) angka (18) mendalilkan kecurangan tidak relevan untuk ditanggapi karena Pemohon tidak memiliki kapasitas dan legalitas untuk mengajukan permohonan

pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 1325 tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024.

8. Bahwa permohonan Pemohon tidak menjelaskan jumlah suara sah yang benar menurut Pemohon, berdasarkan hal ini narasi-narasi Pemohon dalam permohonan hanya membuktikan bahwa Pemohon atas nama H. Budi Antoni Aljufri, S.E., M.M, dengan sengaja memprovokasi keamanan dan kedamaian masyarakat Kabupaten Empat Lawang yang sejak kepemimpinan **Dr. H. Joncik Muhammad, S.Si, S.H., M.H., M.M.** dengan motto "EMPAT LAWANG MADANI" *Empat Lawang Maju Aman Damai Agamis Nasionalis Dan Indah.*
9. Bahwa sebagaimana Putusan Pengadilan Nomor: 109/Pid.SUS/TPK/2015/Pn.Jkt.Pst tertanggal 14 Januari 2015, selanjutnya dilakukan Upaya Hukum Banding Dengan Nomor Putusan Nomor: 21/PID/TPK/2016/PT.DKI tertanggal 28 Maret 2016 dan Putusan Nomor 139 PK/Pid.Sus/2017, dengan amar putusan "*terdakwa H.Budi Antoni Aljufri, S.E., M.M, terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan sebagai saksi memberikan keterangan yang tidak benar*". Berdasarkan hal ini membuktikan bahwa Pemohon adalah sosok yang haus akan kekuasaan dengan menghalalkan segala cara yang inkonstitusional agar bisa maju kembali sebagai calon Bupati Kabupaten Empat lawang di **3 (tiga) periode** dengan mengajukan permohonan sengketa ke BAWASLU sampai ditingkat PTUN hingga ke Mahkamah Agung dan ke Mahkamah Konstitusi, ini menjadi Preseden (contoh yang buruk) bagi kehidupan demokrasi di Kabupaten Empat Lawang. **(Bukti PT-8)**
10. Bahwa berdasarkan Vonis hukuman perkara Nomor: 109/Pid.SUS/TPK/2015/Pn.Jkt.Pst tertanggal 14 Januari 2015, selanjutnya dilakukan upaya hukum banding dengan Putusan Nomor: 21/PID/TPK/2016/PT.DKI tertanggal 28 Maret 2016 *H. Budi Antoni Aljufri, S.E., M.M., sebagai terdakwa selanjutnya berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap sebagai terpidana menyatakan "H. Budi Antoni Aljufri, S.E., M.M terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi"* berupa Suap dan kesaksian palsu pada persidangan

perselisihan hasil perhitungan suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode Tahun 2013-2018 yang mana pemilihan tersebut dimenangkan oleh Joncik Muhammad, S.Si, S.H., M.H., M.M.

11. Bahwa sebagaimana riwayat perkara perselisihan hasil pilkada Kabupaten Empat Lawang Tahun 2013/2018 dengan Nomor Perkara: 71/PHPU.D-XI/2013 yang diketuai oleh ketua Mahkamah Konstitusi bapak Akil Muchtar telah merubah hasil keputusan KPU Kabupaten Empat Lawang yang sebelumnya dimenangkan oleh Joncik Muhamad dan Ali Halini dengan selisih suara 977 suara kemudian akibat perilaku pidana H. Budi Antoni Aljufri, S.E., M.M yang menyuap ketua Mahkamah Konstitusi Akil Muchtar sehingga merubah suara menjadikan H. Budi Antoni Aljufri, S.E., M.M menjadi pemenang dengan perolehan suara 63.027 dan Joncik Muhamad menjadi kalah dengan suara 62.051 (**Bukti PT-9**). Berdasarkan ini Pihak Terkait berkeyakinan kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan menjaga marwah institusi yudikatif sebagai lembaga independen dan wakil tuhan di muka bumi, yang mana putusannya akan mendapatkan pertanggung jawaban di dunia dan di akhirat.
12. Bahwa dalil permohonan Pemohon selebihnya tidak relavan untuk ditanggapi oleh Pihak Terkait dikarenakan pemohon tidak memiliki *legal standing* dan dasar hukum dalam mengajukan permohonan.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo*;
4. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon ditolak atau tidak dapat diterima;

2. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 1325 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang tahun 2024, tanggal 02 Desember 2024, tertanggal 02 Desember 2024, pukul 19:00 Wib;
3. Menetapkan pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama **Dr. H. Joncik Muhammad, S.Si., S.H., M.H., M.M,** dan **Arifa'i, S.H.** sebagai Pasangan Calon terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang tahun 2024.

SUBSIDER

Dan apabila mahkamah konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-17, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi KTP Pasangan Calon Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi KTP Pasangan Calon Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor 836 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Surat Ketetapan dan lampiran Nomor 1325 tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Tertanggal 2 Desember 2024 Pukul 19:00 WIB;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Surat Ketetapan Dan Lampiran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 837 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan

Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 Tertanggal 22 September 2024;

6. Bukti PT-6 : Fotokopi Surat Ketetapan dan lampiran Nomor Nomor 838 tahun 2024 tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten empat lawang tahun 2024 tertanggal 23 september 2024;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor: 02/PS.REG/16.1611/IX/2024 Tertanggal 08 Oktober 2024 dengan amar putusan “menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya”;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Putusan Nomor 139 PK/Pid.Sus/2017;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi *print out* berita Detik.Com tentang suap dilakukan oleh Budi Antoni Aljufri kepada Akil Muchtar;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Keputusan Mendagri Republik Indonesia Nomor 131.16-6377 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan, ditetapkan di Jakarta, tertanggal 21 Agustus 2013;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Keputusan Mendagri Republik Indonesia Nomor 131.16-6378 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan, ditetapkan di Jakarta, tertanggal 21 Agustus 2013
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Keputusan Mendagri Republik Indonesia Nomor 131.16-3778 Tahun 2015 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan, ditetapkan di Jakarta, tertanggal 22 Oktober 2015;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 21/PID/TPK/2016/PT.DKI;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Keputusan Mendagri Republik Indonesia Nomor 131.16-5413 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Bupati Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan, ditetapkan di Jakarta, tertanggal 29 Juni 2016;

15. Bukti PT-15 : Fotokopi Keputusan Mendagri Republik Indonesia Nomor 131.16-10367 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan, ditetapkan di Jakarta, tertanggal 27 Desember 2016
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 826K/TUN/PILKADA/2024;
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks;

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 3 (tiga) orang ahli bernama **Dr. Margarito Kamis, S.H., M.H., Dr. Jamaludin Ghafur, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Ardiyan Saptawan, M.Si.** yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 12 Februari 2025, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Dr. Margarito Kamis, S.H., M.H.

Gagasan inti yang menjadi soal dalam sengketa ini, sejauh dapat dikenali adalah pemohon menolak menerima kualifikasi hukum Termohon bahwa dirinya telah berstatus bupati dua periode. Gagasan ini terlihat eksplosif, memaksa kita menemukan hukum yang logis dan objektif, dalam memecahkannya. Tetapi seeksplosif apapun gagasan ini, Ahli memiliki keyakinan tanpa ragu, Mahkamah, karena sistem hukum kita, memiliki begitu sumberdaya tanpa batas dalam memecahkannya. Tidakkah sistem kita tidak menyediakan prosedur, mengoreksi putusan Mahkamah. Itu hebatnya konsekuensi dari pilihan para pembuat sistem ini.

Terminologi atau lembaga “jabatan sementara” untuk alasan hukum positif, dalam jangka waktu yang lama, setidaknya hingga tahun 2009, tidak dikenal dalam sistem hukum kita, setidaknya-tidaknya tidak dikenal dalam subsistem hukum pemerintahan daerah. Hingga jangka waktu itu, terminologi “jabatan sementara” hanya eksis dalam perbincangan faktual – empiris - kehidupan hukum dan politik. Tetapi semuanya segera berubah seiring terbitnya putusan MK Nomor 22/PUU-VII/2009, untuk pertama kalinya, disusul sesudahnya dengan beberapa putusan; diantaranya Putusan MK 67/PUU-XVII/2020, Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023, dan terakhir Putusan MK Nomor 129/PUU-XXII/2024.

Menyamakan hukum untuk “jabatan sementara” dan “jabatan tetap” hemat Ahli menjadi esensi dari putusan-putusan di atas. Dan disitulah lekat soal, tampak

sangat rumit dari segi hukum, yang memerlukan pemecahan secara rasional dan objektif. Tetapi serumit apapun soal ini, tidak menggoyahkan kepercayaan Ahli pada Mahkamah, betapa Mahkamah memiliki begitu banyak sumberdaya, yang tidak hanya memungkinkan, tetapi memudahkan Mahkamah menemukan hukum yang rasional dan objektif dalam mengakhiri kasus ini.

Disebabkan Mahkamah menyamakan “jabatan defenitif dengan jabatan sementara” maka logis menyatakan hukum untuk dua sifat, bukan jenis jabatan ini; ***sementara dan defenitif, sama***. Andai Mahkamah kukuh pada hukum ini, maka tidak ada yang lebih mudah semudah pemecahan, penemuan hukum dalam mengakhiri sengketa ini. Mahkamah, hanya perlu mengambil dari gudang putusan, khususnya putusan-putusan di atas, dan berakhirlah sengketa ini; KPU salah, dan pihak terkait, yang memperoleh suara terbanyak dalam pilkada ini, serta-merta menggenggam angin. Meranalah sejadi-jadinya rakyat, sia-sia dan siallah pemilih - pemegang kedaulatan rakyat - yang telah memberi suara kepada Pihak Terkait. Tetapi Ahli, tanpa ragu, memiliki keyakinan kepada Mahkamah, betapa Mahkamah tidak akan gegabah, terburu-buru, apalagi mengentengkan masalah ini. Ahli percaya, Mahkamah tidak serta-merta, terburu-buru, tentu dengan alasan ketaatan pada hukum yang dibuat sendiri, mengandalkan doktrin stare decisis, menerapkan putusan-putusan di atas mengakhiri hukum pada kasus ini. Ahli percaya Mahkamah mengetahui dan memahami lebih dari pemahaman yang tersebar diberbagai kalangan, betapa konstitusionalisme menyediakan perspektif lain, yang memungkinkan Mahkamah mengubah, setidaknya melunakan pendiriannya.

Perspektif konstitusionalisme, yang akan Ahli uraikan dibawah ini, hemat Ahli, kalau tidak seluruhnya, sebagian di antaranya beralasan rasional untuk dimasuki, dan diambil sebagai perspektif, yang menandai adanya perbedaan antara dua konsep – jabatan sementara pelaksana tugas - dan defenitif. Perspektif-perspektif konstitusionalisme yang Ahli maksudkan adalah:

- a. Pemberhentian sementara Bupati, secara hukum “tidak mengakhiri semua hak yang melekat dalam jabatannya sebagai bupati.” Pada saat yang sama Wakil Bupati yang secara “faktua, aktual, nyata, objektif” menjalankan tugas dan kewajiban bupati, secara hukum tidak mengubah statusnya sebagai Wakil Bupati. Dia tetap berstatus wakil bupati.
- b. Status hukum sebagai Bupati dan Wakil Bupati, baru berakhir pada saat Bupati yang telah diberhentikan sementara, diubah menjadi diberhentikan secara

tetap. Perubahan status ini harus dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri. Saat terbitnya surat Keputusan inilah, tercipta keadaan hukum baru yang sah; Wakil Bupati diangkat menjadi bupati. Itupun harus disusul dengan peenerbitan Surat Menteri Dalam Negeri tentang pengangkatan Wakil Bupati menjadi Bupati. Ini mutlak hukumnya. Mutlak pula dengan tindakan hukum pelantikan Wakil bupati tersebut menjadi bupati.

- c. Selama tidak ada Surat Keputusan Menteri Tentang Pengangkatan Wakil Bupati menjadi Bupati, atau Bupati yang secara faktual, aktual belum diberhentikan secara tetap melalui Surat Keputusan Menteri dalam Negeri, maka hukumnya: **Pertama, Bupati, yang sedang menjalani pemberhentian sementara, tetap berstatus sebagai bupati. Kedua,** Wakil Bupati yang secara faktual, atau aktual atau nyata-nyata menjalankan kewajiban dan tugas Bupati yang sedang menjalani pemberhentian sementara, tetap berstatus sebagai Wakil Bupati. **Ketiga,** status Bupati yang sedang menjalani pemberhentian sementara, berakhir, bersamaan dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Pemberhentian dirinya dari jabatan Bupati. Pada saat sama status wakil bupati juga berubah menjadi Bupati.
- d. Jabatan Bupati, dalam sifat konstitusionalnya adalah jabatan tunggal. Hukumnya tidak ada dua figur – orang – lain, tentu yang berbeda, yang dapat secara sah memangku jabatan bupati. Tidak ada dua orang memangku jabatan bupati pada satu daerah dalam waktu yang sama.
- e. Tindakan hukum administrasi, yang berbentuk Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Menunjuk Wakil Bupati menjalankan kewajiban dan tugas bupati, untuk alasan hukum, dengan semua argumentasi yang lahir dari penalaran interpretasi jenis apapun, tidak melahirkan hukum bahwa Surat penunjukan dari Menteri Dalam Negeri kepada Wakil Bupati menjadi pelaksana kewajiban dan tugas bupati, demi hukum, bermakna Wakil Bupati berubah status atau berstatus sebagai bupati.
- f. Dalam hal putusan hakim menyatakan terdakwa, bupati bahkan wakil bupati misalnya, tidak bersalah, dan putusan itu berkekuatan hukum tetap, maka hukumnya Bupati atau Waki Bupati yang telah diberhentikan sementara itu, berhak dipulihkan haknya, dengan cara mengembalikan ke jabatan itu untuk dipangku kembali, selama dan sejauh masa jabatannya belum berakhir. Ini merupakan konsekuensi tak terhindarkan dari hukum semua hak personal

yang melekat pada bupati atau wakil bupati, tidak dihilangkan oleh statusnya sebagai bupati yang diberhentikan sementara.

- g. Kecuali sakit yang tidak dapat disembuhkan, bupati yang diberhentikan sementara karena “diduga” melakukan tindak pidana korupsi, oleh UU Pemda, memiliki hak untuk kembali memangku jabatan itu - memangku kembali jabatan bupati - apabila dia dinyatakan tidak bersalah, dan putusan pengadilan itu *inkracht*.
- h. Hak memangku Kembali jabatan bupati tidak hilang, sekalipun wakil bupati telah ditetapkan menjadi bupati definitif. Hak untuk kembali memangku jabatan bupati tidak dapat ditangguhkan oleh kenyataan jabatan tersebut telah dipangku oleh Wakil Bupati secara sementara. Hak untuk memangku Kembali jabatan itu adalah cara pembuat UU memulihkan haknya. Pemulihan hak, dalam seluruh perspektif konstiusoionaisme bersifat wajib, tidak bisa ditangguhkan.

Hal-hal yang Ahli kemukakan di atas mengantarkan Ahli ke penegasan, tanpa ragu, terdapat masalah kecil pada derajat koherensi penyamaan jabatan sementara dengan tetap dalam kerangka satu masa jabatan. Masalah ini, akan semakin terang, hemat Ahli, bila Mahkamah memiliki kemauan memasuki isu-isu utama lainnya. Perspektif konstiusionalisme, yang hemat Ahli merupakan konsekuensi tak terhindarkan dari segi perspektif hukum adalah wakil bupati yang melaksanakan tugas dan wewenang bupati tetap berstatus hukum sebagai wakil bupati.

Berikut ini Ahli ajukan perspektif lain, dalam kerangka gagasan konstiusionalisme dan hukum, yang dengannya, pendekatan empiris – faktual – memiliki koherensi dengan penalaran *implicature* yang dikenali dalam ilmu interpretasi. Penalaran *implicature* inilah, hemat Ahli, memandu Mahkamah memutus Pasal 7 huruf n UU Pilkada. Perspektif-perspektif itu adalah:

- a. Secara faktual, tidak ada figur lain, siapapun itu, di dalam Pemda Empat Lawang, yang secara hukum berstatus hukum bupati selain bupati yang sedang diberhentikan sementara. Dan Wakil bupati yang sedang melaksanakan sementara tugas dan wewenang bupati, tetap berstatus hukum sebagai wakil bupati, apapun alasan hukumnya.
- b. Sekalipun memerlukan persetujuan Menteri Dalam Negeri untuk sejumlah tindakan hukumnya, di antaranya memutasi pejabat dilingkungan Pemda,

Wakil Bupati yang menjadi PLT Bupati dapat melakukan tindakan dimaksud setelah terlebih dahulu mendapat otorisasi Menteri Dalam Negeri.

- c. Sebagai penjabat (PLT) Bupati, Wakil bupati adalah satu-satunya figur tata negara, setidaknya figur hukum pemerintahan daerah, yang secara hukum mewakili pemda dalam penguasaan barang pemda, juga mewakili pemda melakukan tindakan hukum perdata dengan pihak ketiga; tindakan hukum keluar.
- d. Wakil Bupati secara faktual adalah satu-satunya figur tata negara, setidaknya figur hukum pemerintahan daerah, yang detik demi detik memimpin penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan yang diotonomikan kepada pemda.
- e. Wakil Bupati yang menjadi PLT Bupati adalah satu-satunya figur dalam hukum pemerintahan daerah, yang menjadi **adresat** tindakan-tindakan hukum pemerintahan, yang ditujukan kepada Pemda.
- f. Sekalipun secara hukum Wakil Bupati tetap berstatus hukum sebagai Wakil Bupati, secara faktual – empiris – (sekali lagi secara empiris) “bukan secara hukum,” personanya dipersepsi atau dipersonalisasi (sekali lagi secara empiris) sebagai bupati.
- g. Kenyataan faktual – wakil bupati itu menjalankan tugas dan kewajiban bupati – dilihat dari perspektif *implicature*, harus diakui Wakil Bupati tersebut secara empiris atau faktual – bukan hukum - menyanggah persona bupati, walau secara hukum dia bukan bupati.

Hal-hal terakhir ini, meyakinkan Ahli memahami sikap Mahkamah menyamakan “PLT Bupati, dengan Bupati defenitif. Tetapi disebabkan 8 (delapan) hal, perspektif yang mendahuluinya, yang melekat pada bupati tersebut bersifat permanen, maka hemat Ahli tidak dapat dikesampingkan. Terlihat kompleks. Demi kepastian hukum, yang tidak mungkin ditarik dari penalaran objektif, Ahli menyerukan kepada Mahkamah mengintegrasikan kedua perspektif, dalam menemukan hukum terhadap isu ini.

“Melunakan” sikap penyamaan konsep PLT dengan defenitif, untuk dua figure yang berbeda secara hukum ini, hemat Ahli tampak sangat ekstrim “penyamaan tanpa batas” jelas konsekuensinya. Yang Ahli maksud dengan “melunakan sikap Mahkamah” adalah Mahkamah tetap dapat menerapkan hukum dalam tiga putusan permohonan pengujian UU, yang telah Mahkamah putuskan, tetapi daya jangkau

putusan itu dibatasi, karena terdapat ada 8 (delapan) perspektif yang melekat pada bupati, yang telah Ahli kemukakan di atas.

Ahli menyadari sesadar-sadarnya kasus *a quo*, lumayan eksplosif. Tetapi seeksplorisif apapun, Ahli percaya Mahkamah dapat dengan mudah memecahkannya. Berhikmat pada putusan Mahkamah yang sudah-sudah tentang penghitungan masa jabatan, adalah hal termudah dalam soal ini, walau bukan tidak menyisakan masalah dilihat dari sudut penalaran hukum yang rasional. Agar tidak menyisakan masalah itulah, dan demi objektivitas serta rasionalitas, hemat Ahli, Ahli berharap menganalisis beberapa perspektif diatas. Bahkan untuk objektivitas dan rasionalitas, Ahli berpendapat Mahkamah perlu memasuki perspektif konstitusionalisme yang berasal dari hukum Pemda.

Terminologi 2 (dua) kali masa jabatan pada Pasal 7 huruf n UU Pilkada, secara hukum menunjuk "jabatan bupati dan wakil bupati" yang diatur dalam Pasal 60 UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Kapan masa masa jabatan berawal? Pasal 61 UU Pemda menunjuk "pelantikan" sebagai awal masa jabatan. Terminologi "diberhentikan sementara" juga sama adalah terminologi, yang bersifat eksklusif, karena hanya diatur atau terdapat pada Pasal 83 UU Pemda. UU Pilkada sama sekali tidak mengatur "lembaga pemberhentian sementara" Pasal 60 mengatur masa jabatan bupati. Masa jabatannya adalah 5 (lima) tahun. Dan Pasal 83 ayat (1) mengatur pemberhentian sementara Bupati, yang didakwa melakukan tindak pidana, salah satunya korupsi.

Praktis "terminologi masa jabatan, pemberhentian sementara serta melaksanakan tugas dan kewenangan bupati" seluruhnya, secara hukum adalah entitas-entitas hukum khas, eksklusif UU Pemda, bukan UU Pilkada. Inilah soalnya, yang harus dipecahkan. Dalam memecahkan soal ini, Mahkamah dapat dengan mudah menyodorkan argumen "kami telah tidak menggunakan pelantikan sebagai awal penentuan masa jabatan." Semudah itu juga Mahkamah dapat menyatakan "hukumnya sama antara pelaksana tugas bupati dengan bupati."

Dengan segala hormat Ahli kepada Majelis Mahkamah, Ahli berpendapat Mahkamah perlu menimbang kenyataan hukum "pasal-pasal dalam UU pemda yang mengatur masa jabatan, pelaksana tugas bupati, dan pemberhentian bupati secara defenitif, yang terdapat dalam UU Pemda, valid sebagai hukum positif. Inilah, sekali lagi, soal konstitusionalisme yang, hemat Ahli, demi tertib hukum, tidak dapat dibiarkan.

Rasionalkah, pasal-pasal tentang pelaksana tugas dan pemberhentian sementara dalam UU Pemda, yang tidak diuji oleh Mahkamah, harus dinyatakan demi hukum inkonstitusional? Padahal sifat inkonstitusionalnya, belum pernah dinyatakan secara hukum. Logiskah menyatakan “oleh karena norma masa jabatan dalam UU Pilkada, menunjuk entitas itu pada UU Pemda, sehingga hukum yang ditemukan dalam pengujian pasal dalam UU Pilkada, demi hukum menghapuskan konstitusionalitas, setidaknya validitas pasal-pasal dalam UU Pemda, yang tidak dicek konstitusionalitasnya oleh Mahkamah?

Mahkamah, Ahli akui, dapat dengan mudah menggunakan logika “hukum yang tercipta melalui putusan Mahkamah dalam pengujian pasal pada UU Pilkada,” dengan sendirinya melebur – terabsorpsi – kedalam UU Pemda. Mahkamah dapat memboboti sikapnya dengan logika yang disodorkan oleh azas kesamaan rezim hukum. Konsekuensinya seolah-olah logis; pasal-pasal UU Pemda yang tidak pernah dicek konstitusionalnya itu, demi hukum menjadi inkonstitusional, setidaknya kehilangan validitasnya.

Ahli percaya Mahkamah tidak serta-merta, gegabah pergi memasuki dan menggunakan logika itu. Bagi Ahli, logika itu tidak cukup koheren rasionalitas konstitusionalnya, karena tiga alasan. **Pertama**, pengujian, logisnya disifatkan sebagai prosedur meleburkan hukum, yang akan diciptakan atau ditemukan oleh Mahkamah. Konsekuensinya pasal-pasal yang hukunya akan melebur ke dalam hukum yang ditemukan oleh Mahkamah, logis dipertimbangkan.

Pertama, Sejauh pengetahuan Ahli, putusan-putusan Mahkamah yang telah disebutkan tadi, “tidak mempertimbangkan” pasal-pasal tentang cara pemberhentian defenitif dan pemulihan hak bupati yang telah diberhentikan sementara, yang diatur dalam UU Pemda.

Pasal 83 ayat (1) UU Pemda, juga tidak mempertimbangkan Pasal 84 ayat (1) UU Pemda. Esensi Pasal 83 ayat (1) adalah gubernur, bupati, walikota dapat diberhentikan sementara tanpa usul DPRD, karena melakukan tindak pidana, salah satunya korupsi. Esensi Pasal 84 ayat (1) adalah kepala daerah yang telah diberhentikan sementara itu, wajib dikembalikan ke jabatan Bupati, bila terbukti tidak bersalah.

Kedua, logika itu, demi hukum, membatalkan Pasal 84 ayat (1) UU Pemda. Bupati yang setelah disidangkan terbukti tidak bersalah, untuk alasan putusan ini, tidak bisa dikembalikan lagi ke jabatan bupati, yang masanya belum berakhir itu. Nalar

hukum pada logika ini adalah Mahkamah “menempatkan akhir pada awal, tanpa syarat.” Padahal intensi pembentuk UU tidak begitu. Intensinya jelas; (a) hak bupati yang diberhentikan sementara belum sepenuhnya berakhir, belum hapus. (b) pengakhiran hak bupati atau wakil bupati lebih awal hanya dapat dilakukan berdasarkan sebab-sebab hukum yang sah, terbukti melakukan tindak pidana korupsi misalnya.

Kombinasi semua argumentasi diatas, meyakinkan Ahli menyerukan kepada Mahkamah untuk **“membatasi daya jangkau dan daya ikat hukum hasil pengujian yang dinyatakan Mahkamah dalam putusan-putusan yang telah dikemukakan di atas.”** Bagi Ahli pembatasan ini logis. Alamatkan saja hukum itu kepada siapapun, menguji konstusionalitas Pasal 7 huruf n, termasuk Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU Pilkada, sekali lagi, logis.

Mereka yang menguji Pasal 7 huruf n UU pilkada, secara rasional dan objektif beralasan dianggap menundukan diri, dan mengikatkan diri pada teks Pasal 7 huruf n dan Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU Pilkada. Bahkan mengikat diri pada Pasal 60, Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda, Pasal 84 dan Pasal 87 ayat (2) UU Pemda, termasuk dan tak terbatas pada tujuan dan makna pasal-pasal itu. Selama bupati belum diberhentikan secara tetap, tentu melalui surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pemberhentian dirinya dari jabatan bupati, dan Wakil Bupati belum diangkat menjadi Bupati, diikuti dengan pelantikan yang bersangkutan sebagai bupati, maka hukumnya, bupati yang diberhentikan sementara itu tetap berstatus hukum sebagai Bupati, dan Wakil bupati yang melaksanakan tugas dan wewenang bupati yang telah diberhentikan sementara itu, tetap berstatus hukum sebagai wakil bupati.

Sebagai jabatan tunggal, dan berdasarkan hukum, khususnya Pasal 87 ayat (1) dan ayat (2), tidak dua figur dalam Pemda Empat Lawang, yang menyandang status hukum sebagai bupati. Tidak ada hukum yang dapat digunakan sebagai alasan menyatakan terdapat dua bupati pada waktu yang sama di Pemda Empat Lawang.

“Terapkan hukum kepada siapapun yang pernah diterapkan adalah, terapkan hukum kepada mereka yang menguji Pasal 7 huruf n atau Pasal 162 ayat ayat (1) dan ayat (2) UU Pilkada, yang telah Mahkamah putuskan hukumnya. Pastikan bahwa hukum yang telah Mahkamah tetapkan mengikat mereka, siapapun, mereka. Sebaliknya kesampingkan hukum itu untuk mereka yang tidak menguji

ketentuan pada Pasal 7 huruf n, bahkan Pasal 162 UU Pilkada. Ini yang Ahli maksudkan dengan “melunakan daya ikat” dengan cara membataasi daya jangkau putusan Mahkamah itu.

Mahkamah, kompleksitas hukum kecil, yang menantang ini, hemat Ahli tahu lebih dari siapapun, bahwa faham – bukan hukum – konstitusionalisme, mengisolasi semua preferensi moral, etik, dan lainnya, apapun yang lain itu, termasuk dan tidak terbatas pada pandangan dan motivasi politik, Mahkamah menemukan hukum. Ahli juga percaya, tanpa ragu, betapa sulitnya soal-soal itu diisolasi. Bukan soal ego, karena ego tidak bisa diverifikasi, tetapi faham konstitusionalisme tidak menyediakan cara mengenalinya, apalagi mengoreksinya. Apalagi Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyifatkan putusan Mahkamah, final, dengan akibat logisnya, putusan itu serta-merta, atau demi hukum mengikat siapapun.

Memeriksa, mengadili dan memutus berdasarkan hukum, bukan keadilan, itu yang dijadikan kredo, untuk tak mengatakan adab peradilan, dalam rantai bergelombang faham konstitusionalisme. Tegakan hukum adalah cara konstitusionalisme menghidupkan keadilan, bukan sebaliknya menegakan keadilan sebagai cara konstitusionalisme menghidupkan hukum. Ikuti UU atau konteks UU? Ikuti konteks UU atau konsteks pasal? Mendahulukan teks pasal, atau makna teks pasal?

Ilmu hukum umum, juga konstitusi dalam semua sistem hukum, menyodorkan UU, teks atau pasal sebagai preferensi, bukan bukan standar, satu-satunya, yang wajib dipatuhi peradilan dan memeriksa, mengadili dan memutus. Memutus, tidak pernah lain maknanya dalam ilmu hukum, selain menyatakan hukum terhadap kasus yang diperiksa, diadili dan diputus itu. Menyatakan hukum atas kasus yang sedang diperiksa, diadili dan diputus tidak memiliki makna hukum lain apapun, selain “mengakhiri” kasus itu dengan hukum yang dinyatakan dalam amar putusan.

Tekstualis buta, pasti menjadi undangan langsung, setidaknya menjadi alamat termudah untuk tuduhan “manusia tak punya rasa, bahkan tak punya etika, moral, dan lainnya yang sejenis dalam sifatnya.” Semudah itu pula, tuduhan untuk para aktivis dan progresif tulen, bahkan lunak sebagai penghianat, bukan terhadap teks, tetapi terhadap aspirasi rakyat, yang disuarakan wakil-wakilnya di badan pembuat UU. Seberapa tingginya derajat erosi cara menemukan para pembuat UU, sistem mengotorisasi badan ini sebagai wakil rakyat, menyatakan kehendak mereka. UU adalah cerminan kehendak mereka – rakyat – suka atau tidak.

Begitu banyak kelemahan tersedia dalam setiap sudut faham tentang hukum dan keadilan, teks dan konteks, aktivis dan progresif. Satu-satunya hal yang tidak bisa, untuk alasan apapun, dan ini menandai kesamaan semua faham itu adalah "rasionalitas." Rasionalitas, oleh ilmu hukum, disematkan sebagai karakter alamiah hukum. Tanpa rasio, hukum positif kehilangan esensi, karakter esensialnya sebagai hukum.

Originalisme – faham pengagungan makna asli teks – merujuk intensi pembentuk teks – pasti merupakan seorang tekstualis, walau tidak pasti menjadi sejarawan. Tekstualis, harus diakui tidak serta-merta menjadi seorang originalis, apalagi sejarawan. Aliran manapun seorang lawyer dicitrakan, satu hal; setiap ahli hukum selalu mengawasi aktifitas hukumnya dengan interpretasi, dan interpretasi, apapun aliran yang dilalui lawyer, tidak mungkin tidak bertolak dari teks.

Berwenang membuat jelas makna atau tujuan teks yang tidak jelas makna konstitusionalnya, menjadi jelas, hemat Ahli, tidak perlu dituntun dengan kearifan khas filosof, apalagi sufi. Mahkamah hanya perlu rasional dan objektif untuk urusan itu. Teguhkan hak kepada mereka yang berhak, dan tidak memberi hak, kepada mereka yang tidak berhak, semuanya karena rasionalitas dan objektifitas peradilan ini.

Mahkamah, yang harus Ahli hormati untuk semua usaha hebatnya menyelesaikan sengketa pilkada serentak sejauh ini, tidak usah berkhidmat pada paham pembatasan peradilan, progresif, juga aktivisme, apalagi konstitusi hidup. Mahkamah tidak usah menjadi moralis, karena bukan disini tempatnya, juga tidak usah menjadi progresif, konstitusi hidup, karena semuanya sangat tipikal politis. Mahkamah, hanya perlu membelanjakan lebih banyak waktu, sekadar sebagai kesungguhan memasuki jalan rasional dan objektif. Masuklah ke jalan itu dengan cara "terapkan atau tegakan hukum kepada siapapun yang telah diterapkan, dan kesampingkanlah hukum itu untuk siapapun, yang belum pernah diterapkan." Terapkanlah hukum dalam putusan Mahkamah untuk mereka yang telah menguji pasal pilkada itu, dan kesampingkan hukum untuk mereka yang tidak menguji pasal-pasal itu.

Tidak ada *stare decisis* yang disepelekan bila Mahkamah membatasi daya jangkau putusan-putusan Mahkamah, yang telah Ahli kutip dalam keterangan ini. Tujuan atau alamatkan putusan Mahkamah yang telah kutip di atas, hanya kepada para

penguji pasal-pasal tentang masa jabatan, yang telah diterangkan dalam keterangan ini, hemat Ahli rasional dan objektif.

Menyamakan hukum untuk hal hukum berbeda, Ahli yakin Mahkamah tahu, pasti menggelikan, karena tidak rasional dan objektif, sehingga ditolak oleh ilmu hukum umum, juga ilmu hukum konstitusi. Membedakan hal yang sama, juga tidak pernah diterima oleh hukum, dan gagasan konstitusionalisme sebagai hal yang rasional dan objektif. Menyamakan orang yang menguji ketentuan tentang masa jabatan, dengan orang yang tidak menguji ketentuan-ketentuan itu, hemat Ahli, tidak rasional, juga objektif.

Untuk alasan hukum, Bupati yang diberhentikan sementara, dan wakil bupati yang secara hukum menjalankan tugas dan kewajiban bupati yang diberhentikan sementara itu, tetap berstatus sebagai wakil bupati, betapapun dia dipersepsikan secara empiris – bukan hukum - sebagai bupati. Begitulah hukumnya untuk dua hal yang berbeda ini. Bagi Ahli “perlakukan hal berbeda dengan hukum dan cara yang berbeda, dan perlakukanlah hal yang sama dengan hukum dan cara yang sama” rasional dan objekif dalam semua aspeknya.

Ahli cukup percaya, Mahkamah tahu, betapapun mungkin menyebalkan, pasal-pasal tentang pemberhentian sementara bupati, dan penunjukan wakil bupati sebagai pelaksana tugas dan wewenang bupati, yang diatur dalam Pasal 87 UU Pilkada, eksis sebagai hukum positif. Hukum dalam Pasal 87 UU pilkada adalah tidak ada dua bupati pada waktu yang sama. Defenitifkan terlebih dahulu bupati yang telah diberhentikan sementara itu, barulah Wakil Bupati diangkat menjadi bupati.

Sepanjang dan sejauh Bupati belum diberhentikan secara tetap oleh Menteri Dalam Negeri, maka sejauh itu bupati tersebut tetap berstatus hukum sebagai bupati. Konsekuensinya Wakil Bupati yang melaksanakan tugas wewenang bupati secara hukum tetap berstatus hukum sebagai wakil bupati.

Akhirnya ahli berkeyakinan, rasionalitas dan objektifitas hukumlah yang akan memandu, dan membimbing Mahkamah ke putusan “Menolak Permohonan Pemohon.” Ahli sangat yakin, begitulah cara Mahkamah memelihara konstitusionalisme telah tercipta melalui putusan Mahkamah dalam urusan masa jabatan bupati dan wakil bupati, yang dinormakan dalam UU Pilkada. Berlakukan hukum yang berbeda untuk hal berbeda, dan berlakukan yang sama untuk yang sama adalah cara tepat dalam membentengi konstitusionalisme.

2. Dr. Jamaludin Ghafur, S.H., M.H.

I. Pembatasan Masa Jabatan Dalam Negara Demokrasi

Demokrasi memberikan kekuatan politik kepada rakyat sebagai pemilik kekuasaan yang sesungguhnya. Dalam konteks kehidupan bernegara secara formal, kekuasaan yang dimiliki oleh rakyat tersebut kemudian didelegasikan kepada orang-orang yang terpilih dalam jabatan publik karena telah memenangkan pemilihan umum. Namun yang harus diingat adalah, pendelegasian kekuasaan tersebut tidak dimaksudkan untuk selamanya tetapi dengan masa jabatan yang terbatas.

Karena itu, berbeda dengan sistem politik otoriter yang memungkinkan seseorang memegang kekuasaan seumur hidup, dalam demokrasi hal ini mustahil terjadi karena salah satu ciri pemerintahan yang demokratis adalah adanya pembatasan kekuasaan. Pembatasan di sini meliputi jangka waktu masa kekuasaan dan juga batas maksimal periode seseorang boleh menduduki jabatan tertentu. Pada umumnya, seseorang dibatasi hanya boleh menduduki satu posisi jabatan tertinggi dalam suatu organisasi maksimal dua kali periode.

Pembatasan masa periode kekuasaan akan berkonsekuensi pada diharuskannya penyelenggaraan pemilu secara rutin dan reguler, misalnya setiap 5 tahun sekali. Pemilu secara berkala menurut James Madison adalah cara terbaik untuk menghasilkan responsifitas dan akuntabilitas dari pejabat terpilih. Siklus pemilu reguler, akan memberi kesempatan kepada warga untuk mengevaluasi kinerja para pejabat terpilih di masa lalu, dan juga secara prospektif akan menjadi alat untuk menilai realisasi daripada janji-janji dan platform-platform calon pemegang jabatan (Heather K. Evans: 2014).

Betapapun hebatnya seorang pemimpin, ia tetaplah manusia yang memiliki keterbatasan. Di samping itu, hakikat jabatan adalah amanah yang berisi beban tanggung jawab yang harus ditunaikan secara baik, bukan hak yang darinya segala *privilege* harus dinikmati. Karenanya, seseorang tidak boleh duduk di suatu jabatan tanpa ada kepastian batas waktu sehingga tidak diketahui kapan harus dilakukannya pergantian.

Tanpa siklus kekuasaan yang dinamis, kekuasaan itu dapat mengeras menjadi sumber malapetaka. Sebab, dalam setiap jabatan, dalam dirinya selalu ada kekuasaan yang cenderung berkembang menjadi sumber kesewenang-wenangan bagi siapa saja yang mengembannya. Untuk alasan tersebut, kata

Afan Gaffar (1996), pembatasan waktu kekuasaan menjadi keharusan sebagai pengingat bagi para penguasa bahwa kekuasaan yang diamanatkan kepadanya harus dipertanggungjawabkan.

Jimly Asshiddiqie (2004) dalam konteks ini berpendapat, pergantian kepemimpinan secara reguler harus dipandang sebagai sesuatu yang niscaya untuk memelihara amanah yang terdapat dalam setiap kekuasaan. Keniscayaan akan adanya pembatasan periode kekuasaan inilah yang kemudian mendorong lahirnya kebutuhan untuk melaksanakan pemilu secara berkala untuk maksud dan tujuan menjamin terjadinya rotasi kepemimpinan secara teratur dan damai, serta mengakomodir pendapat atau aspirasi rakyat yang bersifat dinamis, dan berkembang sepanjang masa.

Dalam sistem politik demokratis, pembatasan masa jabatan tidak saja ditujukan pada berapa lama masa kekuasaan itu sendiri (masa jabatan) sehingga mengharuskan diselenggarakannya pemilu secara periodik, tetapi juga menyangkut pembatasan periode seseorang boleh menduduki jabatan tertentu (periode jabatan). Pemilihan umum secara reguler sebagai implementasi dari adanya pembatasan masa jabatan harus pula diperkuat oleh pembatasan periode jabatan, karena tanpa hal ini, seorang pemimpin dapat dipilih kembali secara terus menerus hingga batas waktu yang tidak bisa ditentukan. Dengan demikian, pembatasan masa dan periode jabatan dirancang untuk mencegah terjadinya transformasi seorang pemimpin menjadi seorang monarki di mana pada akhirnya suksesi kepemimpinan menjelma menjadi sistem warisan.

Menurut Alexander Baturo (2010), pembatasan masa dan periode jabatan akan dapat berkontribusi pada terciptanya liberalisasi dan demokratisasi rezim politik. Dengan demikian, secara *a contrario*, tidak adanya pembatasan masa dan periode jabatan akan berakibat pada terbangunnya sistem politik yang konservatif dan tertutup yang hal ini tentu akan berefek negatif bagi demokrasi yaitu menghalangi munculnya calon-calon alternatif lain sehingga pada akhirnya hal ini dapat menjadi salah satu sebab kandidat-kandidat yang baik dan mumpuni menahan diri untuk mengikuti kontestasi melawan petahana yang cenderung menguasai berbagai sumber daya untuk kepentingan kemenangan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembatasan kekuasaan (baik masa dan periode jabatan) merupakan ciri utama sistem politik demokrasi dan karenanya hal ini tidak lazim dikenal dalam sistem politik yang

tidak demokratis. Pandangan sejumlah ahli dalam berbagai literatur menunjukkan bahwa pembatasan kekuasaan tidak dapat dan tidak mungkin diberlakukan dalam sistem politik yang kurang atau tidak demokratis. Hal ini misalnya disampaikan Henry Bienen dan Nicolas Van de Walle dalam karyanya yang berjudul "*Of Time and Power: Leadership Duration in the Modern World*" bahwa ketentuan tentang pembatasan masa jabatan hampir dipastikan tidak akan memiliki efek apapun dalam sistem non-demokratis karena hal tersebut dapat dengan mudah dihilangkan. Demikian pula, pendapat Bueno de Mesquita dalam karyanya yang berjudul "*The Logic of Political Survival*" menyatakan bahwa dalam sistem otokrasi tidak akan pernah menerapkan pembatasan kekuasaan, dan walaupun ada, hal tersebut tidak akan dapat ditegakkan.

II. Pengaturan Pembatasan Masa Jabatan di Indonesia: Pilpres dan Pilkada

Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis memandang penting dan krusial soal pembatasan periode masa jabatan pejabat tertentu. Sebab itu, tidak heran bila salah satu hal yang mengalami perombakan secara mendasarkan dalam amandemen UUD 1945 adalah tentang pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden.

Sebagaimana diketahui, Pasal 7 UUD 1945 naskah asli hanya berbunyi: "*Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali*". Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang presiden dan wakil presiden hanya ditentukan durasi waktu melaksanakan jabatannya saja yakni 5 tahun, tetapi tidak mengatur mengenai pembatasan periode jabatan. Hal tersebut memberi peluang kepada siapapun untuk secara terus menerus mencalonkan diri sebagai calon presiden dan/atau wakil presiden dalam pemilu yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Jika selalu terpilih, maka bisa dipastikan ia akan menjadi presiden seumur hidup.

Kelemahan ini kemudian diperbaiki melalui proses amandemen konstitusi yang terjadi pada tahun 1999-2002 sehingga Pasal 7 UUD 1945 berubah menjadi: "*Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan*". Berdasarkan ketentuan yang baru ini, seseorang hanya mungkin menjadi presiden/dan atau wakil presiden maksimal 2 (dua) periode.

Dalam konteks Pilkada, konstitusi memang tidak secara langsung mengatur tentang pembatasan periode masa jabatan kepala daerah. Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 hanya mengatur bahwa: *“Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”*. Aturan mengenai pembatasan periode masa jabatan kepala daerah diatur dalam undang-undang. Pertama kali hal ini diatur dalam Pasal 58 huruf o UU Nomor 32 Tahun 2004 yang berbunyi: *“Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat: ... belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama”*.

Sekalipun aturan pembatasan periode masa jabatan kepala daerah di atur dalam UU, hal ini menurut Mahkamah Konstitusi bukan hanya tidak bertentangan, tetapi bahkan selaras dengan ruh UUD 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PUU-VI/ 2008 menegaskan bahwa:

... menurut Mahkamah, Pemohon sebagai warga negara memang mempunyai hak konstitusional untuk ikut serta dalam pemerintahan, *in casu* untuk menjadi bupati. Akan tetapi, hak konstitusional demikian dapat dibatasi menurut Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, *“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”*. Dalam kaitan dengan jabatan kepala daerah, pembatasan dimaksud dapat diimplementasikan oleh undang-undang dalam bentuk: (i) pembatasan dua kali berturut-turut dalam jabatan yang sama, atau (ii) pembatasan dua kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut, atau (iii) pembatasan dua kali dalam jabatan yang sama di tempat yang berbeda. Oleh karena pembatasan dimaksud terbuka bagi pembentuk undang-undang sebagai pilihan kebijakan, maka hal demikian tidak bertentangan dengan UUD 1945. Sebaliknya, jika pembatasan demikian dianggap bertentangan dengan UUD 1945, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, sehingga pasal yang bersangkutan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka tidak akan ada lagi pembatasan. Padahal, pembatasan demikian justru diperlukan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan prinsip demokrasi dan pembatasan kekuasaan yang justru menjadi *spirit* UUD 1945.

III. Formula Penghitungan Masa Jabatan

Dalam perkembangannya, ketentuan mengenai syarat pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah yakni sepanjang menyangkut *“tidak*

pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama” mengalami perkembangan seiring dengan keluarnya beberapa putusan Mahkamah Konstitusi seperti: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-VII/2009; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XVIII/2020; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023; dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-XXII/2024. Pada pokoknya, beberapa Putusan MK tersebut memberi penjelasan tambahan guna melengkapi ketentuan yang terdapat dalam UU dan peraturan perundang-undangan lainnya, yakni:

Pertama, cara menghitung “1 (satu) kali masa jabatan”. Menurut MK, kualifikasi 1 kali masa jabatan tidak harus kepala daerah atau wakil kepala daerah menjabat selama 5 tahun penuh, tetapi ukurannya adalah “minimal telah menjalani jabatan separuh atau lebih dari ukuran satu periode jabatan normal sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yakni 5 tahun”. Dengan demikian, seseorang akan otomatis disebut telah menjabat 1 periode jika ia telah menduduki jabatan kepala daerah/atau wakil kepala daerah minimal 2,5 tahun.

Kedua, Mahkamah menegaskan bahwa yang dimaksudkan dengan masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan ‘masa jabatan yang telah dijalani’ tersebut, baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara.

Ketiga, Peraturan perundang-undangan mengatur bahwa waktu dimulainya untuk menghitung periode jabatan kepala daerah dan/ atau wakil kepala daerah adalah setelah pelantikan. Hal ini misalnya tercantum dalam Pasal 19 huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan sebagai berikut:

“Syarat belum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf m dengan ketentuan: ... penghitungan masa jabatan dilakukan sejak pelantikan”.

Penghitungan masa jabatan yang dilakukan sejak pelantikan sebagaimana diatur dalam PKPU tersebut merupakan hal yang dapat dimaklumi sebab secara teori hukum (Bagir Manan: 2005), fungsi dari pelantikan yang isinya adalah sumpah atau janji jabatan adalah sebagai saat yang menandakan yang bersangkutan mulai berwenang menjalankan jabatan. Bukan saat lahirnya sebagai yang menjabat. Misalnya, sejak saat seseorang ditetapkan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih oleh KPU, itulah saat lahirnya yang bersangkutan sebagai pemangku jabatan. Tetapi untuk memulai menjalankan wewenang jabatan, harus terlebih dahulu dilantik/disumpah.

Namun dalam perkembangannya, dengan dilatar belakangi oleh beberapa pertimbangan, MK menyatakan bahwa masa jabatan harus merujuk pada masa jabatan yang telah dijalani secara nyata (riil atau faktual) dan bukan masa jabatan yang dihitung berdasarkan waktu pelantikan.

Uraian di atas menyimpulkan bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan intisari beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai persyaratan pencalonan kepala dan wakil kepala daerah yang berkaitan dengan syarat *"tidak pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama"*, sangat jelas dapat dipahami bahwa Putusan MK sama sekali tidak membahas kapan berakhirnya masa jabatan kepala daerah atau wakil kepala daerah, tetapi hanya berkaitan dengan:

- (i) Ukuran 1 periode masa jabatan yaitu masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari masa jabatan kepala daerah;
- (ii) Posisi jabatan meliputi pejabat definitif dan/atau penjabat sementara; dan
- (iii) Waktu dimulainya menghitung masa jabatan yaitu riil atau faktual dan bukan berdasarkan waktu pelantikan.

Oleh karena itu, beberapa Putusan MK yang dikutip oleh pemohon dalam permohonan sebenarnya hanya relevan untuk mengukur/menghitung start awal/ atau dimulainya waktu periode jabatan kepala daerah guna menentukan telah memenuhi/ atau tidaknya 2 periode. Dan menjadi tidak relevan jika beberapa Putusan MK tersebut dipakai untuk mengukur berakhirnya masa jabatan kepala daerah. Sebab faktanya memang MK tidak pernah memberikan

putusan demikian, apalagi secara eksplisit menyatakan bahwa kepala daerah yang diberi sanksi pemberhentian sementara dapat mengakhiri masa jabatannya – tidak pernah ada di dalam Putusan MK manapun.

IV. Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah

Permasalahan hukum yang sangat penting dibahas adalah - sebagaimana yang sedang disengketakan di MK ini, apakah pemberhentian sementara dapat dikualifikasi sebagai batas akhir masa jabatan kepala daerah? Jawabannya jelas bahwa sanksi pemberhentian sementara bukanlah ujung dari masa jabatan seorang kepala daerah dengan argumentasi hukum sebagai berikut:

- a. Menurut peraturan perundang-undangan, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang terkena sanksi pemberhentian sementara, tetap menerima semua fasilitas sebagai pejabat dari negara seperti gaji dan tunjangan, kecuali hak protokoler. Hal ini termaktub dalam Pasal 75 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan:
 - (1) Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai hak protokoler dan hak keuangan;
 - (2) Hak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lain.
 - (3) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang dikenai sanksi pemberhentian sementara tidak mendapatkan hak protokoler serta hanya diberikan hak keuangan berupa gaji pokok, tunjangan anak, dan tunjangan istri/suami;Jika kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diberhentikan sementara dianggap sudah tidak lagi memiliki jabatan, apalagi jabatannya distatuskan telah berakhir, maka gaji dan berbagai fasilitas yang diberikan oleh negara tersebut menjadi tidak sah secara hukum atau ilegal.
- b. Sanksi pemberhentian sementara bukan melepaskan jabatan seseorang sama sekali, tetapi hanya melarang si pejabat melakukan tugas dan kewenangannya untuk sementara waktu. Jika merujuk pada Putusan MK Nomor 73/PUU-X/2012 dan Putusan MK Nomor 024/PUU-III/2005, hal ini dilakukan dalam rangka: (a) menjaga wibawa hukum dan persamaan di

muka hukum (*equality before the law*), sehingga aparat penegak hukum (khususnya Hakim) tidak kesulitan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana tersebut; (b) untuk mendukung bekerjanya *due process of law* guna mencegah pejabat yang bersangkutan melalui jabatannya mempengaruhi proses pemeriksaan atau tuntutan hukum yang didakwakan kepadanya. Atau dengan istilah lain yaitu merupakan langkah hukum untuk meniadakan potensi *obstruction of justice*; dan (c) dengan diberhentikan sementara, kinerja pemerintahan daerah tidak terganggu dengan status kepala daerah sebagai tersangka atau terdakwa.

Bukti bahwa pemberhentian sementara tidak menyebabkan berakhirnya masa jabatan kepala daerah adalah masih terbuka peluang sanksi tersebut dicabut dan si pejabat akan diaktifkan kembali jika kasus hukumnya dinyatakan tidak terbukti. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 84 UU No. 23/2024 tentang Pemda yang menyatakan:

- (1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah **berdasarkan putusan pengadilan**, paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan pengadilan, Presiden mengaktifkan kembali gubernur dan/atau wakil gubernur yang bersangkutan, dan Menteri mengaktifkan kembali bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota yang bersangkutan.
- (2) Apabila setelah diaktifkan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah ternyata terbukti bersalah **berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap**, Presiden memberhentikan gubernur dan/atau wakil gubernur dan Menteri memberhentikan bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.

Berdasarkan ketentuan tersebut, jabatan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah akan benar-benar berakhir hanya jika yang bersangkutan telah diberhentikan secara tetap dengan syarat telah ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang hal itu juga akan diikuti dengan menyetop semua pemberian fasilitas jabatan dalam bentuk apapun.

Sementara untuk mengembalikan posisi ke semula setelah kepala daerah di berhentikan sementara, menurut Pasal 84 UU No. 23/2024 ayat (1), cukup didasarkan pada putusan pengadilan – **sekalipun belum Inkrah** – yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak bersalah.

- c. Menghukumi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang terkena sanksi pemberhentian sementara akan menyebabkan berakhirnya masa jabatan, jelas-jelas melanggar asas hukum yakni praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*). Berdasarkan asas ini maka sudah seharusnya seorang kepala daerah tidak dicopot jabatannya secara permanen kecuali telah ada putusan pengadilan yang menyatakan bersalah. Tanpa adanya putusan pengadilan yang menyatakan telah terbukti pelanggaran hukumnya, maka meniadakan jabatan kepala daerah adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum.

Lalu kapan masa jabatan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah harus dianggap telah selesai/berakhir? Jika dalam kondisi normal tentu sesuai dengan SK pengangkatannya. Namun bila ada kondisi tidak normal seperti kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah melakukan pelanggaran hukum sehingga terkena sanksi pemberhentian, maka akhir jabatannya harus dihitung ketika sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*) yang menyatakan bahwa pelanggaran hukum tersebut terbukti dan sebagai konsekuensinya dilakukan pemberhentian secara tetap kepada yang bersangkutan.

Oleh karena berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menurut Putusan MK, dan teori hukum bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diberhentikan sementara tidak kehilangan status jabatannya, maka masa jabatan yang disandang saat ada sanksi pemberhentian sementara tetap harus dihitung sebagai masa jabatan untuk mengukur masa jabatan 2 (dua) periode.

3. Dr. Drs. Ardiyan Saptawan, M.Si

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3). Hal ini menunjukkan bahwa semua kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia harus berlandaskan hukum. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam pertimbangan huruf b menyatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa norma-norma yang dianut oleh masyarakat berlaku menjadi hukum apabila telah memenuhi azas peraturan perundang-undangan yang baik sehingga mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan.

Dalam kaitannya dengan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota beserta wakilnya untuk dilaksanakan secara demokratis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka kedaulatan rakyat serta demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat wajib dihormati sebagai syarat utama pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Paragraf 1 Pasal 60 bahwa: Masa jabatan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Paragraf 2 Pasal 63 ayat (1) bahwa: Kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dapat dibantu oleh wakil kepala daerah. Hal ini juga disebut dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 162 ayat (1) bahwa: Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan; ayat (2) menyatakan bahwa: Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (3) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Mengenai masa satu periode masa jabatan menurut Putusan MK Nomor 22/PUU-VII/2009 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 17 November 2009 menyatakan "masa jabatan yang dihitung satu periode adalah masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan,

yang dikuatkan kembali dalam pertimbangan hukum putusan MK Nomor 67/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan”.

Apabila terjadi suatu peristiwa pelanggaran hukum yang mengakibatkan kepala daerah menjalani tahanan, Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 dengan tegas menyatakan Kepala daerah tersebut dilarang melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Daerah yang bersangkutan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 65 ayat (3) bahwa: Kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). Untuk melaksanakan tugas dari Kepala Daerah tersebut maka dilaksanakan oleh wakil kepala daerah. Hal ini dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Pasal 65 ayat (4) bahwa: Dalam hal kepala daerah sedang menjalani masa tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau berhalangan sementara, wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah.

Pelaksanaan tugas tersebut bukan berarti mengganti Kepala Daerah yang bersangkutan namun sesungguhnya adalah Wakil Kepala Daerah tersebut melaksanakan tugas Kepala Daerah semata-mata karena Kepala Daerah yang bersangkutan berhalangan untuk melaksanakan tugasnya. Hal ini ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tersebut Pasal 6 ayat (1) butir c yang menyatakan bahwa salah satu tugas Wakil Kepala Daerah adalah: melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara. Terkait dengan hitungan masa periode tugasnya pada Pasal 66 ayat (4) UU Nomor 9 Tahun 2015 menyatakan bahwa: Wakil kepala daerah wajib melaksanakan tugas bersama kepala daerah hingga akhir masa jabatan. Hal ini bertartu bahwa masa tugas Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sama.

Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 83 UU 23 Tahun 2014). Perhitungan pemberhentian sementara tersebut adalah mulai saat diregister perkara di pengadilan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 83 ayat (2) bahwa Kepala daerah dan/atau wakil kepala

daerah yang menjadi terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sementara berdasarkan register perkara di pengadilan.

Status pejabat Kepala daerah yang mendapat pemberhentian sementara tersebut masih sebagai Kepala daerah namun tidak menjalankan tugasnya secara aktif. Apabila keputusan pengadilan menyatakan yang bersangkutan tidak bersalah maka yang bersangkutan kembali aktif melaksanakan tugasnya. Hal ini secara tersurat dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 84 ayat (1) bahwa: Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan, paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan pengadilan, Presiden mengaktifkan kembali gubernur dan/atau wakil gubernur yang bersangkutan, dan Menteri mengaktifkan kembali bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota yang bersangkutan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemberhentian sementara bermakna bahwa durasi masa jabatan kepala daerah atau wakil kepala daerah tetap berjalan sampai kepada keputusan hukum tetap (*inkracht*). Hal ini ditegaskan pada Pasal 84 ayat (3) yang menyatakan bahwa: Apabila setelah diaktifkan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Presiden merehabilitasi gubernur dan/atau wakil gubernur dan Menteri merehabilitasi bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil walikota

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang memberikan keterangan bertanggal 17 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 17 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN MENGENAI PERHITUNGAN MASA JABATAN PEMOHON, (HURUF A s.d. HURUF D HALAMAN 18 s.d. 33). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN EMPAT LAWANG :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Empat Lawang menerima permohonan sengketa dengan Registrasi Permohonan Nomor 02/PS.REG/16.1611/IX/2024, tanggal 26 September 2024 [**Vide Bukti PK.5.11-01**]; Terhadap permohonan tersebut, Bawaslu Kabupaten Empat Lawang mengeluarkan Putusan Nomor 02/PS.REG/16.1611/IX/2024 yang dibacakan pada tanggal 8 Oktober 2024, yang pada pokoknya Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya [**Vide Bukti PK.5.11-02**]; Bawaslu Kabupaten Empat Lawang mengawasi tindak lanjut Putusan Sengketa Pemilihan Nomor 02/PS.REG/16.1611/IX/2024 yang dibacakan pada tanggal 8 Oktober 2024, dengan bersurat kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Nomor 021/HK.00.01/K.SS-02/09/2024 tanggal 09 Oktober 2024, [**Vide Bukti PK.5.11-03**];

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Empat Lawang telah melaksanakan tugas pengawasan pada tahapan Pendaftaran dan Penelitian Persyaratan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat lawang dengan rincian sebagai berikut:
 - I.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Empat Lawang sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 055/LHP/PM.01.00/09/2024 tanggal 03 September 2024, yang pada pokoknya pada tahapan penerimaan berkas pendaftaran Bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang, telah dilakukan pemeriksaan berkas oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Empat Lawang Bakal Pasangan Calon H. Budi Antoni Aljufri – Henny Verawati, dan ditemukan adanya dukungan dari partai PKB yang sebelumnya mengusung H. Joncik Muhammad - Arifa'i. selanjutnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Empat Lawang memberikan tanda terima dan dilakukan Verifikasi berkas lebih lanjut oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Empat Lawang. [**Vide Bukti PK.5.11-04**];
 - I.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Empat Lawang sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 052/LHP/PM.01.00/08/2024 tanggal 18 September 2024, yang

pada pokoknya pada saat tes pemeriksaan kesehatan Bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang, sejak pukul 07:00 WIB sudah dimulai administrasi untuk pelaksanaan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh Pasangan Calon H. Budi Antoni Aljufri – Henny Verawati. Pemeriksaan kesehatan berlangsung sampai pukul 15:30 WIB selanjutnya menunggu hasil pemeriksaan sampai dengan pukul 17.00 WIB. **[Vide Bukti PK.5.11-05];**

I.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Empat Lawang sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 60/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 14 September 2024, yang pada pokoknya dalam pengawasan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang tahun 2024 pada hari Sabtu, 14 September 2024 berjalan sesuai dengan ketentuan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Empat Lawang **.[Vide Bukti PK.5.11- 06];**

I.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Empat Lawang sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 57/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 15 September 2024, yang pada pokoknya dalam verifikasi pendaftaran Bakal pasangan calon, Bawaslu Kabupaten Empat Lawang pengawasan setiap pelaksanaan pengecekan dari waktu pendaftaran pasangan calon, Ijazah pasangan calon sampai dokumen hasil kesehatan, Kegiatan verifikasi faktual berjalan, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. **[Vide Bukti PK.5.11- 07];**

I.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Empat Lawang sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 61/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 21 September 2024, yang pada pokoknya Pasangan Calon Bupati H. Budi Antoni Aljufri dan Wakil Bupati Henny Verawati, menyatakan **[Vide Bukti PK.5.11- 08] :**

- 1) Dokumen persyaratan Pasangan Calon Bupati dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT.
- 2) Dokumen persyaratan Pasangan Calon Wakil Bupati dinyatakan Memenuhi syarat.

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Empat Lawang menerima permohonan sengketa Pemilihan dengan registrasi permohonan 02/PS.REG/16.1611/XI/2024, tanggal 26 September 2024 **[Vide Bukti PK.5.11-01]**;
 - 2.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Empat Lawang mengeluarkan pemberitahuan registrasi permohonan Nomor 02/PS.REG/16.1611/XI/2024 tanggal 26 September 2024;
 - 2.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Empat Lawang mengeluarkan Putusan Nomor 02/PS.REG/16.1611/XI/2024 yang dibacakan pada tanggal 8 Oktober 2024, yang pada pokoknya Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya **[Vide Bukti PK.5.11-02]**.
 - 2.3. Bawaslu Kabupaten Empat Lawang mengawasi tindak lanjut Putusan Sengketa Pemilihan Nomor 02/PS.REG/16.1611/XI/2024 yang dibacakan pada tanggal 8 Oktober 2024, dengan bersurat kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Nomor 021/HK.00.01/K.SS-02/09/2024 tanggal 09 Oktober 2024 pada pokoknya melakukan konsultasi dan peningkatan kapasitas pengawas pemilu dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Tahun 2024. **[Vide Bukti PK.5.11-03]**, Berdasarkan hasil pengawasan tersebut yang pada pokoknya Putusan Nomor 4/G/PILKADA/2024/PT.TUN.PLG Tanggal 30 Oktober 2024, PT TUN Palembang menjatuhkan amar putusan sebagai berikut **[Vide Bukti PK.5.11-09]** :
 1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
 - 2.4. Bahwa terhadap Putusan PT TUN Palembang, Pemohon mengajukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung. Dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Empat Lawang terhadap tindak lanjut upaya hukum Kasasi *a quo*, Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Nomor 826 K/TUN/PILKADA/2024 tanggal 19 November 2024 yang amar putusannya pada pokoknya berbunyi **[Vide Bukti PK.5.11-10]**:
 1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M. dan Henny Verawati, S.E., M.M.;

2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada Tingkat kasasi sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

2. BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN MENGENAI PERHITUNGAN PEROLEHAN HASIL REKAP KABUPATEN (HURUF E ANGKA 16 HALAMAN 34 s.d. 35) TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN EMPAT LAWANG :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 071/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 02 Desember 2024, yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam MODEL D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota, jumlah pemilih dalam daftar Pemilih tetap yang pengguna hak pilihnya 185.608, jumlah pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya 23, jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya 1.282 dari jumlah total keseluruhan $(B.1+B.2+B.3) = 186.913$ [**Vide Bukti PK.5.11- 11**].
- 2) Bahwa Bawaslu Kabupaten Empat Lawang telah melakukan tugas pencegahan dengan menerbitkan Surat Imbauan Nomor 221/PM.00.02/K.SS/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Empat Lawang dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku [**Vide Bukti PK.5.11-12**].

3. BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN MENGENAI DESAIN SURAT SUARA YANG TIDAK SESUAI DENGAN PUTUSAN MK, (HURUF E ANGKA 17 HALAMAN 36 s.d. 37). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN EMPAT LAWANG :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Empat Lawang sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 64.1/LHP/PM.01.00/09/2024 tanggal 28 September 2024, yang pada pokoknya menjelaskan setelah dilakukan Pemeriksaan Desain Surat Suara oleh LO Tim Pasangan Calon Nomor Urut 02 kemudian desain ditandatangani oleh Tim Pasangan Calon, untuk selanjutnya akan dibawa ke Jakarta untuk diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia. **[Vide Bukti PK.5.11-13]**.
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Empat Lawang telah melakukan tugas pencegahan pada Tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, sebagai berikut:
 - 2.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Empat Lawang telah melakukan tugas pencegahan dengan menerbitkan surat imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Empat Lawang Nomor 078/PM.01.02/K.SS-02/09/2024 tanggal 16 September 2024, yang pada pokoknya meminta KPU Kabupaten Empat Lawang menyampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Empat Lawang terkait Jadwal Pengadaan, Pencetakan, dan Pendistribusian logistik Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024, serta kesiapan fasilitas tempat/gudang penyimpanan logistik **[Vide Bukti PK.5.11- 14]**;

- 2.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Empat Lawang telah melakukan tugas pencegahan dengan menerbitkan Surat Imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Empat Lawang melalui surat Nomor 196/PM.00.02/K.SS-02/11/2024 tanggal 21 November 2024, terkait distribusi logistik yang pada pokoknya meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Empat Lawang untuk melakukan proses distribusi logistik agar tetap memperhatikan prinsip tepat jumlah, tepat jenis, tepat tujuan dalam proses distribusi logistik Pemilihan tahun 2024. **[Vide Bukti PK.5.11 - 15];**
- 2.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Empat Lawang telah melakukan tugas pencegahan dengan menerbitkan Surat Imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Empat Lawang melalui surat Nomor 147/PM.00.02/K.SS-02/11/2024 tanggal 01 November 2024, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Empat Lawang harus memperhatikan proses pelipatan perlengkapan pemungutan suara, memastikan keamanan Gudang logistik terjaga, pemusnahan perlengkapan pemungutan suara serta pencetakan ulang surat suara yang rusak harus sesuai peraturan perundang-undangan **[Vide Bukti PK.5.11- 16];**

4. BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN MENGENAI DUGAAN KECURANGAN DI 10 KECAMATAN (HURUF E ANGKA 18 HALAMAN 37 s.d. 43). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN EMPAT LAWANG :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Empat Lawang melalui badan pengawas *ad hoc* di Kabupaten Empat Lawang dapat dijelaskan dengan hal sebagai berikut:

1.1. Kecamatan Ulu Musi

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kecamatan Ulu Musi sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 10/LHP/PM.01.02/161150/NOVEMBER/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya dari hasil pengawasan rapat pleno PPK Kecamatan Ulu Musi dari hasil rekapitulasi perhitungan suara Kecamatan Ulu Musi telah sesuai, Pengawas Kecamatan Ulu Musi menerima salinan Salinan Model D. HASIL-KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota dan tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran pemilihan serta keberatan saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati . **[Vide Bukti PK.5.11- 17];**
- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 08 Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi, sebagaimana tertuang dalam Laporan Nomor 011/LHP/PM.01.02/161150/NOVEMBER/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat kecurangan ataupun pelanggaran pemilihan serta pemungutan dan perhitungan suara. **[Vide Bukti PK.5.11- 18];**

1.2. Kecamatan Tebing Tinggi

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Kelurahan Kupang Kecamatan Tebing Tinggi sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 03/LHP/PM.01.02/161150/November/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menjelaskan telah dilakukan pengawasan secara langsung pemungutan dan perhitungan suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang, berlangsung dengan aman dan tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran pemilihan dan keberatan dari saksi. **[Vide Bukti PK.5.11- 19];**

1.3. Kecamatan Talang Padang

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Talang Padang sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil

Pengawasan Nomor 012/PANWASLU/TP/11/2024, tanggal 29 November 2024, yang pada pokoknya berdasarkan Model D. HASIL KECAMATAN – KWK – Bupati / Walikota, oleh PPK Talang Padang menandatangani dan membubuhkan cap pada dokumen Model D. HASIL KECAMATAN – KWK – Bupati / Walikota, serta saksi Pasangan Calon juga menandatangani Model D. HASIL KECAMATAN – KWK – Bupati / Walikota dan tidak ditemukan dugaan pelanggaran. **[Vide Bukti PK.5.11- 20]**;

- b. Bahwa berdasarkan pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Kembahang Lama Kecamatan Talang Padang sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 025/PANWASLU/TP/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menjelaskan berdasarkan MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI jumlah pemilih DPT 291 yang mana jumlah pengguna hak pilih dalam DPT 227 Orang, jumlah hak pilih dalam DPTB 5 orang, serta tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran.**[Vide Bukti PK.5.11- 21]**;
- c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Kembahang Lama Kecamatan Talang Padang sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 025/PANWASLU/TP/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI jumlah pemilih DPT 489 yang mana jumlah pengguna hak pilih dalam DPT 451 orang, jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb 5 orang serta tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran. **[Vide Bukti PK.5.11-22]**;

1.4. Kecamatan Pendopo Barat

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 8 Desa Lingge Kecamatan Pendopo Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 065/LHP/KP.01.00/K.SS.02.07/11/2024, yang pada pokoknya proses penghitungan surat suara dari 13.00 WIB sampai dengan selesai dari hasil pengawasan tidak ditemukan keberatan atau dugaan pelanggaran. Penggunaan

hak pilih terdapat dalam hasil salinan MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI
[Vide Bukti PK.5.11- 23];

1.5. Kecamatan Saling

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Saling sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 33/LHP/PM.01.02/1611071/Nopember/2024 tanggal 29 November 2024, yang pada pokoknya menjelaskan berdasarkan hasil pengawasan kegiatan pleno PPK Kecamatan Saling menguraikan jumlah hasil perhitungan surat suara di tingkat desa sesuai dengan hasil pada saat pleno di Kecamatan Saling dalam kegiatan tersebut juga tidak melanggar aturan (pelanggaran) kegiatan pleno disepakati/ditandatangani serta tidak ada sanggahan atau keberatan dari pihak manapun. Lampiran rincian hasil suara terdapat pada Salinan MODEL D. Hasil KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota
[Vide Bukti PK.5.11-24].

1.6. Kecamatan Pendopo

a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan, Kecamatan Pendopo Nomor 019/LHP/PM.01.02/1611030/11/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya pengawasan perhitungan surat suara di Kecamatan Pendopo untuk Pemilihan Bupati Kabupaten Empat Lawang nomor Urut 01 Kotak Kosong memperoleh 3.936 suara sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 02 memperoleh 24.251 Suara. Proses pungut hitung berjalan dengan lancar sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Hasil suara tersebut tertuang dalam MODEL D. Hasil KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota **[Vide Bukti PK.5.11- 25];**

b. Bahwa hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Batu Cawang Kecamatan Pendopo Nomor 108/LHP/PM.02.02/1611030/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara berjalan dengan lancar dan tertib **[Vide Bukti PK.5.11-26].**

c. Bahwa hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Batu Cawang Kecamatan Pendopo Nomor 108/LHP/PM.02.02/1611030/XI/2024

tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara berjalan dengan lancar dan tertib. **[Vide Bukti PK.5.11-27]**.

- d. Bahwa hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Pagar Tengah Kecamatan Pendopo Nomor 108/LHP/PM.02.02/ 1611030/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya bahwa saat proses pemungutan dan penghitungan suara berjalan tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran. **[Vide Bukti PK.5.11- 28]**;
- e. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01, TPS 02, dan TPS 03 Kelurahan Pendopo Kecamatan Pendopo sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan, sebagai berikut :

Tabel 1
KETERANGAN TPS 01, TPS 02 DAN TPS 03
KELURAHAN PENDOPO

No	TPS	Nomor LHP/tanggal	Keterangan
1	01	108/LHP/PM.02.02/ 1611030/XI/2024 Tanggal 27 November 2024	Yang pada pokoknya Tidak ditemukannya dugaan pelanggaran [Vide Bukti PK.5.11- 29] ;
2	02	108/LHP/PM.02.02/ 1611030/XI/2024 Tanggal 27 November 2024	Yang pada pokonya Tidak ditemukannya dugaan pelanggaran [Vide Bukti PK.5.11- 30] ;
3	03	108/LHP/PM.02.02/ 1611030/XI/2024 Tanggal 27 November 2024	Yang pada pokoknya Tidak ditemukannya dugaan pelanggaran [Vide Bukti PK.5.11- 31] ;

- f. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 dan TPS 03 Kelurahan Tanjung Raman Kecamatan Pendopo

sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan, sebagai berikut :

Tabel 2

TPS 02 DAN TPS 03 KELURAHAN TANJUNG RAMAN

No	TPS	Nomor LHP/tanggal	Keterangan (vd bukti)
1	02	108/LHP/PM.02.02/ 1611030/XI/2024 Tanggal 27 November 2024	Yang pada pokoknya Tidak terdapat kejadian khusus, pemungutan dan perhitungan suara berjalan dengan lancar. Hasil perolehan suara terdapat pada MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI [Vide Bukti PK.5.11- 32];
2	03	108/LHP/PM.02.02/ 1611030/XI/2024 Tanggal 27 November 2024	Yang pada pokoknya proses pemungutan dan perhitungan suara tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan. Hasil perolehan suara terdapat pada MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI [Vide Bukti PK.5.11- 33];

- g. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 08 Desa Pagar Tengah Kecamatan Pendopo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 108/LHP/PM.02.02/1611030/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus, saat pemungutan dan perhitungan suara, serta tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran. **[Vide Bukti PK.5.11- 34];**

1.7. Kecamatan Pasema Air Keruh

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kecamatan Pasemah Air Keruh dengan Nomor 011/LHP/PM.01.02/K.SS-02.5/11/2024 tanggal 29 November 2024, yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan diperoleh MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK–Bupati / Walikota, PPK Kecamatan Pasemah Air Keruh, yang telah menandatangani dan membubuhkan cap pada dokumen MODEL D. HASIL KECAMATAN–KWK–Bupati/Walikota, serta saksi Pasangan Calon juga menandatangani MODEL D. HASIL KECAMATAN–KWK–Bupati/Walikota, dan tidak ditemukan dugaan pelanggaran. **[Vide Bukti PK.5.11- 35]**;
- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Bandar Agung Kecamatan Pasemah Air Keruh sebagaimana termuat dalam Laporan Nomor 04/LHP/PM.01.02/K.SS-02.5.BA/27/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya Pengawasan TPS 02 Bandar Agung dari hasil pengawasan tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran pemilihan. Kecamatan Pasemah Air Keruh menandatangani **[Vide Bukti PK.5.11- 36]**.

1.8. Kecamatan Muara Pinang

- a. Bahwa dari hasil pengawasan Pengawas TPS 1 Desa Padang Burnai Kecamatan Muara Pinang sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 01/LHP/PM.01.02/1611010/MP/PD.BURNAI/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya dari hasil pengawasan pemungutan suara dimulai pukul 07.00 WIB. Saksi Pasangan Calon hadir pada saat pemungutan dan penghitungan suara TPS 01 Desa Padang Burnai, serta tidak ditemukan dugaan pelanggaran terlaksana sampai dengan perhitungan suara. **[Vide Bukti PK.5.11- 37]**;
- b. Bahwa dari hasil pengawasan pengawas TPS 02 Desa Padang Burnai Kecamatan Muara Pinang sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 01/LHP/PM.01.02/1611010/MP/PD.BURNAI/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada

pokonya dari hasil pengawasan pemungutan suara dimulai pukul 07.00 WIB. Saksi pasangan calon hadir pada saat pemungutan dan perhitungan suara, selama proses pemungutan dan perhitungan suara tidak ditemukan laporan dugaan pelanggaran serta berjalan sesuai aturan. **[Vide Bukti PK.5.11- 38];**

1.9. Kecamatan Sikap Dalam

- a. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Sikap Dalam sebagaimana termuat dalam Laporan Nomor 051/LHP/PM.01.02/1611030/11/2024 tanggal 29 November 2024, yang pada pokoknya pengawasan yang dilakukan di tingkat kecamatan Sikap Dalam berjalan sesuai ketentuan dan tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran. Waktu dan tempat pelaksanaan rekapitulasi serta tanda tangan PPK Kecamatan Sikap Dalam terdapat pada MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota **[Vide Bukti PK.5.11- 39];**
- b. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Paduraksa Kecamatan Sikap Dalam Nomor 013/LHP/PM.01.02/1611030/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI, Jumlah suara Nomor Urut Satu 0 (Nol) Jumlah suara Nomor Urut Dua (tiga ratus enam puluh lima) dari hasil pengawasan tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran baik secara langsung atau keberatan. **[Vide Bukti PK.5.11- 40];**
- c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Kelurahan Puntang Kecamatan Sikap Dalam sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 005/LHP/PM.01.02/1611030/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Berdasarkan MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI, jumlah pengguna hak pilih 383 dari hasil pengawasa tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran. **[Vide Bukti PK.5.11- 41];**
- d. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Kelurahan Tapa Lama Kecamatan Sikap Dalam sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor

029/LHP/PM.01.02/1611030/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya bahwa berdasarkan hasil Pengawasan MODEL C. HASIL – SALINAN – KWK – BUPATI, jumlah pengguna hak pilih 416 dari hasil pengawasan tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran. **[Vide Bukti PK.5.11- 42];**

e. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 04 Desa Puntang Kecamatan Sikap Dalam sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 008/LHP/PM.01.02/1611030/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran. **[Vide Bukti PK.5.11- 43];**

f. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Bandaraji Kecamatan Sikap Dalam sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 009/LHP/PM.01.02/1611030/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya bahwa berdasarkan hasil Pengawasan MODEL C-HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) 481 dan Jumlah Pengguna Hak Pilih 424 dan berdasarkan hasil pengawasan tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran. **[Vide Bukti PK.5.11-44];**

1.10. Kecamatan Lintang Kanan

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Lintang Kanan sebagaimana termuat dalam Laporan Nomor 071/LHP/PM.01.02/161150/UM/11/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya PPK Kecamatan Lintang Kanan menandatangani dan membubuhkan cap pada MODEL D. HASIL–KECAMATAN–KWK–BUPATI/WALIKOTA. Bahwa dari hasil pengawasan dilakukan secara terbuka dan disaksikan oleh peserta yang hadir. Saksi Pasangan Calon menandatangani dokumen MODEL D. HASIL–KECAMATAN–KWK–BUPATI/WALIKOTA, serta tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran. **[Vide Bukti PK.5.11- 45];**

2) Bahwa Bawaslu Kabupaten Empat Lawang telah melakukan tugas pencegahan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara dan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagai berikut

- 2.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Empat Lawang mengeluarkan surat imbauan Nomor 197/PM.00.02/K.SS-02/11/2024 tanggal 21 November 2024, yang pada pokoknya Mengimbau Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Empat Lawang untuk melaksanakan tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan agar berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang berlaku. **[Vide Bukti PK.5.11-46]**.
- 2.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Empat Lawang telah membuat surat imbauan nomor 221/PM.00.02/K.SS/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Empat Lawang dalam pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku **[Vide Bukti PK.5.11-12]**.

5. BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN MENGENAI DUGAAN KEJANGGALAN PADA REKAP SUARA (PADA HURUF E ANGKA 19 s.d. 21 HALAMAN 43 s.d. 49) TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN EMPAT LAWANG:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

- 1) Bahwa Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Empat Lawang, sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor 071/LHP/PM.01.02/12/2024, tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya pada proses rekap telah dilakukan pengesahan terhadap hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang untuk selengkapnya perolehan suara tersebut berdasarkan MODEL D. HASIL

KABKO – KWK – Bupati / Walikota, sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.5.11-11]**;

Tabel 3
PENGUNA HAK PILIH

No	Data Pemilih dan penggunaan hak pilih	Jumlah Akhir
1	Jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap yang menggunakan hak pilihnya	185.608
2	Jumlah pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	23
3	Jumlah pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	1.282
Jumlah Pengguna Hak Pilih		186.913

Tabel 4
DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

No	NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH AKHIR
1.	Kolom Kosong Tidak Bergambar	35.923
2.	Dr. H. Joncik Muhammad, S.Si., S.H.,M.M. -ARIFA'I.,S.H	147.332

Tabel 5
DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH

No	DATA SUARA YANG SAH DAN TIDAK SAH	JUMLAH AKHIR
1	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	183.255
2	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	3.658
3	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH	186.913

- 2) Bahwa Bawaslu Kabupaten Empat Lawang menerbitkan Surat Imbauan Nomor 221/PM.00.02/K.SS/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Empat

Lawang dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku **[Vide Bukti PK.5.11-12]**.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Empat Lawang mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.5.11-01 sampai dengan Bukti PK.5.11-46, sebagai berikut:

1. Bukti PK.5.11-01 : Fotokopi Salinan Formulir Model PSP-5 Pemberitahuan Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor 02/PS.REG/16.1611/IX/2024 tanggal 26 September 2024;
2. Bukti PK.5.11-02 : Fotokopi Salinan Formulir Putusan Bawaslu Empat Lawang Nomor 02/PS.REG/16.1611/IX/2024;
3. Bukti PK.5.11-03 : Fotokopi Salinan Surat Bawaslu Empat Lawang Ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Nomor 021/HK.00.01/K.SS-02/09/2024 Tanggal 09 Oktober 2024;
4. Bukti PK.5.11-04 : Fotokopi Salinan FORMULIR MODEL A - Laporan Hasil Pengawasan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Budi Antoni Aljufri – Henny Verawati Nomor 055/LHP/PM.01.00/09/2024 tanggal 03 September 2024;
5. Bukti PK.5.11-05 : Fotokopi Salinan FORMULIR MODEL A - Laporan Hasil Pengawasan Tes Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Budi Antoni Aljufri – Henny Verawati Nomor 052/LHP/PM.01.00/08/2024 tanggal 18 September 2024;
6. Bukti PK.5.11-06 : Fotokopi Salinan FORMULIR MODEL A - Laporan Hasil Pengawasan Verifikasi Administrasi Nomor 60/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 14 September 2024;

7. Bukti PK.5.11-07 : Fotokopi Salinan FORMULIR MODEL A - Laporan Hasil Pengawasan Verifikasi Pendaftaran Pasangan Calon Nomor 57/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 15 September 2024;
8. Bukti PK.5.11-08 : Fotokopi Salinan FORMULIR MODEL A - Laporan Hasil Pengawasan Pasangan Bakal Calon Tidak Memenuhi Syarat – Memenuhi Syarat Nomor 61/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 21 September 2024;
9. Bukti PK.5.11-09 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Nomor 4/G/PILKADA/2024/PT.TUN.PLG Tanggal 30 Oktober 2024;
10. Bukti PK.5.11-10 : Fotokopi Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 826 K/TUN/PILKADA/2024 tanggal 19 November 2024;
11. Bukti PK.5.11-11 :
 1. Fotokopi Salinan FORMULIR MODEL A - Laporan Hasil Pengawasan Nomor 071/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 02 Desember 2024;
 2. Fotokopi Salinan MODEL D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota;
12. Bukti PK.5.11-12 : Fotokopi Salinan Surat Imbauan Nomor 221/PM.00.02/K.SS/11/2024 tanggal 27 November 2024;
13. Bukti PK.5.11-13 : Fotokopi Salinan FORMULIR MODEL A Nomor 64.1/LHP/PM.01.00/09/2024 tanggal 28 September 2024;
14. Bukti PK.5.11-14 : Fotokopi Salinan Surat Imbauan Nomor 078/PM.01.02/K.SS-02/09/2024 tanggal 16 September 2024;
15. Bukti PK.5.11-15 : Fotokopi Salinan Surat Imbauan Nomor 196/PM.00.02/K.SS-02/11/2024 tanggal 21 November 2024;

16. Bukti PK.5.11-16 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor 147/PM.00.02/K.SS-02/11/2024 tanggal 01 November 2024;
17. Bukti PK.5.11-17 : 1. Fotokopi Salinan FORMULIR MODEL A – Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Ulu Musi Nomor 10/LHP/PM.01.02/161150/NOVEMBER/2024 tanggal 30 November 2024;
2. Fotokopi Salinan Model D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota;
18. Bukti PK.5.11-18 : Fotokopi Salinan FORMULIR MODEL A – Laporan Hasil Pengawasan PTPS TPS 08 Nomor 011/LHP/PM.01.02/161150/NOVEMBER/2024 Tanggal 27 November 2024;
19. Bukti PK.5.11-19 : Fotokopi Salinan FORMULIR MODEL A – Laporan Hasil Pengawasan PTPS TPS 01 Kelurahan Kupang Kec. Tebing Tinggi Nomor 03/LHP/PM.01.02/161150/November/2024 Tanggal 27 November 2024;
20. Bukti PK.5.11-20 : 1. Salinan FORMULIR MODEL A – Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Talang Padang Nomor 012/PANWASLU/TP/11/2024 Tanggal 29 November 2024;
2. Fotokopi Model D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota;
21. Bukti PK.5.11-21 : 1. Fotokopi Salinan FORMULIR MODEL A – Laporan Hasil Pengawasan PTPS TPS 01 Desa Kembahang Lama Kecamatan Talang Padang Nomor 025/PANWASLU/TP/11/2024 Tanggal 27 November 2024;
2. Fotokopi Salinan Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI;
22. Bukti PK.5.11-22 : Fotokopi Salinan FORMULIR MODEL A – Laporan Hasil Pengawasan PTPS TPS 02 Desa Kembahang Lama Kecamatan Talang Padang Nomor

025/PANWASLU/TP/11/2024 Tanggal 27 November 2024;

Salinan Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

23. Bukti PK.5.11-23 : 1. Fotokopi Salinan FORMULIR MODEL A – Laporan Hasil Pengawasan PTPS 08 Desa Lingge Kecamatan Pendopo Barat Nomor 065/LHP/KP.01.00/K.SS.02.07/11/2024;
2. Fotokopi Salinan Model C.HASIL-KWK-BUPATI;
24. Bukti PK.5.11-24 : 1. Fotokopi Salinan FORMULIR MODEL A – Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Kecamatan Saling Nomor 33/LHP/PM.01.02/1611071/Nopember/2024 Tanggal 29 November 2024;
2. Fotokopi Salinan MODEL D. Hasil KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota;
25. Bukti PK.5.11-25 : 1. Fotokopi Salinan FORMULIR MODEL A – Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Kecamatan Pendopo Nomor 019/LHP/PM.01.02/1611030/11/2024 Tanggal 30 November 2024;
2. Fotokopi Salinan MODEL D. Hasil KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota;
26. Bukti PK.5.11-26 : Fotokopi Salinan FORMULIR MODEL A – Laporan Hasil Pengawasan PTPS TPS 01 Desa Batu Cawang Kecamatan Pendopo Nomor 108/LHP/PM.02.02/1611030/XI/2024 Tanggal 27 November 2024;
27. Bukti PK.5.11-27 : Fotokopi Salinan FORMULIR MODEL A – Laporan Hasil Pengawasan PTPS TPS 02 Desa Batu Cawang Kecamatan Pendopo Nomor 108/LHP/PM.02.02/1611030/XI/2024 Tanggal 27 November 2024;
28. Bukti PK.5.11-28 : Fotokopi Salinan FORMULIR MODEL A – Laporan Hasil Pengawasan PTPS TPS 03 Desa Pagar Tengah Kecamatan Pendopo Nomor 108/LHP/PM.02.02/1611030/XI/2024 Tanggal 27 November 2024;
29. Bukti PK.5.11-29 : Fotokopi Salinan FORMULIR MODEL A – Laporan Hasil Pengawasan PTPS TPS 01 Desa Kelurahan

- Pendopo Kecamatan Pendopo Nomor
108/LHP/PM.02.02/1611030/XI/2024 Tanggal 27
November 2024;
30. Bukti PK.5.11-30 : Fotokopi Salinan FORMULIR MODEL A – Laporan Hasil Pengawasan PTPS TPS 02 Desa Kelurahan Pendopo Kecamatan Pendopo Nomor 108/LHP/PM.02.02/1611030/XI/2024 Tanggal 27 November 2024;
31. Bukti PK.5.11-31 : Fotokopi FORMULIR MODEL A – Laporan Hasil Pengawasan PTPS TPS 03 Desa Kelurahan Pendopo Kecamatan Pendopo Nomor 108/LHP/PM.02.02/1611030/XI/2024 Tanggal 27 November 2024;
32. Bukti PK.5.11-32 : 1. Fotokopi Salinan FORMULIR MODEL A – Laporan Hasil Pengawasan PTPS TPS 2 Desa Kelurahan Tanjung Raman Kecamatan Pendopo Nomor 108/LHP/PM.02.02/1611030/XI/2024 Tanggal 27 November 2024;
2. Fotokopi Salinan MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI;
33. Bukti PK.5.11-33 : 1. Salinan FORMULIR MODEL A – Laporan Hasil Pengawasan PTPS TPS 03 Desa Kelurahan Tanjung Raman Kecamatan Pendopo Nomor 108/LHP/PM.02.02/1611030/XI/2024 Tanggal 27 November 2024;
2. Fotokopi Salinan MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI;
34. Bukti PK.5.11-34 : Fotokopi Salinan FORMULIR MODEL A – Laporan Hasil Pengawasan PTPS TPS 08 Desa Pagar Tengah Kecamatan Pendopo Nomor 108/LHP/PM.02.02/1611030/XI/2024 Tanggal 27 November 2024;
35. Bukti PK.5.11-35 : 1. Fotokopi Salinan FORMULIR MODEL A – Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Kecamatan Pasemah Air Keruh Nomor 011/LHP/PM.01.02/K.SS-02.5/11/2024 Tanggal 29 November 2024;

2. Fotokopi Salinan MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota;
36. Bukti PK.5.11-36 : Fotokopi Salinan FORMULIR MODEL A – Laporan Hasil Pengawasan PTPS TPS 02 Desa Bandar Agung Kecamatan Pasemah Air Keruh Nomor 04/LHP/PM.01.02/K.SS-02.5.BA/27/11/2024 Tanggal 27 November 2024;
37. Bukti PK.5.11-37 : Fotokopi Salinan FORMULIR MODEL A – Laporan Hasil Pengawasan PTPS TPS 1 Desa Padang Burnai Kecamatan Muara Pinang Nomor 01/LHP/PM.01.02/1611010/MP/PD.BURNAI/11/2024 Tanggal 27 November 2024;
38. Bukti PK.5.11-38 : Fotokopi Salinan FORMULIR MODEL A – Laporan Hasil Pengawasan PTPS TPS 02 Desa Padang Burnai Kecamatan Muara Pinang Nomor 01/LHP/PM.01.02/1611010/MP/PD.BURNAI/11/2024 Tanggal 27 November 2024;
39. Bukti PK.5.11-39 : 1. Fotokopi FORMULIR MODEL A – Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Sikap Dalam Nomor 051/LHP/PM.01.02/1611030/11/2024 Tanggal 29 November 2024;
2. Fotokopi Salinan MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota;
40. Bukti PK.5.11-40 : 1. Fotokopi FORMULIR MODEL A – Laporan Hasil Pengawasan PTPS TPS 02 Desa Paduraksa Kecamatan Sikap Dalam Nomor 013/LHP/PM.01.02/1611030/11/2024 Tanggal 27 November 2024;
2. Fotokopi Salinan Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI;
41. Bukti PK.5.11-41 : 1. Fotokopi Salinan FORMULIR MODEL A – Laporan Hasil Pengawasan PTPS TPS 01 Kelurahan Puntang Kecamatan Sikap Dalam Nomor

- 005/LHP/PM.01.02/1611030/11/2024 Tanggal 27 November 2024;
2. Fotokopi Salinan MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI;
42. Bukti PK.5.11-42 : 1. Fotokopi Salinan FORMULIR MODEL A – Laporan Hasil Pengawasan PTPS TPS 02 Kelurahan Tapa Lama Nomor 029/LHP/PM.01.02/1611030/11/2024 tanggal 27 November 2024;
2. Fotokopi Salinan MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI;
43. Bukti PK.5.11-43 : Fotokopi Salinan FORMULIR MODEL A – Laporan Hasil Pengawasan PTPS TPS 04 Desa Puntang Kecamatan Sikap Dalam nomor 008/LHP/PM.01.02/1611030/11/2024 tanggal 27 November 2024;
44. Bukti PK.5.11-44 : 1. Fotokopi Salinan FORMULIR MODEL A – Laporan Hasil Pengawasan PTPS TPS 01 Desa Bandaraji Kecamatan Sikap Dalam Nomor 009/LHP/PM.01.02/1611030/11/2024 tanggal 27 November 2024;
2. Fotokopi MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI;
45. Bukti PK.5.11-45 : 1. Fotokopi Salinan FORMULIR MODEL A – Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Kecamatan Lintang Kanan Nomor 071/LHP/PM.01.02/161150/UM/11/2024 Tanggal 30 November 2024;
2. Fotokopi Salinan MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota
46. Bukti PK.5.11-46 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor 197/PM.01.02/K.SS-02/11/2024 tanggal 21 November 2024;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait. Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan posita dan petitum permohonan tidak berkaitan dengan hasil perolehan suara, sedangkan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan selisih perolehan suara antara kolom kosong dan Pihak Terkait melebihi ambang batas, sehingga menurut Termohon dan Pihak Terkait, Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 1325 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Empat Lawang 1325/2024) [vide Bukti P- 1 = Bukti T-1 = Bukti PT- 4];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai

kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu

penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat “kondisi/kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Empat Lawang 1325/2024 [vide Bukti P- 1 = Bukti T-1 = Bukti PT- 4], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.4] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon diajukan pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, pukul 14.15 WIB, sehingga telah melewati batas waktu pengajuan permohonan. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah berpendapat, oleh karena Mahkamah pada sub paragraf **[3.2.2]** telah mempertimbangkan mengenai perkara-perkara yang dalam proses pemilihan terdapat “kondisi/kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, tetap merupakan kewenangan Mahkamah, sehingga terhadap perkara-perkara dengan “kondisi/kejadian khusus” tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah dengan menunda terlebih dahulu keberlakuan syarat formil pengajuan permohonan demi memastikan kejelasan substansi yang berkaitan dengan kondisi/kejadian khusus dimaksud.

Lebih lanjut berkenaan dengan perkara *a quo*, Mahkamah menerapkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) maka jelas permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dengan alasan pengajuan permohonan melewati tenggang waktu. Namun amar putusan yang menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena alasan telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan, menjadikan kondisi/kejadian khusus pada pemilihan kepala daerah tidak dapat diselesaikan, termasuk kondisi/kejadian khusus yang terjadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024. Penyelesaian kondisi/kejadian khusus demikian masih dimungkinkan mengingat tahapan Pemilihan Umum kepala daerah, *in casu* Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024, belum selesai karena belum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Terlebih lagi karena kondisi/kejadian khusus demikian menyebabkan adanya ketidakpastian hukum dalam penyelesaian tahapan pemilihan dimaksud. Dengan demikian, guna membuktikan kebenaran dalil Pemohon tersebut, Mahkamah memandang penting untuk menunda keberlakuan syarat formil dalam perkara *a quo* dan terdapat alasan bagi Mahkamah untuk melanjutkan perkara *a quo* ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian, sebagaimana juga telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah

Konstitusi 03/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 4 Februari 2025. Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.5] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon bukan sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah berpendapat, oleh karena terhadap permohonan Pemohon *a quo* terdapat kondisi/kejadian khusus sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam Sub-paragraf **[3.2.2]** dan Paragraf **[3.4]** di atas, yang jika Mahkamah menerapkan ketentuan Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 maka jelas permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dengan alasan Pemohon bukan peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024, terlebih lagi tidak memiliki perolehan suara, sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016. Namun, oleh karena Pemohon memiliki keterkaitan langsung sebagai pihak yang berkepentingan terhadap kondisi/kejadian khusus tersebut, maka guna membuktikan kebenaran dalil Pemohon tersebut, Mahkamah memandang penting untuk menunda keberlakuan syarat formil dalam perkara *a quo* dan terdapat alasan bagi Mahkamah untuk melanjutkan perkara *a quo* ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.5]** di atas, Mahkamah berpendapat, permohonan yang diajukan Pemohon merupakan kewenangan Mahkamah dan oleh karena terdapat dugaan pelanggaran syarat pencalonan yang berujung pada adanya “kondisi/kejadian khusus” yang menjadi alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 157 ayat (4) dan ayat (5) UU 10/2016, Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, Pasal 4 ayat (1) huruf b dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024, maka terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan

permohonan dan kedudukan hukum Pemohon akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pembuktian dalil Pemohon berkaitan dengan adanya “kondisi/kejadian khusus” *a quo*. Dengan demikian, Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok permohonan Pemohon.

Dalam eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*).

[3.7.1] Bahwa Termohon mengajukan eksepsi pada pokoknya permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa objek permohonan/perkara adalah Keputusan KPU Kabupaten Empat Lawang 1325/2024, tetapi dalam pokok permohonan mempersoalkan Keputusan KPU Kabupaten Empat Lawang tentang Penetapan Pasangan Calon;
2. Petitem meminta tidak sah dan batal Keputusan KPU Kabupaten Empat Lawang 1325/2024, tetapi tidak menguraikan berapa jumlah perolehan suara sah yang seharusnya menurut Pemohon dalam perkara *a quo*.

[3.7.2] Bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi pada pokoknya permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa permohonan salah alamat (*error in objecto*), karena mempersoalkan permasalahan masa kepemimpinan Pemohon pada periode kedua Tahun 2013-2018;
2. Permohonan Pemohon tidak mempermasalahkan perolehan hasil Pemilihan;
3. Petitem permohonan bertentangan dengan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, karena terdapat permintaan mengikutsertakan Pemohon sebagai peserta Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang yang merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilu.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah berpendapat, eksepsi tersebut secara substansial telah ternyata berkaitan dengan pokok permohonan, terlebih terhadap permohonan Pemohon

terdapat dugaan adanya kondisi/kejadian khusus yang memerlukan pendalaman, sehingga guna membuktikan kebenaran dalil Pemohon tersebut, terhadap perkara *a quo* dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon berkaitan dengan dugaan adanya kondisi/kejadian khusus tersebut, maka eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait *a quo* haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Dalam Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mengakibatkan Pemohon tidak dapat menjadi peserta dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 serta terjadinya kecurangan di beberapa kecamatan dengan alasan-alasan yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara).

1. Bahwa menurut Pemohon, terdapat perbedaan cara penghitungan masa jabatan kepala daerah dalam jabatan yang sama atau 2 (dua) periode masa jabatan, yaitu berdasarkan versi Termohon dengan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yang pada akhirnya menetapkan pasangan calon tanpa menyertakan Pemohon karena dianggap tidak memenuhi syarat sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024;
2. Bahwa menurut Pemohon, dengan tidak ditetapkannya Pemohon sebagai peserta pemilihan umum karena tidak memenuhi syarat sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024, maka terhadap hal tersebut Pemohon telah menempuh upaya penyelesaian sengketa Pemilihan dalam tahapan pencalonan oleh Pengawas Pemilihan, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Agung;
3. Bahwa menurut Pemohon, terdapat 43,10% pemilih yang tidak memilih atau tidak menggunakan haknya untuk memilih Pihak Terkait atau tidak setuju Pemilihan dengan 1 (satu) pasangan calon;
4. Bahwa menurut Pemohon, desain surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 (Pemilihan dengan 1 (satu) pasangan calon) tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXII/2024;

5. Bahwa menurut Pemohon, terdapat kecurangan di Kecamatan Ulu Musi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Talang Padang, Kecamatan Pendopo Barat, Kecamatan Saling, Kecamatan Pendopo, Kecamatan Pasemah Air Keruh, Kecamatan Muara Pinang, Kecamatan Sikap Dalam, dan Kecamatan Lintang Kanan, berupa perbedaan data di SIREKAP;
6. Bahwa menurut Pemohon, terdapat perbedaan pengguna hak pilih, surat suara, dan suara tidak sah dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024;

Untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut Pemohon mengajukan alat bukti surta/tulisan serta bukti lainnya yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-46. Selain itu, Pemohon juga telah mengajukan 1 (satu) orang ahli bernama Dr. Yance Arizona, S.H., M.H., M.A. dan 3 (tiga) orang saksi bernama Legiyo, S.E., Zawawi, dan Sutarman, yang keterangannya disampaikan dalam persidangan Mahkamah tanggal 12 Februari 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara).

[3.8.1] Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan Jawaban/bantahan yang didukung dengan alat bukti surta/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-74. Selain itu, Termohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang ahli bernama Dr. Oce Madril, S.H., M.A dan R. Hendy Nur Kusuma, S.STP., M.A. serta 2 (dua) orang saksi bernama H. Syahril Hanafiah, S.PI., M.M. dan Dr. Edison Jaya, S.H., M.Hum., yang Jawaban/bantahannya disampaikan dalam persidangan Mahkamah tanggal 12 Februari 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara)

[3.8.2] Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, Pihak Terkait telah menyampaikan Keterangan Pihak Terkait yang didukung dengan alat bukti surta/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-17. Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan 3 (tiga) orang ahli bernama Dr. Margarito Kamis, S.H., M.H., Dr. Jamaludin Ghafur, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Ardiyan Saptawan, M.Si., yang keterangannya disampaikan dalam persidangan Mahkamah tanggal 12 Februari 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara).

[3.8.3] Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, Bawaslu Kabupaten Empat Lawang menyampaikan Keterangan yang didukung dengan alat bukti surta/tulisan

yang diberi tanda Bukti PK.5.11-01 sampai dengan Bukti PK.5.11-46 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara).

[3.9] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil Pemohon, Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Empat Lawang, alat bukti yang diajukan oleh para pihak, saksi, dan ahli, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.9.1] Bahwa dalil Pemohon pada pokoknya berkenaan dengan adanya perbedaan cara penghitungan masa jabatan kepala daerah dalam jabatan yang sama atau 2 (dua) periode masa jabatan, berdasarkan versi Termohon dengan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yang pada akhirnya menetapkan pasangan calon tanpa menyertakan Pemohon karena dianggap tidak memenuhi syarat sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda Bukti P-8 sampai dengan Bukti P-12.2, Bukti P-15 sampai dengan Bukti P-17.3, Bukti P-31.1 sampai dengan Bukti P-36, Bukti P-38 sampai dengan Bukti P- 41.2, dan Bukti P-43.1 sampai dengan Bukti P-46, serta ahli Yance Arizona, dan saksi Legiyo (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon mendaftar sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 pada masa perpanjangan pendaftaran tanggal 3 September 2024 yang awalnya diusung oleh 6 (enam) Partai Politik kemudian diusung oleh 7 (tujuh) partai politik;
2. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan berkas/dokumen syarat pencalonan dan syarat calon maka status pendaftaran Bakal Pasangan Calon a.n. Pemohon diberikan Tanda Terima dan Surat Pengantar Pemeriksaan Kesehatan untuk selanjutnya akan dilakukan penelitian administrasi;
3. Bahwa Termohon melakukan penelitian administrasi tanggal 14 – 17 September 2024 dan mendapatkan keraguan terhadap salah satu syarat calon dalam dokumen calon yaitu Model BB.Pernyataan.Calon.KWK huruf A angka 5 yang menyatakan, “Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur,

- Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”;
4. Bahwa berkenaan dengan periode masa jabatan, Termohon kemudian melakukan klarifikasi ke KPU RI, Kementerian Dalam Negeri, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Tinggi Jakarta, serta Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Sumatera Selatan serta menyampaikan hasil Penelitian Administrasi dokumen bakal pasangan calon pada 18 September 2024 berdasarkan Berita Acara Nomor 110/PL.02.2-BA/1611/2024 dengan hasil, H. Budi Antoni Al Jufri dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat, dengan alasan bahwa yang bersangkutan adalah Bupati Empat Lawang sudah terhitung 2 (dua) periode, sedangkan Henny Verawati dinyatakan Memenuhi Syarat;
 5. Pemohon menyampaikan perbaikan dokumen dan menyampaikan surat/dokumen klarifikasi beserta argumentasi hukum terhadap perodesasi Bupati dari Bakal Calon a.n. H. Budi Antoni Al Jufri;
 6. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.16-5778 Tahun 2015 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan (a.n. H. Budi Antoni Al Jufri) pada tanggal 22 Oktober 2015 diberhentikan sementara karena didakwa melakukan Tindak Pidana Korupsi, sampai proses hukum yang bersangkutan selesai dan mempunyai kekuatan hukum tetap;
 7. Bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) pada pokoknya yaitu, “apabila terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan” maka paling lambat 30 hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan pengadilan, Menteri mengaktifkan kembali bupati yang bersangkutan, sehingga jelas dalam hal ini, H. Budi Antoni Al Jufri masih berstatus sebagai Bupati Non-Aktif karena sifatnya hanya diberhentikan sementara pada 22 Oktober 2015 dan bukan pemberhentian tetap sebagai Bupati saat itu, dan berdasarkan Pasal 75 UU Pemda masih mendapatkan hak keuangan berupa gaji pokok, tunjangan anak dan tunjangan istri/suami;

8. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.16-5413 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Bupati Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan (a.n. H. Budi Antoni Al Jufri) pada tanggal 29 Juni 2016 diberhentikan secara tetap berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 21/PID/TPK/2016/PT.DKI tanggal 3 Mei 2016;
9. Bahwa H. Budi Antoni Al Jufri, diangkat sebagai Bupati Empat Lawang berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.16-6377 Tahun 2013 tanggal 21 Agustus 2013 dan dilantik pada 26 Agustus 2013, kemudian diberhentikan tetap tanggal 3 Mei 2016, sehingga periode kedua masa jabatan H. Budi Antoni Al Jufri yaitu dihitung, dari tanggal 26 Agustus 2013 s.d. tanggal 3 Mei 2016 adalah 2 tahun 8 bulan 7 hari, atau telah melewati 1 (satu) periode masa jabatan.

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti yang diberi tanda Bukti T-7 sampai dengan Bukti T-58 dan Bukti T-70 sampai dengan Bukti T-74, serta 2 (dua) ahli bernama Oce Madril dan R. Hendy Nur Kusuma, serta 2 (dua) saksi bernama H. Syahril Hanafiah dan Edison Jaya (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara).

Berkenaan dengan dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan masa jabatan kepala daerah selama (2) dua periode tertuang di dalam Pasal 58 huruf (o) UU Pemda secara tegas menyatakan bahwa masa jabatan kepala daerah maksimal hanya 2 (dua) periode. Lebih lanjut ketentuan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 8/2024) meliputi masa jabatan (2) periode berturut-turut dalam jabatan yang sama;
2. Bahwa berdasarkan Vonis hukuman perkara Nomor 109/Pid.SUS/TPK/2015/Pn.Jkt.Pst tertanggal 14 Januari 2015, selanjutnya dilakukan Upaya Hukum Banding Dengan Nomor Putusan Nomor 21/PID/TPK/2016/PT.DKI tertanggal 28 Maret 2016 dan Putusan Nomor 139 PK/Pid.Sus/2017, H. Budi Antoni Aljufri, terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan sebagai saksi memberikan keterangan yang tidak benar pada persidangan perselisihan hasil

perhitungan suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode Tahun 2013-2018 yang mana pemilihan tersebut dimenangkan oleh H. Joncik Muhammad;

3. Berdasarkan hal ini, menurut Pihak Terkait, Pemohon adalah sosok yang “haus” akan kekuasaan dengan menghalalkan segala cara yang inkonstitusional agar dapat maju kembali sebagai calon Bupati Kabupaten Empat lawang di 3 (tiga) periode dengan mengajukan permohonan sengketa ke Bawaslu sampai di tingkat PT TUN hingga ke Mahkamah Agung, dan ke Mahkamah Konstitusi, ini menjadi Preseden (contoh yang buruk) bagi kehidupan demokrasi di Kabupaten Empat Lawang;

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti yang diberi tanda Bukti PT-7 sampai dengan Bukti PT-17, serta 3 (tiga) ahli bernama Margarito Kamis, Jamaludin Ghafur, dan Ardiyan Saptawan (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara).

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Empat Lawang menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bawaslu Kabupaten Empat Lawang menerima dan mengeluarkan pemberitahuan registrasi permohonan Nomor 02/PS.REG/16.1611/XI/2024, tanggal 26 September 2024 kemudian mengeluarkan putusan yang dibacakan tanggal 8 Oktober 2024, yang pada pokoknya menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Kemudian Bawaslu Kabupaten Empat Lawang mengawasi tindak lanjut Putusan Sengketa Pemilihan Nomor 02/PS.REG/16.1611/XI/2024 dengan bersurat kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Nomor 021/HK.00.01/K.SS-02/09/2024 tanggal 09 Oktober 2024 pada pokoknya melakukan konsultasi dan peningkatan kapasitas pengawas pemilu dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Tahun 2024. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut kemudian dikeluarkan Putusan Nomor 4/G/PILKADA/2024/PT.TUN.PLG tanggal 30 Oktober 2024, yang pada pokoknya PT TUN Palembang menjatuhkan amar putusan, menyatakan gugatan penggugat tidak diterima, dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

3. Bahwa terhadap Putusan PT TUN Palembang, Pemohon mengajukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung. Kemudian, Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Nomor 826 K/TUN/PILKADA/2024 tanggal 19 November 2024 yang amar putusannya pada pokoknya berbunyi, menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi H. Budi Antoni Al Jufri, S.E., M.M. dan Henny Verawati, S.E., M.M. dan menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada Tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Empat Lawang mengajukan bukti yang diberi tanda Bukti PK.5.11-01 sampai dengan Bukti PK.5.11-10.

[3.9.2] Bahwa berdasarkan dalil Pemohon, Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu tersebut di atas serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dan bukti-bukti yang diajukan para pihak, namun sebelum Mahkamah berkesimpulan terkait hal tersebut, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan dalil Pemohon yang berkenaan dengan periodisasi masa jabatan kepala daerah. Berkenaan dengan hal tersebut Mahkamah telah mempertimbangkan dalam putusan-putusan sebelumnya yaitu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanggal 17 November 2009 terkait pengujian Pasal 58 huruf o dan Penjelasan Pasal 58 huruf o UU Pemd, yang selanjutnya sebagaimana dikutip dalam pertimbangan hukum Mahkamah sebagai berikut.

[3.18] Menimbang bahwa yang menjadi persoalan ialah bagaimana jika masa jabatan periode pertama tidak penuh karena Pemohon menggantikan Pejabat Bupati/Walikota yang berhenti tetap, misalnya Pemohon II menjabat Bupati Karimun periode pertama selama kurang dari satu tahun (kurang dari separuh masa jabatan), sedangkan Pihak Terkait I menjabat Walikota Surabaya selama dua tahun sembilan bulan atau lebih dari separuh masa jabatan. Penjelasan Pasal 38 PP 6/2005 menyatakan bahwa *Penghitungan dua kali masa jabatan dihitung sejak saat pelantikan*. Penjelasan ini tidak membedakan apakah seseorang secara penuh menjabat selama masa jabatan atautah tidak;

Mahkamah menilai tidak adil apabila seseorang menjabat kurang dari setengah masa jabatan disamakan dengan yang menjabat setengah atau lebih masa jabatan. Oleh sebab itu berdasarkan asas proporsionalitas dan rasa keadilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum,”* oleh karena itu, **Mahkamah berpendapat bahwa setengah masa jabatan atau lebih dihitung satu kali masa jabatan.**

Artinya jika seseorang telah menjabat Kepala Daerah atau sebagai Pejabat Kepala Daerah selama setengah atau lebih masa jabatan, maka yang bersangkutan dihitung telah menjabat satu kali masa jabatan;

Kemudian terhadap pengujian atas norma Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016, Mahkamah mempertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XVIII/2020 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanggal 14 Januari 2021. Mahkamah dalam pertimbangannya menguatkan pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 22/PUU-VII/2009 yaitu, Mahkamah berpendapat bahwa setengah masa jabatan atau lebih dihitung satu kali masa jabatan, pendirian Mahkamah adalah tetap sama terkait penghitungan masa jabatan meskipun dalam pengaturannya berada dalam undang-undang yang berbeda, sebagaimana hal tersebut tercantum dalam pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XVIII/2020 sebagai berikut,

[3.17.2] Bahwa untuk menjawab dalil yang dikemukakan para Pemohon tersebut terlebih dahulu harus diletakkan dalam konstruksi norma ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 yang menyatakan warga negara Indonesia yang dapat menjadi calon Gubernur, calon Bupati, dan calon Walikota adalah yang memenuhi persyaratan:

huruf n menyatakan:

Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota.

Sekalipun Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 telah mengatur pembatasan perodesasi masa jabatan kepala daerah (baik Gubernur, Bupati maupun Walikota) adalah maksimal dua periode, secara normatif ketentuan dimaksud belum dapat menjawab perhitungan perodesasi masa jabatan kepala daerah yang tidak dapat menuntaskan masa jabatan sebelum berakhir masa jabatannya selama lima tahun. Pentingnya penentuan perhitungan dimaksud tidak hanya berkaitan dengan periode masa jabatan kepala daerah yang berhenti sebelum habis masa jabatannya, tetapi menyangkut pula penentuan perodesasi masa jabatan wakil kepala daerah yang melanjutkan sisa masa jabatan kepala daerah. Berkenaan dengan hal ini, dengan alasan, antara lain, agar adanya kepastian hukum penghitungan perodesasi masa jabatan wakil kepala daerah yang melanjutkan masa jabatan kepala daerah yang berhenti sebelum masa jabannya berakhir, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.18] Menimbang bahwa yang menjadi persoalan ialah bagaimana jika masa jabatan periode pertama tidak penuh karena Pemohon menggantikan Pejabat Bupati/Walikota yang berhenti tetap, misalnya Pemohon II menjabat Bupati Karimun periode pertama

selama kurang dari satu tahun (kurang dari separuh masa jabatan), sedangkan Pihak Terkait I menjabat Walikota Surabaya selama dua tahun sembilan bulan atau lebih dari separuh masa jabatan. Penjelasan Pasal 38 PP 6/2005 menyatakan bahwa Penghitungan dua kali masa jabatan dihitung sejak saat pelantikan. Penjelasan ini tidak membedakan apakah seseorang secara penuh menjabat selama masa jabatan ataukah tidak;

Mahkamah menilai tidak adil apabila seseorang menjabat kurang dari setengah masa jabatan disamakan dengan yang menjabat setengah atau lebih masa jabatan. Oleh sebab itu berdasarkan asas proporsionalitas dan rasa keadilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum," oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa setengah masa jabatan atau lebih dihitung satu kali masa jabatan. Artinya jika seseorang telah menjabat Kepala Daerah atau sebagai Pejabat Kepala Daerah selama setengah atau lebih masa jabatan, maka yang bersangkutan dihitung telah menjabat satu kali masa jabatan;

Dengan memahami secara saksama pertimbangan hukum di atas, substansi yang berkaitan dengan masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah telah dipertimbangkan sedemikian rupa untuk memberikan kepastian hukum. Artinya, norma Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 yang menyatakan, "Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota", harus dimaknai sebagaimana pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 dimaksud.

[3.17.3] Bahwa berdasarkan pemaknaan tersebut, khususnya pertimbangan yang menyatakan, "**Mahkamah berpendapat bahwa setengah masa jabatan atau lebih dihitung satu kali masa jabatan. Artinya, jika seseorang telah menjabat Kepala Daerah atau sebagai Pejabat Kepala Daerah selama setengah atau lebih masa jabatan, maka yang bersangkutan dihitung telah menjabat satu kali masa jabatan**", sehingga persoalan permohonan para Pemohon yang memohon agar frasa sebagaimana dimaksudkan dalam Petitem para Pemohon yang menyatakan, "menjabat sebagai Gubernur, Bupati, Walikota" dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai menjadi "menjabat sebagai Gubernur, Bupati, Walikota dan/atau menjadi Pejabat Gubernur, Bupati, Walikota" telah dijawab secara tegas dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat tidak terdapat masalah konstitusionalitas dalam norma yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon *a quo*.

Selain itu, terkait dengan pengujian Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016, Mahkamah juga menguatkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas melalui

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanggal 28 Februari 2023, sebagaimana dikutip dalam pertimbangan hukum Mahkamah sebagai berikut.

[3.13] Menimbang bahwa berkaitan dengan masalah konstitusionalitas yang dipersoalkan Pemohon pada pokoknya adalah mempersoalkan inkonstitusionalitas norma Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 secara bersyarat sebagaimana yang termaktub dalam Petitem Permohonan Pemohon. Terhadap permohonan tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.13.1] Bahwa ...

Berdasarkan pertimbangan putusan-putusan di atas, khususnya pertimbangan hukum dan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 yang menyatakan “masa jabatan yang dihitung satu periode adalah **masa jabatan yang telah dijalani** setengah atau lebih dari setengah masa jabatan” yang dikuatkan kembali dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan, “...setengah masa jabatan atau lebih dihitung satu kali masa jabatan. Artinya, jika seseorang telah menjabat Kepala Daerah atau sebagai Pejabat Kepala Daerah selama setengah atau lebih masa jabatan, maka yang bersangkutan dihitung telah menjabat satu kali masa jabatan”, sehingga Permohonan Pemohon yang menghendaki agar kata “menjabat” dalam frasa “belum pernah **menjabat** sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota”, dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai menjadi “menjabat secara definitif”, dengan sendirinya telah terjawab oleh pertimbangan hukum Putusan tersebut. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum dan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 yang kemudian dikuatkan dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XVIII/2020, makna kata “menjabat” dimaksud telah jelas dan tidak perlu dimaknai lain selain makna dimaksud dalam putusan tersebut. Dengan demikian, kata “menjabat” adalah masa jabatan yang dihitung satu periode, yaitu **masa jabatan yang telah dijalani** setengah atau lebih dari masa jabatan kepala daerah. Oleh karena itu, melalui putusan *a quo* Mahkamah perlu menegaskan bahwa yang dimaksudkan dengan **masa jabatan yang telah dijalani** setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan “masa jabatan yang telah dijalani” tersebut, baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.

Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanggal 14 November 2024, terkait dengan pengujian Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016, Mahkamah menegaskan kembali terkait dengan penghitungan masa jabatan kepala daerah

utamanya bagi calon kepala daerah yang sebelumnya sudah pernah menjabat sebagai kepala daerah baik menjabat secara definitif ataupun sebagai pejabat sementara, sebagaimana dikutip dalam pertimbangan hukum sebagai berikut.

[3.12] Menimbang bahwa terhadap permasalahan konstitusionalitas norma Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 yang didalilkan para Pemohon di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.12.1] Bahwa berkenaan dengan dalil para Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah mencermati secara saksama substansi norma Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 memang tidak mengatur cara penghitungan masa jabatan kepala daerah pengganti, *in casu* apakah penghitungan masa jabatan kepala daerah pengganti —baik definitif maupun sementara— dilakukan sejak yang bersangkutan dilantik atautkah sejak yang bersangkutan melaksanakan tugasnya. Menurut Mahkamah sesungguhnya ketentuan Pasal 162 UU 10/2016 yang terdiri dari tiga ayat mengatur periodisasi atau masa jabatan serta kewenangan kepala daerah yang baru menjabat (dalam kapasitasnya sebagai pemenang Pilkada), dan tidak mengatur masa jabatan dalam konteks syarat bakal calon/pasangan calon kepala daerah.

Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 yang dipermasalahkan para Pemohon pada pokoknya mengatur periodisasi jabatan kepala daerah, baik gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota, yaitu selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Ketentuan *a quo* juga berisi penegasan bahwa penghitungan masa jabatan lima tahun tersebut dimulai sejak tanggal pelantikan.

...

[3.12.2] Bahwa jika dicermati secara sistematis dan kontekstual, menurut Mahkamah norma Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 merupakan bagian dari pengaturan yang berlaku bagi pasangan calon kepala daerah yang memenangi kontestasi pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu, ketentuan *a quo* harus dibaca dan dipahami dalam konteksnya, yaitu setelah tahapan pelantikan pasangan calon pemenang pemilihan menjadi kepala daerah yang definitif. Konteks demikian terlihat dari sistematika penyusunan UU 10/2016, di mana secara berurutan Pasal 160 mengatur pengesahan dan pengangkatan kepala daerah; Pasal 161 mengatur pelantikan dan sumpah/janji; Pasal 162 mengatur masa jabatan kepala daerah; Pasal 163 sampai dengan Pasal 164 mengatur mengenai pelantikan kepala daerah, waktu, dan tempatnya; serta Pasal 165 mengatur pendelegasian pengaturan jadwal dan tata cara pelantikan kepala daerah ke dalam Peraturan Presiden. Terlebih lagi, Pasal 160 sampai dengan Pasal 165 tersebut berada pada satu bab yang sama, yaitu Bab XXI mengenai “Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan”.

Dalam konteks pertimbangan di atas, setelah Mahkamah mencermati secara saksama norma Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 di mana substansinya memuat frasa “memegang jabatan selama 5 (lima) tahun”, menunjukkan bahwa ketentuan masa jabatan 5 (lima) tahun tersebut merujuk pada masa jabatan yang menjadi hak kepala daerah pemenang pemilihan kepala daerah. Begitu pula dengan rangkaian frasa berikutnya

pada pasal tersebut, yaitu “memegang jabatan selama 5 (lima) tahun **’terhitung sejak tanggal pelantikan’**” adalah petunjuk/cara penghitungan masa jabatan yang 5 (lima) tahun tersebut, dan bukan petunjuk/cara penghitungan masa jabatan bagi pejabat sementara atau pelaksana tugas yang menggantikan kepala daerah hasil pemilihan.

...

[3.12.3] Bahwa berkaitan dengan ihwal di atas, para Pemohon mengaitkan persoalan tersebut dengan norma Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 di mana sesungguhnya norma tersebut bukanlah mengatur tata cara penghitungan masa jabatan bagi pejabat yang menggantikan posisi kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah, apalagi jika dikaitkan dengan tata cara penghitungan masa jabatan sebagai syarat bagi pasangan calon kepala daerah yang baru akan mengikuti pemilihan kepala daerah. Sebab, norma Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 mengatur mengenai periodisasi masa jabatan kepala daerah dalam kondisi normal yaitu kondisi tidak terjadi pergantian pada masa jabatan. Dalam kaitan ini, syarat mengenai masa jabatan calon/pasangan calon kepala daerah petahana (atau pernah menjabat sebelumnya) yang hendak mengikuti kembali pemilihan kepala daerah atau syarat mengajukan diri sebagai peserta pemilihan kepala daerah, sesungguhnya merupakan materi pengaturan dalam Pasal 7 ayat (2) UU 10/2016, yang menjadi bagian dari pengaturan “persyaratan pencalonan” [vide Bab III UU 10/2016] yang pada pokoknya menentukan, “belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota” [vide Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016]. Substansi Pasal 7 tersebut merupakan satu-satunya pasal yang mengatur mengenai persyaratan untuk menjadi calon kepala daerah, dengan didahului penegasan pada ayat (1) bahwa setiap warga negara berhak untuk mencalonkan dan dicalonkan sebagai kepala daerah.

...

[3.13] Menimbang bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023, Mahkamah dalam pengujian konstitusionalitas Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 menyatakan, “... kata ‘menjabat’ adalah masa jabatan yang dihitung satu periode, yaitu masa jabatan yang telah **dijalani** setengah atau lebih dari masa jabatan kepala daerah. Oleh karena itu, melalui putusan *a quo* Mahkamah perlu menegaskan bahwa yang dimaksudkan dengan masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan ‘masa jabatan yang telah dijalani’ tersebut, baik yang menjabat secara definitif maupun pejabat sementara, ...” (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023 paragraf **[3.13.3]**)

Bahwa masih dalam pertimbangan Putusan tersebut, Mahkamah juga menjelaskan pembentukan norma pelaksana dari suatu undang-undang harus memahami secara utuh tata letak suatu norma yang akan ditindaklanjuti pengaturannya dalam peraturan pelaksana karena setiap norma mempunyai makna tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari makna norma secara utuh.

Sebagaimana dalam memahami penghitungan mulainya masa jabatan yang diatur dalam Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 seolah-olah mempunyai kesamaan pengaturan atau setidaknya mempunyai keterkaitan dengan penghitungan masa jabatan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU 10/2016. Padahal dengan mencermati letak urutan masing-masing pasal atau mencermati bab yang menaungi masing-masing pasal, jelas terlihat bahwa “penghitungan masa jabatan” yang diatur dalam Pasal 162 dan Pasal 7 berada di ranah pengaturan yang berbeda. Sehingga, menurut Mahkamah tidak tepat dan tidak relevan memaknai Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 khususnya mengenai cara penghitungan “2 (dua) kali masa jabatan” dengan menggunakan cara penghitungan yang diatur dalam Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dengan mendasarkannya kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XVIII/2020 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023, masa jabatan yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 merujuk pada masa jabatan yang telah dijalani secara nyata (riil/faktual) dan bukan masa jabatan yang dihitung berdasarkan waktu pelantikan.

Berdasarkan kutipan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut.

- a. Bahwa cara menghitung 1 (satu) kali masa jabatan, kualifikasinya tidak harus kepala daerah atau wakil kepala daerah menjabat 5 tahun penuh, tetapi minimal telah menjalani jabatan setengah atau lebih dari ukuran 1 (satu) periode jabatan normal sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangan-perundangan, yakni 5 (lima) tahun. Artinya, orang yang menjabat akan otomatis disebut telah menjabat 1 (satu) periode jika telah menduduki jabatan minimal 2,5 (dua setengah) tahun”;
- b. Di dalam pertimbangan hukum *a quo*, Mahkamah menegaskan bahwa yang dimaksud dengan masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih tersebut itu sama dan tidak membedakan jabatan yang dijalani itu, baik sebagai pejabat definitif atau pejabat sementara;
- c. Bahwa masa jabatan harus merujuk pada masa jabatan yang telah dijalani secara nyata (riil/faktual) dan bukan masa jabatan yang dihitung berdasarkan waktu pelantikan.

[3.9.3] Bahwa berkenaan dengan dalil periode masa jabatan sebagaimana yang didalilkan Pemohon, Termohon menghitung periode masa jabatan H. Budi Antoni Al

Jufri didasarkan pada ketentuan Pasal 83 ayat (4) dan Pasal 84 UU Pemda, sehingga periode masa jabatannya dihitung sejak dilantik tanggal 26 Agustus 2013 hingga dikeluarkannya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*) tanggal 3 Mei 2016, sehingga periode masa jabatannya yaitu, 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan.

Adapun menurut Pemohon, penghitungan periode masa jabatan H. Budi Antoni Al Jufri didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (PKPU 8/2024 dan putusan Mahkamah Konstitusi), sehingga Pemohon menghitung periode masa jabatannya sejak dilantik tanggal 26 Agustus 2013 hingga pemberhentian sementara tanggal 22 Oktober 2015, karena sejak saat itu Wakil Bupati H. Syahril Hanafiah menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati, sehingga periode masa jabatan H. Budi Antoni Al Jufri yaitu, 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan.

Terhadap perbedaan penghitungan periode masa jabatan tersebut, persoalan yang harus dipertimbangkan Mahkamah selanjutnya yaitu, apakah periode masa jabatan H. Budi Antoni Al Jufri sebagai bupati dihitung hingga pemberhentian sementara atau hingga dikeluarkannya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Selanjutnya terhadap persoalan tersebut, Mahkamah berpendapat, sebagai berikut:

- a. Bahwa H. Budi Antoni Al Jufri pernah menjabat sebagai Bupati Kabupaten Empat Lawang pada Periode Pertama Tahun 2008-2013;
- b. Bahwa H. Budi Antoni Al Jufri diangkat sebagai Bupati Kabupaten Empat Lawang pada periode kedua berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.16-6377 Tahun 2013 tanggal 21 Agustus 2013 dan dilantik pada 26 Agustus 2013 [vide Bukti T-55];
- c. Bahwa H. Budi Antoni Al Jufri diberhentikan sementara berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.16-5778 Tahun 2015 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 22 Oktober 2015 [vide Bukti P-9 = Bukti T-51] dan sejak saat itu Wakil Bupati H. Syahril Hanafiah menjabat sebagai Plt. Bupati;
- d. Bahwa H. Budi Antoni Al Jufri berdasarkan Putusan Nomor 21/PID/TPK/2016/PT.DKI tanggal 3 Mei 2016, dijatuhi hukuman yang dalam amarnya pada pokoknya menyatakan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp

- 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dan menghukum dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih pada pemilihan yang dilakukan menurut aturan-aturan umum selama 5 (lima) tahun setelah putusan perkara ini berkekuatan tetap [vide Bukti T-53];
- e. Bahwa H. Budi Antoni Al Jufri diberhentikan tetap berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum (*inkracht*) berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.16-5413 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Bupati Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 29 Juni 2016 [vide Bukti T-52];
 - f. Bahwa H. Budi Antoni Al Jufri menyelesaikan masa pidana pada tanggal 9 Juli 2019 [vide Risalah Sidang Perkara *a quo*, bertanggal 12 Februari 2025, hlm. 106-107].

Berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU 10/2016 sebagaimana telah tegas menyatakan bahwa Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota menggantikan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dalam hal Gubernur, Bupati, dan Walikota berhenti karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c. diberhentikan. Artinya, secara langsung dan nyata wakil kepala daerah yang menggantikan sudah seharusnya melaksanakan tugas dan wewenangnya agar tata kelola pemerintahan daerah tetap dapat berlangsung dengan baik. Terlebih lagi, dari rangkaian Pasal 173 ayat (2) sampai dengan ayat (7) UU 10/2016 terlihat jelas bahwa pengangkatan dan pengesahan secara administratif bagi wakil kepala daerah yang menggantikan posisi kepala daerah berpotensi tidak dapat dilakukan seketika (dalam waktu yang bersamaan dengan berhentinya kepala daerah), sehingga memunculkan jeda waktu antara masa menjabat secara langsung dan nyata (riil/faktual) dengan surat keputusan dan/atau pelantikan yang mengangkat atau mengesahkan pejabat bersangkutan.

Bahwa berkenaan dengan pemberhentian, Pasal 78 ayat (1) UU Pemda juga mengatur mengenai pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah karena: a. meninggal dunia, b. permintaan sendiri, atau c. diberhentikan.

Adapun terhadap pemberhentian Gubernur, Bupati, atau Walikota tersebut, kemudian jabatannya digantikan oleh Wakil Gubernur, Wakil Bupati, atau Wakil Walikota, Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya sebagaimana

disebutkan di atas telah memberikan pertimbangan cara menghitung 1 (satu) periode masa jabatan, kualifikasinya tidak harus kepala daerah atau wakil kepala daerah menjabat 5 (lima) tahun penuh, tetapi minimal telah menjalani jabatan setengah atau lebih dari ukuran 1 (satu) periode jabatan normal sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangan-perundangan, yakni 5 (lima) tahun. Sehingga, orang yang menjabat akan otomatis disebut telah menjabat 1 (satu) periode jika telah menduduki jabatan minimal 2,5 (dua setengah) tahun. Selain itu, Mahkamah juga mempertimbangkan masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih tersebut adalah sama dan tidak membedakan jabatan yang dijalani itu, baik sebagai pejabat definitif maupun sebagai pejabat sementara yang dihitung sejak secara nyata (riil/faktual) melaksanakan kewenangan jabatan yang digantikan, dan bukan dihitung sejak pelantikan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf c PKPU 8/2024 menyatakan, “syarat belum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf m dengan ketentuan: c. masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan baik yang menjabat definitif maupun pejabat sementara”. Sehingga, masa jabatan H. Syahril Hanafiah sebagai pejabat sementara (Plt) disamakan dengan pejabat definitif terhitung sejak ditunjuk menjadi pejabat sementara (Plt) tanggal 22 Oktober 2015. Dengan demikian, masa jabatan yang telah dijalani H. Syahril Hanafiah terhitung sejak tanggal 22 Oktober 2015 sampai dengan berakhir tanggal 25 Agustus 2018 atau menjabat selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan.

Bahwa oleh karena sejak tanggal 22 Oktober 2015 dimulai perhitungan masa jabatan H. Syahril Hanafiah, maka masa jabatan bupati definitif sebelumnya, *in casu*, H. Budi Antoni Al Jufri berhenti perhitungan masa jabatannya. Terlebih sejak ditunjuk menggantikan bupati definitif sebelumnya, H. Syahril Hanafiah telah menjalankan tugas dan kewenangan sebagai bupati serta menandatangani beberapa peraturan dan keputusan antara lain, Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perizinan; Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan; Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2015 tentang Penjabatan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor 821.23/82/KEP/BKD/2013 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian

Pejabat Struktural Eselon III Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang; Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor 821/017/KEP/BKD/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang [vide Bukti P-38 sampai dengan Bukti P-41.2]. Walaupun secara formal H. Syahril Hanafiah baru dilantik berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.16-10367 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Dan Pemberhentian Wakil Bupati Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 27 Desember 2016, yang pada pokoknya mengesahkan H. Syahril Hanafiah, Wakil Bupati Empat Lawang menjadi Bupati Empat Lawang sisa masa jabatan Tahun 2013-2018 terhitung sejak tanggal pelantikan sampai akhir masa jabatan Bupati Empat Lawang Tahun 2013-2018 dan kepadanya diberikan gaji pokok, tunjangan jabatan, serta tunjangan lainnya [vide Bukti T-70 = Bukti PT-15].

Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat, H. Budi Antoni Al Jufri masa jabatannya dalam periode kedua dihitung sejak pelantikan tanggal 26 Agustus 2013 hingga pemberhentian sementara yaitu tanggal 22 Oktober 2015, atau 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan, atau kurang dari 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, atau kurang dari 2,5 (dua setengah) tahun. Oleh karena itu, H. Budi Antoni Al Jufri belum menjabat sebagai Bupati Empat Lawang selama 2 (dua) periode masa jabatan. Dengan demikian, dalil Pemohon terkait dengan ketidaktepatan penghitungan periodisasi masa jabatan Pemohon yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan umum, sehingga mengakibatkan Pemohon tidak dapat menjadi peserta dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 adalah dalil yang terbukti kebenarannya dan oleh karena itu harus dinyatakan beralasan menurut hukum.

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena bakal calon Bupati H. Budi Antoni Al Jufri terbukti tidak melewati/melebihi 2 (dua) periode, maka terhadap hal tersebut bakal calon Bupati H. Budi Antoni Al Jufri, menurut Mahkamah, telah ternyata tidak melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016, yaitu “belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota”, sehingga H. Budi Antoni Al Jufri memenuhi syarat sebagai calon Bupati Empat Lawang dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil

Bupati Empat Lawang Tahun 2024. Oleh karena itu, dengan tidak dijadikannya Pemohon sebagai peserta dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024, hal demikian jelas telah melanggar atau menciderai prinsip penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Dengan demikian, dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut, tidak ada keraguan bagi Mahkamah memerintahkan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 dengan mengikutsertakan H. Budi Antoni Al Jufri dan Henny Verawati sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024.

[3.11] Menimbang bahwa dengan telah diikutsertakannya H. Budi Antoni Al Jufri dan Henny Verawati sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 sebagaimana tersebut di atas, maka konsekuensi yuridisnya terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 1325 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 bertanggal 2 Umum Umum Desember 2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 837 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 838 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024 adalah harus dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

[3.12] Menimbang bahwa dengan telah diperintahkannya untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 tersebut di atas dan berkenaan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 1325 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 837 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 838 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut

Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024, telah dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah juga memerintahkan agar Termohon tetap mempertahankan pasangan calon H. Joncik Muhammad – Arifa'i yang merupakan peserta pada pemilihan umum tanggal 27 November 2024 dan melakukan pengundian nomor urut peserta bersama-sama dengan pasangan calon H. Budi Antoni Al Jufri – Henny Verawati, serta memberi kesempatan 1 (satu) kali kampanye/debat pasangan calon terbuka guna menyampaikan visi misi dan program masing-masing pasangan calon sebelum dilakukannya Pemungutan Suara Ulang. Dengan demikian, peserta Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 adalah pasangan calon H. Joncik Muhammad – Arifa'i dan pasangan calon H. Budi Antoni Al Jufri – Henny Verawati, bukan pemilihan dengan calon tunggal.

[3.13] Menimbang bahwa dengan telah ditetapkannya Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 oleh Mahkamah tersebut, maka diperintahkan pula kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang dengan mendasar pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dengan memperhatikan tingkat kesulitan, jangka waktu, dan kemampuan Termohon serta aparat penyelenggara dan peserta Pemungutan Suara Ulang, maka Mahkamah berpendapat bahwa waktu yang diperlukan untuk Pemungutan Suara Ulang adalah paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan *a quo* diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Selanjutnya, Termohon menetapkan sekaligus sebagai pengumuman perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.

[3.14] Menimbang bahwa berkenaan dengan Pemungutan Suara Ulang *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan agar Termohon melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkenaan dengan pentingnya memprioritaskan ketersediaan anggaran guna mendukung pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dimaksud.

[3.15] Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya kegiatan Pemungutan Suara Ulang dengan benar, maka pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tersebut harus disupervisi dan dikoordinasikan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang.

[3.16] Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya kegiatan Pemungutan Suara Ulang dengan benar, maka pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tersebut harus disupervisi dan dikoordinasikan pula oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang.

[3.17] Menimbang bahwa tugas pengamanan berada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, oleh karena itu, Mahkamah memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dan Kepolisian Resor Empat Lawang, untuk mengamankan jalannya Pemungutan Suara Ulang tersebut agar berjalan dengan tertib, aman, dan lancar.

[3.18] Menimbang bahwa Mahkamah dalam memutus perkara *a quo* yang amarnya memerintahkan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang, bukan dikarenakan atau sama sekali tidak berkaitan dengan permohonan Pemohon sebelumnya, *in casu*, permohonan yang diajukan oleh pasangan calon H. Budi Antoni Al Jufri dan H. Syahril Hanafiah terkait dengan permohonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 pada perkara Nomor 71/PHPU.D-XI/2013, namun karena Mahkamah memandang penting untuk menegakkan konstitusi dan kepentingan kemaslahatan yang lebih besar, khususnya berkenaan dengan kepentingan hak konstitusional warga negara, baik sebagai pemilih maupun peserta pemilihan umum, yang apabila Mahkamah tidak memutus demikian justru akan menciderai sistem demokrasi dan hak konstitusional warga negara.

[3.19] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah telah mengabulkan dalil Pemohon sepanjang dengan periode masa jabatan H. Budi Antoni Al Jufri, sehingga terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut

oleh Mahkamah karena selain tidak ada relevansinya, menurut Mahkamah, dalil-dalil lain tersebut telah jelas dan telah diselesaikan oleh penyelenggara pemilihan umum dan lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan. Terlebih, berdasarkan keterangan Bawaslu Kabupaten Empat Lawang tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

[3.20] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon beralasan menurut hukum. Namun, oleh karena amar putusan *a quo* tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon dalam petitumnya, maka permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Dengan demikian, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk mengesampingkan keberlakuan Pasal 157 ayat (4) dan ayat (5) UU 10/2016, Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, Pasal 4 ayat (1) huruf b dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024, yang kesemuanya tersebut berkenaan dengan syarat formil pengajuan permohonan. Sehingga, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan dan kedudukan hukum Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.21] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan dan kedudukan hukum Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

- [4.4]** Mahkamah mengesampingkan keberlakuan Pasal 157 ayat (4) dan ayat (5) UU 10/2016, Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, Pasal 4 ayat (1) huruf b dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024.
- [4.5]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas (kabur) tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;
- [4.7]** Eksepsi lain Termohon dan Pihak Terkait, permohonan Pemohon selain dan selebihnya, serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 1325 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024, bertanggal 2 Desember 2024;
3. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 837 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024;
4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 838 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024;
5. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang yang diikuti 2 (dua) pasangan calon yaitu H. Joncik Muhammad – Arifa'i dan H. Budi Antoni Al Jufri – Henny Verawati sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan *a quo* diucapkan dan menetapkan sekaligus sebagai pengumuman perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;

7. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
8. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dan Kepolisian Resor Empat Lawang untuk melakukan pengamanan proses Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang sesuai dengan kewenangannya;
9. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **delapan belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **14.18 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.
Saldi Isra

ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.
M. Guntur Hamzah

ttd.
Arief Hidayat

ttd.
Anwar Usman

ttd.
Enny Nurbaningsih

ttd.
Ridwan Mansyur

ttd.
Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.
Anak Agung Dian Onita



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id